

AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT



**Riyadatul Muthmainnah, Siti Aisyah, Ruri Octari Dinata,
Taufik Hidayat B Tahawa, Sri Rahayu Syah, Rini Ridhawati,
Ni Wayan Rustiarini, Yanuar Lazuardi, Ivan Yudianto,
Abdullah Mujaddid, Muhammad Yusran**

ISBN 978-623-198-693-1



9

786231

986931

AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT

**Riyadatul Muthmainnah
Siti Aisyah
Ruri Octari Dinata
Taufik Hidayat B Tahawa
Sri Rahayu Syah
Rini Ridhawati
Ni Wayan Rustiarini
Yanuar Lazuardi
Ivan Yudianto
Abdullah Mujaddid
Muhammad Yusran**



GET PRESS INDONESIA

AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT

Penulis :

Riyadatul Muthmainnah
Siti Aisyah
Ruri Octari Dinata
Taufik Hidayat B Tahawa
Sri Rahayu Syah
Rini Ridhawati
Ni Wayan Rustiarini
Yanuar Lazuardi
Ivan Yudianto
Abdullah Mujaddid
Muhammad Yusran

ISBN : 978-623-198-693-1

Editor : Diana Purnama Sari,. S.E M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni,S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, 15 September 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Akuntansi Forensik Dan Audit ini.

Buku ini membahas Pengantar Akuntansi forensik, Kode etik akuntansi forensik dan standar audit investigatif, Korupsi, Mencegah Fraud, Investasi dan audit investigative, Whistle blower, Kecurangan laporan keuangan, Kecurangan laporan keuangan, Kecurangan terkait Liabilitas, aset dan pengungkapan tidak memadai, Kecurangan terhadap organisasi.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, 15 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	
BAB 1 PENGANTAR AKUNTANSI FORENSIK.....	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Konsep Akuntansi Forensik.....	3
1.3 Ruang Lingkup Akuntansi Forensik.....	6
1.4 Tahapan Proses Akuntansi Forensik.....	10
1.5 Akuntan Forensik	11
DAFTAR PUSTAKA.....	16
BAB 2 KODE ETIK AKUNTANSI FORENSIK DAN	
STANDAR AUDIT INVESTIGATIF	19
2.1 Pendahuluan	19
2.2 Konsep Dasar Akuntansi Forensik	20
2.3 Jasa – Jasa Dalam Akuntansi Forensik.....	23
2.4 Atribut Seorang Akuntansi Forensik.....	24
2.5 Kode Etik Akuntansi Forensik	25
2.6 Konsep Dasar Audit Investigasi	27
2.7 Standar Audit Investigasi.....	29
DAFTAR PUSTAKA.....	31
BAB 3 FRAUD.....	33
3.1 Konsep Fraud.....	33
3.1.1 Fenomena <i>Iceberg Fraud</i>	33
3.1.2 Jenis <i>Fraud</i>	34
3.2 Motif Fraud dan Perkembangan Teori Fraud	36
3.3 Aksioma Fraud, Redflags dan White Collar Crime ..	42
3.3.1 Aksioma <i>Fraud</i>	42
3.3.2 Redflags.....	43
3.3.3 White Collar Crime	43
3.4 Kasus-Kasus Fraud dari Masa ke Masa	44
3.4.1 Enron (2001).....	45
3.4.2 WorldCom (2002).....	45

3.4.3 Lehman Brothers (2008)	46
3.4.4 Batavia Air (2013) dan Garuda Indonesia (2019)	46
3.4.5 Kasus Fraud Terbaru Lainnya.....	47
3.5 Fraud saat Pandemi.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50
BAB 4 KORUPSI	53
4.1 Pengertian Korupsi.....	53
4.2 Sudut Pandang Korupsi	54
4.3 Korupsi Dan Akuntansi Forensik.....	57
4.4 Korupsi Dalam Konsep Fraud dan Akuntansi Forensik.....	60
4.5 Penyebab Korupsi	64
4.6 Motivasi Korupsi.....	66
4.7 Pencegahan dan Deteksi Korupsi	67
DAFTAR PUSTAKA	70
BAB 5 MENCEGAH FRAUD	75
5.1 Pendahuluan	75
5.2 Triangle Fraud	76
5.3 Upaya Pencegahan Fraud	77
5.4 Fungsi Sistem Pengendalian Kecurangan (Fraud) ..	78
5.5 Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran	80
5.6 Pembentukan Komite Pemberantasan Fraud	81
5.7 Elemen-Elemen Program Pemberantasan Fraud ...	82
5.7 Menyusun Kebijakan Pemberantasan Fraud	85
DAFTAR PUSTAKA	87
BAB 6 INVESTIGASI DAN AUDIT INVESTIGASI	89
6.1 <i>Theft Act Investigative Method</i> (Metode Investigatif Pencurian)	91
6.2 <i>Concealment Investigative Methods</i> (Metode Investigasi Penyembunyian)	94
6.3 <i>Conversion Investigative Methods</i> (Metode Investigasi Konversi)	95

6.4 <i>Inquiry Investigative Methods</i> (Metode Investigasi Inkuiri atau Wawancara)	97
6.5 Tim Investigasi.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
BAB 7 WHISTLEBLOWING.....	101
7.1 Pendahuluan	101
7.2 Konsep Whistleblowing.....	103
7.3 Mekanisme Pelaporan Whistleblowing	108
7.4 Antecedent Perilaku <i>Whistleblowing</i>	111
7.5 Konsekuensi Whistleblowing	115
7.6 Problematika Whistleblowing.....	118
7.7 Praktik <i>Whistleblowing</i> di Indonesia.....	120
7.8 Simpulan	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
BAB 8 KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN	129
8.1 Pendahuluan	129
8.2 Penyebab Kecurangan Laporan Keuangan.....	130
8.3 Bentuk Kecurangan Laporan Keuangan	133
8.3.1 Kesalahan (<i>errors</i>)	134
8.3.2 Penyimpangan (<i>irregularities</i>).....	134
8.3.3 Kecurangan Akuntansi (<i>Fraudulent Financial Reporting</i>)	135
8.4 Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan.....	136
8.4.1 Membangun Struktur Pengendalian Intern Yang Baik.....	137
8.4.2 Efektivitas Aktivitas Pengendalian	138
8.4.3 Membangun Kultur Organisasi Yang Baik.....	138
8.4.4 Efektivitas Fungsi Internal Audit.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....	141
BAB 9 KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN TERKAIT PENDAPATAN DAN PERSEDIAAN.....	143
9.1 Pendahuluan	143
9.2 Definisi Fraud Laporan Keuangan	143

9.3 Definisi, Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Pendapatan	146
9.4 Definisi, Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Persediaan	147
9.5 Kecurangan Penyajian Pendapatan dalam Laporan Keuangan	147
9.6 Kecurangan Penyajian Persediaan dalam Laporan Keuangan	150
DAFTAR PUSTAKA	151
BAB 10 KECURANGAN TERKAIT LIABILITAS, ASET DAN PENGUNGKAPAN TIDAK MEMADAI	153
10.1 Pendahuluan	153
10.2 Kecurangan Terkait Liabilitas	159
10.2.1 Identifikasi Kecurangan Liabilitas	159
10.2.2 Deteksi Kecurangan Liabilitas.....	160
10.3 Kecurangan Terkait Aset.....	161
10.3.1 Identifikasi Kecurangan Aset.....	162
10.3.2 Deteksi Kecurangan Aset.....	164
10.4 Pengungkapan Tidak Memadai.....	167
10.5 Contoh Kasus	168
10.6 Soal Latihan	175
DAFTAR PUSTAKA	177
BAB 11 KECURANGAN TERHADAP ORGANISASI	179
11.1 Pendahuluan	179
11.2 Kecurangan (Fraud)	181
11.3 Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Organisasi.....	188
11.4 Peran Whistleblowing Dalam Pencegahan Kecurangan Organisasi	192
11.5 Kecurangan Akuntansi dalam Organisasi	192
11.6 Kecurangan pada Organisasi Sektor Publik.....	194
11.7 Kecurangan pada Organisasi Nirlaba.....	194
11.8 Kecurangan Pada Organisasi Sektor Swasta	195
11.9 Penutup	196

DAFTAR PUSTAKA.....	198
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Segitiga Akuntansi Forensik	22
Gambar 2.2. Perbedaan akuntansi forensik privat dan swasta	23
Gambar 2.3. Alur Audit Investigasi	27
Gambar 3.1. Iceberg	34
Gambar 3.2. <i>Fraud Tree</i>	35
Gambar 3.3. Fraud Triangle	38
Gambar 3.4. Fraud Diamond	39
Gambar 3.5. Fraud Pentagon	40
Gambar 3.6. Fraud Hexagon	41
Gambar 6.1. Metode Investigasi	91
Gambar 6.2. Metode Investigatif Pencurian	92
Gambar 7.1. Jumlah Pelaku Kecurangan	101
Gambar 7.2. Jangka Waktu Pendeteksian Kecurangan	102
Gambar 7.3. Metode Pengungkapan Kecurangan	104
Gambar 7.4. Metode Pendeteksian Kecurangan	105
Gambar 7.5. Pihak yang Melaporkan Kecurangan	106
Gambar 7.6. Pihak yang Mengungkapkan Kecurangan	107
Gambar 7.7. Pihak yang Menerima Pelaporan.	108
Gambar 10.1. <i>The Fraud Tree (Corruption)</i>	154
Gambar 10.2. <i>The Fraud Tree (Asset Missappropriation)</i>	155
Gambar 10.3. <i>The Fraud Tree (Financial Statement Fraud)</i>	156
Gambar 10.4. <i>Fraud Triangle</i>	157
Gambar 11.1. Fraud Tree	183

BAB 1

PENGANTAR AKUNTANSI FORENSIK

Oleh Riyadatul Muthmainnah

1.1 Pendahuluan

Ketika membaca atau mendengar kata “Forensik”, maka diasumsikan sebagai sesuatu yang berhubungan ahli patologi guna menentukan penyebab dan waktu kematian jenazah. Hakikatnya dalam ilmu kedokteran, forensik diartikan sebagai ilmu bedah yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi identitas jasad (KBBI, 2016). Lalu bagaimana dengan istilah forensik yang berhubungan atau dihubungkan dengan akuntansi?

Dahulu, akuntansi forensik digunakan dalam hal kepentingan hukum seperti pembagian warisan atau membantu pengungkapan motif dalam kasus pembunuhan. Hasil investigasi dengan menggunakan akuntansi forensik dapat menjadi alat bukti di persidangan, selama proses pengadilan, dalam proses peninjauan judicial ataupun administratif. Di Amerika Serikat, akuntansi forensik disebut dengan *auditor forensic* atau pemeriksa *fraud* yang memiliki sertifikat khusus yang tergabung dalam *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* yaitu *Certified Fraud Examiners (CFE)*

Dalam perkembangannya, akuntansi forensik digunakan dalam perhitungan ganti rugi pada kasus sengketa maupun kerugian atas dampak kasus korupsi atau berbagai kecurangan pada perusahaan atau instansi negara. Di Indonesia, akuntansi forensik dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), Badan Dunia (untuk proyek pinjamannya), dan kantor-kantor akuntan publik (KAP) di Indonesia (Sayyid, 2015).

Dari sisi akuntansi dan audit, *fraud* adalah tindak kejahatan yang dengan sengaja melakukan penyelewengan atau pemalsuan informasi laporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain. Dari sisi hukum, kecurangan adalah tindakan yang dengan sengaja menipu oranglain yang berdampak pada kerugian ekonomi orang yang ditipu atau dibohongi (Lestari, dkk., 2019)

Praktik akuntansi forensik pertama kali dilakukan dan mulai dikenal dalam menyelesaikan kasus Bank Bali oleh *Price Waterhouse Cooper* (PWC). Dalam kasus ini, PWC berhasil memperlihatkan aliran dana yang berasal dari pencairan dana pinjaman Bank Bali. Selain itu, kasus jual beli opini oleh Auditor BPK yang merupakan kasus pelanggaran kode etik dimana pihak independen, dalam hal ini akuntan sengaja terlibat dalam praktek pemalsuan informasi laporan keuangan dan opini yang mengakibatkan kerugian pada investor dan masyarakat (Badjuri, 2010).

Selain itu, beberapa penelitian yang meneliti tentang pengaruh penerapan akuntansi forensik terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan juga menunjukkan bahwa pada sektor pemerintahan, untuk memperkecil peluang tindakan *fraud* auditor dapat menerapkan akuntansi forensik. Penerapan akuntansi forensik pada sektor pemerintahan terbukti sangat membantu jika diperbandingkan dengan sektor lainnya karena banyaknya kasus yang masuk dalam penyelidikan berasal dari sektor publik, misalnya korupsi dana APBD/APBN. Akuntansi forensik berperan penting sebagai alat untuk membantu penyidik untuk menghitung kerugian uang negara pada kasus tindak pidana korupsi. Menghitung kerugian keuangan negara adalah suatu proses untuk mendapatkan bukti adanya kecurangan untuk disertakan dalam klausul dakwaan jaksa penuntut umum pada kasus tindak pidana korupsi (Suhartono,

2021). Beberapa kasus korupsi politik yang melibatkan beberapa partai besar dan kemudian akuntan forensik membentuk tim secara independen tanpa adanya kepentingan tertentu yang berasal dari tim internal organisasi itu sendiri maupun tim independen untuk menelusuri indikasi kecurangan yang kemungkinan dilakukan oleh oknum internal organisasi. Tim audit forensik mampu dan memiliki akses khusus untuk melakukan pencarian alat bukti lebih cepat, dengan mempertimbangkan semakin canggihnya teknologi maka barang bukti dapat dimusnahkan (Arianto, 2020). Melihat keberhasilan dari kasus-kasus ini, diasumsikan bahwa akuntansi forensik dapat membantu mengatasi permasalahan kecurangan-kecurangan yang terjadi di Indonesia

1.2 Konsep Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik di Indonesia mulai berkembang sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 khususnya pada sektor publik yang berpotensi tinggi terjadi berbagai kecurangan seperti korupsi dan suap. Jika ditelaah kembali, akuntansi forensik dan audit forensik mempunyai pengertian yang sama. Terdapat perbedaan antara audit umum dan audit forensik. Mengemukakan opini audit merupakan suatu keharusan bagi audit umum, sedangkan pada audit forensik tidak perlu memanifestasikan suatu opini audit. Sehingga akuntansi forensik adalah aktivitas baru dalam audit kecurangan. Akuntan forensik terbentuk karena tanggungjawab kecurangan auditor untuk melaksanakan pemeriksaan pada kasus yang berkaitan dengan persoalan keuangan yang berakhir dengan konsekuensi hukum (Karyono, 2013 dalam Arianto, 2020).

Akuntansi forensik merupakan suatu sistem atau alat investigasi yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan keuangan dengan berpedoman pada standar

yang telah ditetapkan oleh hukum (Larasati, dkk., 2017). Karena dinilai akurat dan tahan uji pada tujuan hukum, maka akuntan forensik bertugas untuk memberikan opini hukum dalam pengadilan dan luar pengadilan

Menurut Larry Crumbley, Istilah akuntansi forensik atau disebut juga dengan *Forensic Accounting* adalah akuntansi pemeriksaan yang terpercaya yang bertujuan hukum (Sayyid, 2014). Sedangkan menurut Jack Bologna, akuntansi forensik dapat disebut sebagai penerapan ilmu akuntansi pada masalah hukum atau pengadilan (Bologna, 2015).

Akuntansi forensik merupakan penerapan sistem akuntansi dalam bidang hukum dengan melakukan investigasi kecurangan dan menginvestigasi pembukuan keuangan maupun informasi yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi serta kecurangan-kecurangan (*fraud*) lainnya (Tuanakotta, 2016). Akuntansi forensik memfokuskan pada suatu asumsi atau pada kondisi-kondisi atau peristiwa tertentu sehingga akuntansi forensik harus mampu menyelidiki dan memberikan bukti adanya suatu kecurangan secara efektif (Claudia, 2018)

Menurut Kohl, akuntansi forensik dibagi menjadi dua jenis (Yulistianingsih, dkk., 2020), yaitu

1. FOSA atau *Fraud-Oriented System Audit*, yaitu akuntansi forensik yang digunakan untuk mengidentifikasi kecurangan secara umum atau pada masalah pengambilan aset secara paksa seperti penjarahan, pencurian, penggelapan dana, dan kecurangan laporan keuangan berupa salahsaji material atau data laporan yang dipalsukan.
2. COSA atau *Corruption-Oriented System Audit*. Akuntansi forensik yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah khusus korupsi.

Dalam penerapannya, akuntansi forensik berfokus pada abnormalitas (*exemption, oddities, irregulaties*) dan struktur aktivitas (*product of conduct*) daripada kesalahan atau kecerobohan. Akuntansi forensik menekankan *analitical review* dan metode tanya jawab secara mendalam (*in depth interview*) serta berfokus pada bagian-bagian tertentu yang dicurigai terjadi kecurangan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ditemukan.

Menurut Crumbey, tolak ukur akuntansi forensik adalah ketetapan hukum dan perundang-undangan, berbeda dari akuntansi yang berpedoman pada GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*). Menurutnya, akuntansi forensik berupa tindakan menetapkan, mendokumentasikan, mengkaji, mengklasifikasikan, mengungkapkan, dan memverifikasi data keuangan historis atau aktivitas akuntansi lainnya untuk pemecahan masalah hukum saat ini dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, akuntansi forensik disebut sebagai alat analisis oleh para akuntan forensik yang memiliki pengetahuan tentang akuntansi, ilmu hukum dan investigasi serta kriminologi untuk mengungkapkan kecurangan dan mengumpulkan bukti lalu diungkapkan di pengadilan (Suratman, dkk., 2021). Selain empat pengetahuan di atas, akuntan atau auditor forensik memerlukan pengetahuan tambahan khususnya psikologi, teknologi informasi, komunikasi yang digunakan dalam menganalisis investigasi.

Akuntansi forensik memberikan bukti konkret yang diawali oleh audit investigasi tindak kriminal lalu menjadi saksi ahli di pengadilan. Dalam prosesnya, akuntan forensik dituntut untuk aktif untuk mengetahui potensi-potensi adanya kecurangan dan bersifat reaktif dalam artian audit dilakukan ketika terdapat bukti kecurangan sehingga audit ini akan membentuk indikasi sesuatu yang tidak beres atau tidak semestinya terjadi. Namun tetap memperhatikan dalam

prosesnya, akuntansi forensik harus melakukan pemeriksaan secara mendalam dan menyeluruh.

Rekognisi akuntansi forensik secara eksplisit menegaskan kemampuan serta pengalaman akuntan dalam menerapkan akuntansi forensik sebagai mekanisme akuntansi hukum yang mementingkan investigasi dalam menyelesaikan sengketa *fraud*.

Disimpulkan, akuntansi forensik adalah suatu rancangan yang dikembangkan sebagai skema atau strategi deteksi yang menggunakan langkah persuasif dan preventif dengan menerapkan mekanisme audit investigasi yang sifatnya litigasi untuk memperoleh berbagai penemuan dan alat bukti yang menunjukkan indikasi kecurangan. Sehingga dari penemuan tersebut dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. Akuntansi forensik berperan penting dalam usaha menganalisis, mencegah dan turut mengatasi praktik-praktik korupsi di Indonesia (Arianto, 2020)

1.3 Ruang Lingkup Akuntansi Forensik

Tuanakotta menjelaskan bahwa akuntansi forensik memiliki ruang lingkup yang partikular untuk organisasi yang menerapkannya (Suratman, dkk., 2021). Di Indonesia, akuntansi forensik di sektor pemerintahan lebih dikenal daripada di sektor swasta. Dapat dilihat dari peran yang dominan besar dari akuntan-akuntan forensik dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPK, dan aparat pengawasan internal pemerintah yang tergabung dalam Aparan Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Khususnya setelah adanya inovasi dalam pengelolaan keuangan negara dan diterbitkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Undang-undang No. 15

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Beberapa hasil penelitian menunjukkan, selain menerapkan ilmu akuntansi dan audit yang disandingkan dengan kemampuan investigasi dalam memecahkan masalah atau sengketa keuangan, akuntansi forensik juga dapat diterapkan pada pencegahan dan pembatasan peluang adanya *fraud* (Ignatius, 2022)

1. Akuntansi Forensik di Sektor Swasta

Pada sektor swasta, akuntansi forensik dapat digunakan pada beberapa kasus kejahatan keuangan seperti penggelapan, penipuan bank, suap, dan sebagainya. Akuntan forensik dapat menjadi saksi ahli jika sengketa berlanjut pada putusan pengadilan. Akuntansi investigasi atau penipuan adalah mekanisme yang dilakukan untuk mendeteksi terjadinya suatu kecurangan dan menilai potensi timbulnya tindak kriminal dalam suatu organisasi, misalnya pencurian yang dilakukan oleh oknum internal, penipuan sekuritas, atau data laporan keuangan yang dipalsukan.

2. Akuntansi Forensik di Sektor Pemerintahan

Dibandingkan pada sektor swasta, akuntansi forensik pada sektor publik atau pemerintahan justru lebih menonjol meskipun secara umum, akuntansi forensik pada kedua sektor ini tidak jauh berbeda. Perbedaan terdapat pada tahapan rangkaian akuntansi forensik yang terpisah pada beberapa lembaga yang berfungsi sebagai *pressure group*, seperti lembaga pemeriksaan keuangan negara, lembaga pengawasan internal pemerintahan, lembaga pengadilan, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (Suratman, dkk., 2021). Selain itu, kasus-kasus yang dihadapi sektor swasta lebih banyak ditangani dan diselesaikan diluar jalur pengadilan.

Dalam kasus yang lebih sulit, audit termasuk sebagai teknik akuntansi forensik yang digambarkan dalam tiga bidang. Selain itu menurut Tuanakotta, terdapat metode lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan akuntansi forensik yang disebut sebagai Segitiga Akuntansi Forensik.

Pada sektor swasta maupun pemerintahan, akuntansi forensik berhubungan dengan defisit. Pada sektor pemerintahan, negara dihadapkan pada defisit keuangan negara. Sedangkan pada sektor swasta, defisit timbul akibat kecurangan dalam suatu perjanjian atau perikatan. Sudut pertama dalam segitiga adalah kerugian, sudut kedua adalah tindakan melawan hukum (*jika tidak ada perlawanan hukum, maka tidak terdapat tuntutan kerugian*), dan titik ketiga adalah hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara kerugian dan perbuatan melawan hukum. Hubungan kausalitas ini adalah domain para ahli dan praktisi hukum untuk menilai besaran kerugian yang didapatkan lalu kemudian mengumpulkan barang bukti. Sehingga disimpulkan bahwa Segitiga Akuntansi Forensik adalah bentuk yang mengaitkan antara disiplin ilmu hukum, ilmu akuntansi, dan auditing. (Suratman, dkk., 2021).

Berdasarkan jenis proses hukumnya, ada beberapa jenis ruang lingkup akuntansi forensik, seperti :

1. Penghindaran atau penipuan pajak

Beberapa orang atau bisnis menghindari pembayaran pajak dengan melakukan klaim informasi palsu yang berkenaan dengan kondisi keuangan mereka. Akuntan forensik akan menyelidiki pendapatan untuk melihat penipuan pajak yang dilakukan dan akan mencari data yang akan digunakan sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut melakukan atau tidak melakukan penipuan pajak.

2. Penipuan sekuritas

Penipuan sekuritas adalah kondisi ketika pialang saham atau organisasi membuat klaim palsu tentang informasi yang digunakan investor dalam membuat keputusan.

Dalam kondisi ini, akuntan forensik akan membantu investor agar terhindar dari penipuan ini dan mengungkap perusahaan yang ikut serta dalam penipuan sekuritas.

3. Pencucian Uang

Dalam kasus seperti ini, keterampilan analitis dan akuntansi yang kuat sangat diperlukan oleh para akuntan forensik karena pencucian uang cukup menyulitkan akuntan forensik dalam melacak uang ilegal dan menemukan sumber asli dana.

4. Perselisihan Keluarga dan Perkawinan

Penipuan keuangan juga biasa terjadi dalam keluarga dan perkawinan yang menyebabkan perselisihan. Menggunakan hubungan kekeluargaan dan perkawinan untuk mencuri, kasus ini juga dapat diselesaikan oleh akuntan forensik, meskipun kasus ini terjadi dalam skala kecil dibandingkan dengan kasus perusahaan.

5. Kerugian Ekonomi Bisnis dan Kebangkrutan

Akuntan Forensik berperan dalam proses pemulihan pada bisnis yang mengalami kerugian ekonomi hingga kebangkrutan. Seringkali ditemukan bukti adanya tindak penipuan yang dapat membantu bisnis tersebut dapat bangkit kembali.

6. Aset Tersembunyi atau Disalahgunakan

Individu atau bisnis juga dapat menyembunyikan aset yang mereka miliki dengan sengaja dengan tujuan agar aset tersebut tidak dimiliki oleh oranglain atau entitas lain. Aset yang disalahgunakan dapat berupa penggelapan, pencurian bahkan penipuan. Akuntan akan bekerja untuk mencari bukti ketidaksesuaian agar perusahaan dapat mempertanggungjawabkan keuangan tersebut.

7. Klaim Asuransi

Salahsatu cara bagi beberapa oknum atau individu untuk mendapatkan keuntungan adalah dari penipuan yang menggunakan perlindungan pada aset yang mereka miliki

misalnya, klaim asuransi palsu. Klaim asuransi palsu ini dapat berupa pencurian atau kebakaran rumah atau tempat usaha. Dalam kasus ini, akuntan forensik dituntut untuk sangat berhati-hati menganalisa fakta menyangkut klaim untuk menentukan keabsahannya.

1.4 Tahapan Proses Akuntansi Forensik

Pada prosesnya, secara umum terdapat 6 tahapan sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Di tahap ini, akuntan forensik atau auditor forensik mengenali kasus yang dihadapi, pengenalan ini disebut juga dengan pemahaman awal. Tujuannya adalah agar analisa yang dilakukan oleh para akuntan atau auditor lebih tajam dan spesifik sehingga proses audit yang akan dilakukan tepat sasaran.

2. Pembicaraan dengan Klien

Komunikasi dengan klien adalah tahapan penting dalam proses akuntansi forensik. Komunikasi ini dilakukan agar tercipta pemahaman yang sama antara akuntan dan klien agar proses kasus berjalan dengan efektif dan efisien serta tepat sasaran. Pada tahap ini, akuntan akan mengkomunikasikan kriteria, lingkup, limitasi, jangka waktu serta metodologi akuntansi forensik.

3. Pemeriksaan Pendahuluan

Tahap ini auditor mulai mengumpulkan data awal lalu melakukan analisa untuk mendapatkan hasil dalam matriks 4W1H (*who, what, when, where, why, and how*). Konsep 4W1H adalah rumusan pertanyaan umum yang digunakan dalam pemecahan suatu kasus atau masalah. Penggunaan konsep ini dapat memudahkan proses investigasi dalam dunia forensik. Jika matriks ini telah

- terpecahkan atau terjawab, maka akuntan dapat memutuskan melanjutkan atau menghentikan investigasi.
4. Pengembangan Rancangan Penyelidikan
Dalam tahap pengembangan rancangan penyelidikan, akuntan forensik akan memulai pekerjaan dari menyusun data kasus yang sedang dihadapi, sistematika pelaksanaan audit, pembagian tugas anggota tim audit. Jika semuanya tersusun, maka hasil temuan akan dikordinasikan kepada klien.
 5. Pemeriksaan Lanjutan
Dalam tahap ini sebenarnya proses audit mulai berjalan karena akuntan atau auditor mulai mengumpulkan bukti-bukti dan kebenaran untuk memperkuat adanya suatu kecurangan serta pelaku kecurangan tersebut.
 6. Penyusunan Laporan
Tahap akhir dari proses akuntansi forensik adalah penyusunan laporan yang disebut dengan laporan audit forensik. Isinya berupa kondisi yang sebenarnya telah terjadi yang ditemukan oleh akuntan atau auditor di lapangan. Selain itu, laporan juga berisi tentang standar yang digunakan oleh akuntan atau auditor dalam proses penyelesaian kasus dan terakhir simpulan yang berisi inti dari keseluruhan proses audit.

1.5 Akuntan Forensik

Akuntan forensik adalah akuntan yang terdaftar dan memiliki sertifikat akuntan setelah memperoleh pendidikan tambahan atau sertifikasi sebagai pemeriksa kecurangan atau seorang akuntan forensik (Ignatius, 2021)

Sesuai dengan fungsinya, para akuntan forensik memiliki beberapa tugas. Umumnya, tugas akuntan forensik dibagi menjadi dua bagian. Berikut tugas dari para akuntan forensik :

1. Jasa Penyelidikan

Pada jasa penyelidikan, akuntan forensik bertugas untuk melakukan pemeriksaan penipuan atau lebih dikenal dengan auditor penipuan. Para akuntan forensik yang menyediakan jasa ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi, mencegah, serta mengendalikan penipuan.

2. Jasa Litigasi

Jenis layanan kedua adalah jasa dimana akuntan forensik bertugas untuk menjadi wakil saksi dari seorang penyelidik penipuan dan sebagai jasa untuk semua jenis kasus yang penyelesaian pelanggarannya melalui pengadilan. Kasus - kasus yang memerlukan kesaksian akuntan tersebut misalnya penggelapan pajak, kredit macet, mark-up investasi, penggelapan keuangan oleh manajemen perusahaan, sengketa hutang piutang, dan sengketa antar pemegang saham.

Howard R. Davia dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif memberikan lima anjuran untuk para auditor pemula dalam pelaksanaan investigasi terhadap kecurangan (Tuanakotta, 2016), yaitu :

1. Melakukan Identifikasi

Tindakan awal yang harus dilakukan oleh seorang akuntan atau auditor forensik adalah mengidentifikasi subjek yang berpotensi untuk melakukan tindak kecurangan dengan mengumpulkan fakta dan data yang berkualitas, tidak diragukan, dan dapat menjawab konsep 4W1H.

2. Mampu Membuktikan

Auditor atau akuntan forensik yang bertugas untuk mengidentifikasi adanya suatu kecurangan harus mampu membuktikan bahwa subjek tersebut merupakan pelaku kecurangan yang terjadi. Seringkali dalam persidangan di pengadilan, kasus yang ditangani berhenti dalam proses persidangan karena penyidik dan akuntan forensik yang

berperan sebagai saksi ahli tidak dapat membuktikan latarbelakang pelaku melakukan kecurangan.

3. *"Be creative think like preparation, don't be predictable"*. Seorang akuntan forensik dituntut untuk kreatif, memiliki cara berpikir seperti pelaku kecurangan dan tidak mudah untuk ditebak. Akuntan forensik harus mampu memprediksi tindakan pelaku pada saat kecurangan yang dilakukan terungkap.
4. Akuntan Forensik harus memahami bahwa kecurangan banyak terjadi dengan cara konspirasi (*collusion conspiracy*). Dua jenis konspirasi atau persekongkolan : *pertama, ordinary conspiracy* dimana sifatnya sukarela dan oknumnya sudah memiliki niat untuk melakukan kecurangan. *Kedua, pseudo conspiracy* yaitu dimanfaatkan oleh pelaku kecurangan. Misalnya, seorang karyawan yang tidak menyadari bahwa ketidakhati-hatiannya membuatnya dimanfaatkan oleh oknum untuk melancarkan aksi tindak kecurangan yang dilakukannya.
5. Dalam memutuskan strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi kecurangan dalam investigasi proaktif, akuntan forensik harus mengetahui letak kecurangan terjadi, baik itu internal maupun eksternal pencatatan.

Robert J Lindquist mengemukakan kualitas dari akuntan forensik, (Suratman, dkk., 2021) yaitu:

1. Memiliki kreativitas tinggi. Hal ini berguna untuk mendeteksi kondisi bisnis yang dilihat normal oleh orang lain lalu menginterpretasikan kondisi tersebut dengan matang.
2. *Showing Curiosity*, seorang akuntan forensik harus memiliki sifat rasa ingin tahu yang tinggi untuk menggali kondisi yang terjadi dalam setiap situasi dan peristiwa.
3. Memiliki semangat yang tinggi dan selalu mencari kesempatan untuk terus mengumpulkan bukti meskipun

data-data yang ditemukan seolah-olah tidak mendukung asumsi.

4. Memiliki akal sehat. Akal sehat dibutuhkan untuk menguatkan perspektif yang konkret.
5. *Business sense*, akuntan forensik harus mampu mengenal dan memahami bisnis yang sebenarnya berjalan, tidak hanya sekedar memahami tentang pencatatan transaksi.
6. Memiliki kepercayaan diri yang besar. Sikap percaya diri akan membantu akuntan forensik untuk selalu berfikir positif dan tenang ketika menghadapi masalah dalam proses melakukan pekerjaannya sebagai akuntan forensik. Rasa percaya diri akan membantu untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikannya.

Ramainya persoalan kecurangan keuangan di Indonesia dapat disebut sebagai ancaman besar di masa mendatang kepada sektor swasta maupun pemerintahan yang akan mengakibatkan kerugian. Menghadapi masa yang akan datang, tantangan para akuntan forensik semakin dinamis karena dampak dari perkembangan teknologi yang semakin maju.

Menurut Herry Subowo, S.E., MPM., Ak., CA, CIA., CFE., selaku Auditor Utama Investigasi, BPK-RI, akuntansi forensik yang diterapkan lebih menekankan pada pengungkapan tindak pidana korupsi. Dalam teori serta praktiknya, akuntansi forensik memiliki banyak kegunaan, persamaannya adalah diterapkan untuk mempersiapkan alat bukti untuk dibuktikan di meja persidangan. Herry juga menambahkan bahwa tidak hanya memiliki kemampuan pada ilmu auditing, seorang akuntan forensik juga harus memahami tentang ilmu hukum. Karena menurutnya di Indonesia memiliki banyak cabang hukum, maka seluruh cabang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, tata usaha negara, wajib dikuasai.

Menurut Budi Santoso, S.E., MforAccy., PGCS., CA., CFE., CPA (Aust)., QIA dalam materinya pada webinarnya tentang Akuntansi Forensik yang bertema “Peran dan Tantangan dalam Pengungkapan Kejahatan Keuangan Digital”, akuntansi forensik tidak hanya melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti serta menganalisa data yang sesuai untuk membuktikan kriminalitas digital. Peran serta seorang akuntan forensik juga untuk melakukan pencegahan terhadap risiko kecurangan yang berpotensi terjadi. Selain itu, ada pula yang disebut sebagai preskriptif, dimana akuntan forensik tahu keputusan yang akan diambil jika terjadi kecurangan. Akuntan forensik tidak hanya melihat angka, namun juga harus bisa menganalisa apa yang terjadi dibalik angka-angka tersebut.

Menurut Alexander Sianturi, CPA., CFE., CA., CSRS., API., selaku Partner Forensic & Integrity Services, Ernest & Young Indonesia, tantangan yang akan dihadapi oleh akuntansi forensik khususnya para akuntan forensik adalah teknologi. Menurutnya, pada saat melakukan kegiatan forensik, akuntan forensik dihadapkan oleh data yang berasal dari transaksi digital. Akuntan forensik harus memiliki kemampuan menganalisa data dan menemukan rencana serta bukti kecurangan. Jika tidak memiliki kemampuan yang dapat diterapkan guna melihat kembali data yang ada, maka proses akuntansi forensik tidak berjalan dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2023. *Digitalisasi dan Tantangan Akuntan Forensik di Masa Depan*. <https://fecon.uui.ac.id/2021/09/digitalisasi-dan-tantangan-akuntanforensik-di-masa-depan/> (diakses 21 Juli 2023)
- _____. 2023. *Peran Akuntansi Forensik dalam Mengungkapkan Kejahatan Digital*. <https://fecon.uui.ac.id/2023/03/peran-akuntan-forensik-dalam-mengungkap-kejahatan-digital/> (diakses 21 Juli 2023)
- Arianto, Bambang. 2020. *Akuntansi Forensik dan Fenomena Korupsi Politik*. *Journal of Social Politics and Governance*. Vol. 2, No. 1 Juni.
- Badjuri, A. 2010. Peranan Etika Akuntan Terhadap Pelaksanaan Fraud Audit. *Fokus Ekonomi*, 9(3).
- Claudia, G. 2018. Akuntansi Forensik Untuk Bedah Kasus Korupsi. *Jemap*, 1(1), 95.
- Lestari I.P, Widaryanti, Sukanto E. 2019. *Penerapan Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Efektifitas Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah*. *Prosiding Mahasiswa Seminar Nasional UNIMUS*, Vol. 2
- Riantono, I.E., 2021. *Profesi Akuntan Forensik dan perkembangan Pendidikan Akuntansi Forensik di Indonesia*. <https://accounting.binus.ac.id/2021/06/09/profesi-akuntan-forensik-dan-perkembangan-pendidikan-akuntansi-forensik-di-indonesia/> (diakses 21 Juli 2023)
- Sayyid, A. 2014. *Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi dan Audit Investigatif*. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*. 13 (2), 137-162.

- Suhartono, S., & Jannah, R. 2021. *Menelaah Dampak Penerapan Akuntansi Forensik dalam Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Sektor Publik. Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(2).
- Suratman, Adji., Meinarsih, Triana. 2021. *Audit Forensik Konsep dan Implementasi*. Jakarta : PT Mandala Nasional, Cet. I.
- Tuanakotta, T. M. 2016. *Akuntansi Forensik & Audit Investigasi*. Edisi 2 (2nd ed). Jakarta : Salemba Empat.
- Yulistianingsih, A.R.D., Hadi, Fahrul., Nurhabiba., Suhartono. 2020. *Peranan Akuntan Forensik dalam Mengatasi Fraud dan Korupsi di Lembaga Pemerintahan. ISAFIR : Islamic Accounting and Financial Review*. Vol. 1 No. 2.

BAB 2

KODE ETIK AKUNTANSI FORENSIK DAN STANDAR AUDIT INVESTIGATIF

Oleh Siti Aisyah

2.1 Pendahuluan

Pada zaman dahulu, akuntansi forensik biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah pembagian warisan, pegungkapan kasus criminal, dan sebagainya. Akuntansi forensik dalam dunia akuntansi bermula dari penyelesaian hukum mengenai permasalahan keuangan yang dihadapi oleh klien yang membutuhkan jasa akuntansi forensik dan investigatif. Misalnya seperti masalah ganti rugi keuangan, pemsengketa, korupsi, maupun fraud yang bahkan sampai sekarang masih sering terjadi dan ditemukan. Namun untuk menjadi seorang yang kompeten dan bergelut pada dunia akuntansi forensik, maka harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Memahami dan memiliki dasar akuntansi dan audit yang kuat dan
2. Mampu memahami, mengenali, dan mempelajari perilaku manusi adan organisasi
3. Memahami dan memiliki pengetahuan yang banyak mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kecurangan dan konsep dasar fraud (*incentive, pressure, attitudes, rationalization, opportunities*)

4. Memiliki pengetahuan dan memahami tentang hukum dan peraturan dalam lingkup standar bukti keuangan dan bukti hukum
5. Mampu melakukan *profiling* mengenai kriminologi dan viktimologi
6. Memahami dan mengetahui tentang konsep dasar pengendalian internal dan mampu menganalisis pengendalian internal dari klien yang ditangani
7. Memiliki kemampuan seperti pencuri / pelaku fraud

Dari penjelasan diatas, dapat kita fahami bahwasannya tujuan dilakukannya akuntansi forensik adalah untuk mencegah kecurangan agar tidak terjadi berulang dikemudian hari. Dan untuk menjadi seorang akuntansi forensik bukanlah hal yang sepele. Namun benar –benar harus mempelajari secara benar dan bertanggungjawab apa saja yang harus kita kuasai dalam dunia akuntansi forensik agar tugas kita kedepan benar-benar mampu membantu para klien yang membutuhkan jasa akuntansi forensik.

2.2 Konsep Dasar Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik merupakan akuntansi yang terdiri dari audit, investigasi, dan hukum yang bersifat akurat, memiliki seni investigasi atas setiap kegiatan keuangan yang tercatat yang terkait, dengan tujuan untuk memeriksa (audit), menganalisis, menyelidiki, dan menemukan bukti untuk dijelaskan didepan hukum demi mencapai tujuan tertentu dan penyelesaian konflik. Pekerjaan akuntansi forensik ini mengharuskan seseorang cakap, mumpuni, dan memiliki keterampilan teknis dalam dunia akuntansi, investigasi, hukum dan audit. Inilah mengapa seorang akuntansi forensik memiliki penghasilan yang tinggi. Investigasi atau penyelidikan

biasanya dilakukan pada laporan keuangan klien. Kegiatan seorang akuntansii forensik biasanya didukung dengan penggunaan teknologi dan sumber daya manusia dilingkungan tempat dia melakukan investigasi seperti komputer, database , aplikasi, pemeriksaan dokumen pendukung, wawancara, dan investigasi lainnya. Perikatan bisnis antara seorang akuntansi forensik dan kliennya melibatkan sebuah firma yang profesional dan memiliki keahlian sert apengalaman dibidangnya, agar pekerjaan yang dilaksanakan benar –benar efektif dann efesien.

Selain dituntut memiliki keahlian khusus yang sudah terlatih dalam dunia penyelidikan dan akuntansi forensik, maka seseorang yang bekerja dalam dunia akuntansi forensik juga harus mampu mengumpulkan, menyimpan, dan mneganalisis bukti – bukti penting yang ditemukan ketiga investigasi berlangsung demi pengambilan keputusan di depan hukum / peradilan. Pekerjaan akuntansi forensik ini sangat berbeda dengan auditor. Oleh karena itu , seorang auditor tidak bisa menggantikan peran seorang akuntansi forensik. Berikut beberapa pendapat para ahli tentang akuntansi forensik:

1. Menurut Merriam Webster's Collegiate Dictionary, akuntansi forensik merupakan penggunaan ilmu akuntansi yang bersifat akurat untuk tujuan hukum selama dilakukan peninjauan secara administratif, peninjauan secara yudisial dan selama proses pengadilan.
2. Kemudian Tuankotta (2010:18) juga mengatakan bahwasannya akuntansi forensik merupakan sebuah perpaduan antara akuntansi dan hukum yang menunjukkan penerapan disiplin atas ilmu akuntansi dan hukum dengan menggunakan teknik investigatif.

3. Zysman (2004) menyatakan bahwasannya akuntansi forensik adalah hasil integrasi dari ilmu akuntansi, audit, dan kemampuan investigasi.
4. Selanjutnya Dhar dan Sarkar (2010) berpendapat bahwasannya akuntansi forensik adalah penerapan ilmu akuntansi dan tekniknya untuk masalah yang berkaitan dengan hukum.

Dari semua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasannya akuntansi forensik merupakan sebuah gambaran dari penggunaan keahlian audit, dan investigasi untuk mendeteksi fraud pada laporan keuangan yang diperiksa, mengumpulkan bukti – bukti, dan kemudian membawanya kedepan pengadilan guna menyelesaikan sengketa. Segitiga akuntansi forensik menjelaskan bahwa antara ilmu akuntansi, hukum dan auditing memiliki peran dalam sebuah pemecahan masalah hukum.



Gambar 2.1. Segitiga Akuntansi Forensik

2.3 Jasa – Jasa Dalam Akuntansi Forensik

Ada beberapa jasa yang bisa kita gunakan jika membutuhkan seorang akuntansi forensik, yaitu :

1. *Fraud & financial investigation*
2. *Analitic & forensik technology*
3. *Fraud risk management*
4. *FCPA reviews and investigation*
5. *Anti money laundering service*
6. *Whistleblower hotline*
7. *Litigation support*
8. *Intellectual property protection*
9. *Client training*

Akuntansi forensik dapat digunakan pada sektor publik dan privat. Permasalahan yang terjadi pada sektor publik biasanya menyangkut kerugian keuangan negara, sedangkan pada sektor privat biasanya terjadi masalah karena ada ada pelanggaran perjanjian atau sengketa. Berikut ini perbedaan penerapan akuntansi forensik antara sektor privat dan publik :

Akuntansi Forensik Sektor Privat dan Publik

Dimensi	Sektor Privat	Sektor Publik
Landasan penugasan	Tertulis dan spesifik	Amanat Undang-Undang
Imbalan	Fee dan biaya (contingency fee and expenses)	Tanpa Imbalan
Hukum	Perdata, arbitrase dan administratif perusahaan	Pidana umum dan khusus, hukum administrasi Negara
Ukuran Keberhasilan	Memulihkan kerugian	Memenangkan perkara pidana dan memulihkan kerugian
Pembuktian	Bukti Intern dan bukti ekstern	Melibatkan instansi lain
Teknik Audit Investigatif	Kreativitas dalam pendekatan	Bervariasi karena kewenangan yang besar
Akuntansi	Penilaian bisnis	Tekanan pada kerugian negara dan keuangan negara

Gambar 2.2. Perbedaan akuntansi forensik privat dan swasta

2.4 Atribut Seorang Akuntansi Forensik

Howard R Davia Menyampaikan 5 nasihat untuk semua audito pemula yang ingin melaksanakan akuntansi forensik dan audit investigasi terhadap *fraud*, yaitu :

1. Pertama, menghindari pengumpulan data dan fakta yang terlalu dini / premature dan terburu-buru. Mengidentifikasi dengan lebih teliti dan mendalam mengenai setiap orang yang terindikasi sebagai pelaku kecurangan .
2. Kedua, selain mnegumpulkan data dam fakta, seorang akuntansi forensik harus mampu menemukan motif / niat apa yang mendorong seorang pelaku melakukan kecurangan agar lebih menguatkan segala tuduhan di depan pengadilan.
3. Ketiga, seorang akuntansi forensik harus bisa mengerahkan seluruh kreatifitas didalam dirinya untuk bisa berfikir seperti pelaku kecurangan dalam melaksanakan investigasi. Karena dalam proses investigasi, akan banyak hal tidak terduga terjadi, seperti penghancuran barang bukti, penyembunyian barang bukti maupun manipulasi lainnya yang dilakukan oleh pelaku kecurangan. Dengan adanya kreatifitas dari seorang investigator , diharapkan seorang akuntansi forensik harus dapat berpikir layaknya seorang pelaku fraud agar dapat mengantisipasi langkah-langkah yang akan diambil pelaku fraud jika mereka mengetahui bahwa tindakan mereka telah tercium atau terungkap.
4. Keempat, seorang akuntansi forensik harus memahami bahwasannya dalam sebuah kecurangan yang terjadi bisa saja melibatkan 2 orang lebih yang bersekongkol secara sukarela maupun karena dimanfaatkan
5. Kelima, seorang auditor forensik harus memahami pola fraud yang dilakukan oleh pelaku kecuranga dan

menyiapkan segala strategi untuk mengatasi segala permasalahan kedepannya.

2.5 Kode Etik Akuntansi Forensik

Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang akuntansi forensik, maka ada beberapa aturan dan kode etik yang harus diingat dan diterapkan oleh seorang akuntansi forensik dalam menjalankan tugasnya. Menurut Tuanakotta (2007:58), kode etik merupakan sebuah aturan yang berisi nilai luhur yang dapat menunjang eksistensi sebuah profesi. Dengan adanya sikap menjunjung tinggi kode etik ini maka sebuah profesi akan tetap eksis dan terjaga integritasnya. Ada beberapa kode etik akuntansi forensik yang harus difahami, yaitu :

1. Bertanggungjawab

Seorang akuntansi forensik harus benar-benar bertanggungjawab atas keseluruhan hasil kerjanya dan tidak lupa mempertimbangkan aspek moral dan sikap profesional dalam melakukan investigasi.

2. Kepentingan Publik

Dalam menjalankan tugasnya, sudah seharusnya seorang akuntansi forensik bekerja atas dasar untuk melayani publik, memberikan manfaat kepada publik, menjaga kepercayaan publik, dan berkomitmen dengan sungguh-sungguh atas kerjanya secara profesional

3. Integritas

Seorang akuntansi forensik maupun akuntan publik wajiblah menjaga integritas kinerjanya berupa kepercayaan publik atas hasil kinerja mereka, melaksanakan tugas dengan profesional dan independen, sehingga dapat mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik

4. Objektivitas dan Independensi

Pada hal ini, seorang akuntansi forensik diharuskan bekerja dengan independen, objektif, jujur, tidak memihak kepada siapapun, netral, adil, tidak bias, dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi/pihak tertentu. Sehingga laporan audit investigasi yang dihasilkan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan.

5. Kerahasiaan

Hal yang paling penting bagi seorang akuntansi / auditor forensik adalah tetap menjaga kerahasiaan data, bukti, dan informasi yang dilakukan selama investigasi dilakukan sebagai bentuk rasa tanggungjawab dan profesionalisme kerjanya. Tidak boleh ada pengungkapan informasi apapun tanpa persetujuan pihak yang terkait.

6. Due Care

Seorang akuntansi forensik wajib melaksanakan kerjanya dengan berhati-hati dan penuh ketekunan. Serta berkewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional yang dimilikinya, serta terus meningkatkan keterampilan tersebut.

7. Perilaku Profesional

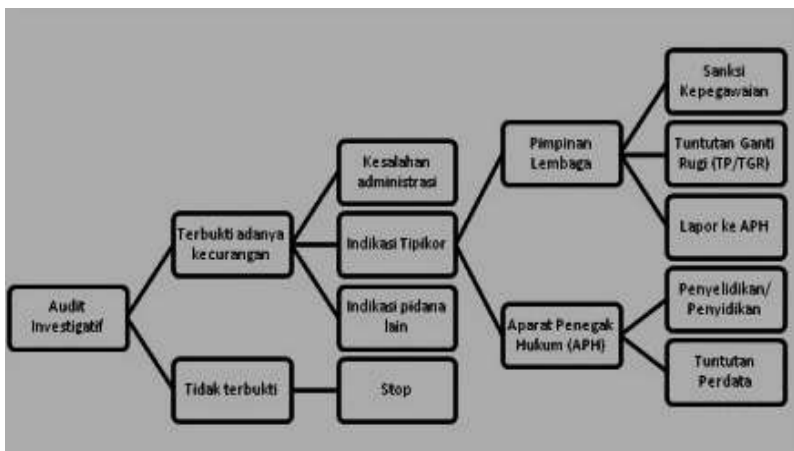
Dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntansi forensik maupun auditor harus berperilaku profesional, konsisten, teguh pendirian, dan menjaga reputasi profesi yang dijalani. Harus menjaga nama baik profesi, sehingga jangan sampai melakukan kesalahan atau penyelewengan dengan sengaja dan mendiskreditkan profesi.

8. Standar Teknis

Dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntansi forensik harus menjalankan kegiatan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Dan mengedepankan sikap kehati-hatian.

2.6 Konsep Dasar Audit Investigasi

Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan yang didalamnya ada kegiatan mengidentifikasi, mengumpulkan bukti, menganalisis, dengan tujuan mengungkapkan kecurangan/tindakan kejahatan yang terjadi dengan menggunakan teknik dan prosedur yang sesuai standar. Adapun hasil kerja seorang audit investigasi berupa Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI). Laporan ini akan digunakan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan acuan dan barang bukti dalam membuat keputusan di depan pengadilan. Audit investigasi menurut Peraturan Inspektur Jenderal N0 172 Tahun 2020 tentang pedoman teknis audit investigasi mengatakan bahwa audit investigasi merupakan sebuah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis semua bukti-bukti secara teliti, dan harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan profesional dibidangnya.



Gambar 2.3. Alur Audit Investigasi

Ada 4 jenis perbuatan yang diancam dengan hukum pidana pada audit investigasi , yaitu:

1. Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang termasuk kategori perbuatan korupsi yaitu:

- a) Korupsi yang mengakibatkan kerugian pada Negara dan Masyarakat
- b) Melakukan praktik suap mneyuap
- c) Nepotisme / melakukan penggelapan dalam jabatan
- d) Melakukan tindakan pemerasan
- e) Berbuat curang
- f) Adanya benturan kepentingan dalam pengadaan
- g) Gratifikasi

2. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuaian Uang, yang merupakan bagian dari TPPU adalah :

- a) Siapa saja yang menempatkan, melakukan transfer, membelanjakan, melakukan pengalihan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, merubah bentuk, menukarnya dengan mata uang atau surat berharga , serta perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang dimiliki hasil tindak pidana
- b) Siapa saja yang melakukan pengaburan / penyamaran atas asal usul, lokasi, sumber, kepemilikan, maupun peruntukan atas harta hasil tindak pidana.
- c) Siapa saja yang menggunakan harta hasil tindak pidana baik dalam kegiatan transfer, pembayaran, penempatan, sumbangan, hibah, ataupun titipan lainnya.

3. Tindak Pidana Perbankan

Dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, perbuatan yang termasuk Tindak Pidana Perbankan antara lain:

- a) Perbuatan yang memiliki keterkaitan dengan perizinan
- b) Perbuatan yang memiliki keterkaitan dengan rahasia bank
- c) Perbuatan yang memiliki keterkaitan dengan pengawasan bank
- d) Perbuatan yang memiliki keterkaitan dengan usaha bank
- e) Perbuatan yang memiliki keterkaitan dengan pihak terafiliasi
- f) Perbuatan yang memiliki keterkaitan dengan pemegang saham

4. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Masih segar dalam ingatan kita, saat oknum pegawai Dirjen Pajak Kemenkeu dan oknum pengusaha yang ditangkap KPK, dimana kejahatan yang dituduhkan adalah penggelapan pajak, dimana oknum PNS tersebut dengan sengaja membuat laporan palsu tentang kewajiban pajak suatu perusahaan dan menerima imbalan atas itu.

2.7 Standar Audit Investigasi

Tuanakotta (2010:116) merumuskan beberapa standar dalam melakukan audit investigasi, yaitu :

1. Standar-1

Kegiatan audit investigasi harus berdasarkan dan sesuai dengan praktek –praktek terbaik yang diakui (accepted best practise).

2. Standar 2

Mengumpulkan semua barang bukti dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*due care*) sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima di pengadilan.

3. Standar-3

Memastikan dan menjaga seluruh bukti dan dokumentasi terjaga dengan aman dan terlindungi, serta tersusun rapi

4. Standar-4

Melaksanakan investigasi dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia atas pegawainya, menghormatinya, dan tidak melanggar hukum

5. Standar-5

Dalam standar ini, penting diketahui bahwasannya beban pembuktian dalam kegiatan audit investigasi ada kepada perusahaan yang “menduga/mengindikasikan” adanya kecurangan yang dilakukan oleh pegawai perusahaan. Kemudian beban pembuktian ini juga terdapat pada dakwaan penuntut umum yang memberikan dakwaan kepada pelaku kecurangan tersebut.

6. Standar-6

Mencakup seluruh substansi investigasi dan “kuasai” seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu.

7. Standar-7

Standar ini menjelaskan tentang tahap penting dalam kegiatan investigasi, yaitu tahap perencanaan, mengumpulkan bukti beserta barang bukti, melakukan wawancara, berkomunikasi dengan pihak ketiga, melakukan pengamanan yang sangat rahasia, mengikuti standar teknis dan protokol yang berlaku, mendokumentasikan dan mencatat setiap kegiatan, melibatkan polisi, hukum, dan memenuhi semua syarat-syarat dalam pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, A., Purnamasari, P., & Gunawan, H. 2018. Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pendeteksian Fraud Asset Misappropriation (Studi Kasus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat).2,695–701.
- Ardiyani, S., & Utaminingsih, N. S. 2015. Analisis determinan financial statement melalui pendekatan fraud triangle.Accounting Analysis Journal,4(1)
- Mark F. Zimbelman,Conan C Albercht, W. Steve Albecht danChad O. Albrecht. 2014. Forensik Accounting, Jakarta : Salemba Empat, Edisi keempat
- PPATK. 2018. Anti pencucian uang & pencegahan pendanaan terorisme. Bulletin Statistik APUPPT, 105/THN IX
- Rizki, B. F., Purnamasari, P., & Oktaroza, M. L. 2016. Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pendekteksian White Collar Crime. InProsiding Akuntansi(Vol. 421)
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010. Audit Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta : Salemba Empat
- Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB 3

FRAUD

Oleh Ruri Octari Dinata

3.1 Konsep Fraud

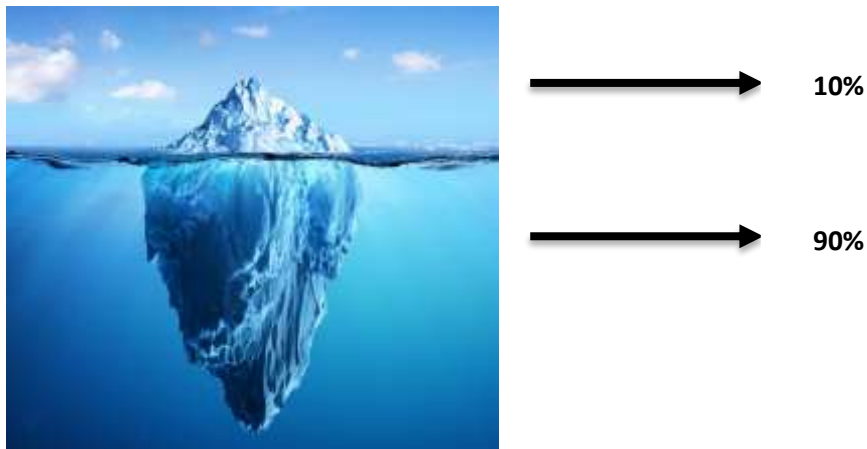
Fraud atau kecurangan merupakan suatu tindakan secara sengaja dengan niat dan motif tertentu melakukan kegiatan “curang” yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri namun merugikan orang lain. Bologna (1995) dalam bukunya menjelaskan *fraud* merupakan sebuah penipuan mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh kecerdikan manusia yang digunakan oleh satu individu untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan representasi palsu. *Fraud* dalam konsep ini juga mencakup cara-cara yang mengejutkan, penuh tipu daya, licik, dan tidak adil yang digunakan untuk melakukan penipuan. Satu-satunya batasan dalam definisi *fraud* adalah batasan yang membatasi kekejaman manusia. Tuanakotta (2013) berpendapat bahwa *fraud* merupakan perbuatan melawan hukum, terdapat unsur kesengajaan, niat jahat, penipuan, penyembunyian serta penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil keuntungan.

Menurut *Association Certified Fraud Examiners (ACFE)* *fraud* adalah suatu tindakan yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja untuk suatu tujuan tertentu yang bisa dilakukan oleh orang di dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk meraih keuntungan.

3.1.1 Fenomena *Iceberg Fraud*

Dinata (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *fraud* merupakan suatu kondisi dimana saat pelaku melakukan tindakan *fraud* hal tersebut seolah terlihat seperti fenomena

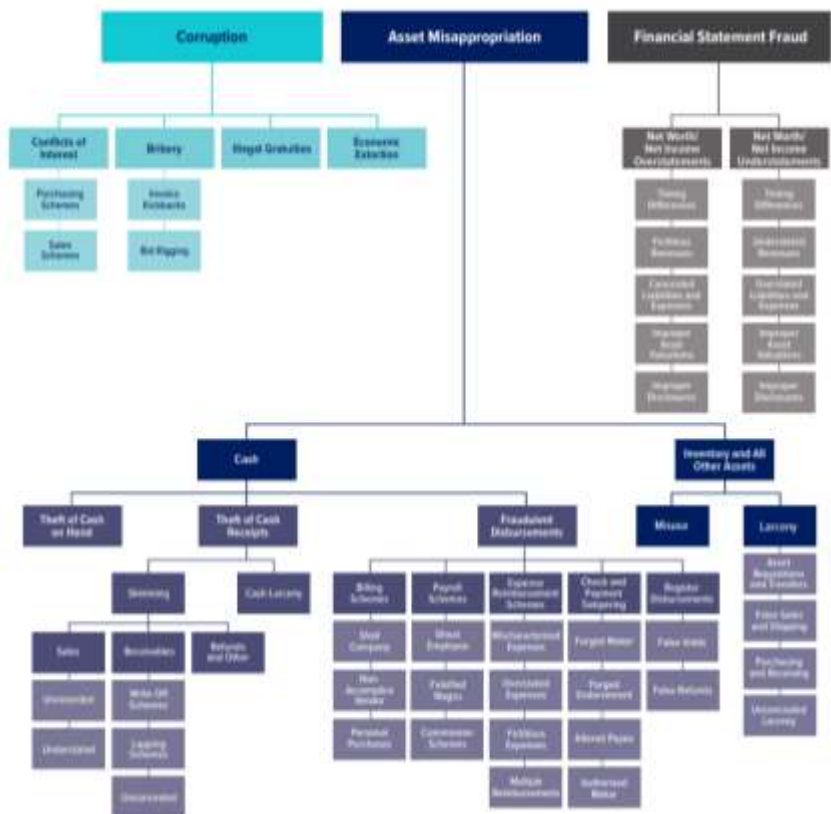
iceberg (gunung es) dimana *fraud* merupakan suatu tindakan yang hanya terlihat 10% di permukaan, sementara 90% tidak terlihat atau berada di dasar permukaan. Artinya, *fraud* adalah sebuah skandal kolutif yang hanya menunjukkan sebagian kecil fakta apabila *fraud* tersebut terungkap. Pada kondisi ini realitas yang terjadi secara keseluruhan tidak pernah didapat karena yang terlihat hanya bagian atau ujung-ujung es yang keluar dari bawah lautan tetapi tidak pernah tahu seberapa besar realitas yang disembunyikan, sehingga biasanya fakta yang terlihat hanya 10% bagian dari gunung es tersebut, 90% sisanya masih tersembunyi di dalam dasar lautan yang tidak terlihat.



Gambar 3.1. Iceberg
(Sumber : Dinata, 2018)

3.1.2 Jenis *Fraud*

ACFE menjelaskan bahwa terdapat 3 kelompok besar jenis *fraud*, yaitu korupsi, penyalahgunaan asset dan kecurangan pada laporan keuangan yang dijelaskan dalam bagan *fraud tree* berikut:



Gambar 3.2. Fraud Tree
(Sumber : Dinata, 2018)

Di dalam *fraud tree* diatas, dijelaskan bahwa setiap bagian *fraud* memiliki anak bagian lainnya, misalnya korupsi yang terdiri dari beberapa bagian diantaranya konflik kepentingan termasuk di dalamnya skema penjualan dan skema pembelian, penyusunan yang termasuk pembayaran yang tidak diungkapkan (*invoice kickbacks*), persekongkolan tender. Selanjutnya dalam korupsi juga termasuk gratifikasi ilegal dan pemerasan.

Penyalahgunaan asset juga memiliki bagiannya masing-masing seperti penyalahgunaan kas yang meliputi pencurian cash on hand, pencurian penerimaan kas serta kecurangan dalam penyaluran dana, selanjutnya termasuk juga penyalahgunaan persediaan dan asset-aset lainnya yang bersifat menyalahgunakan persediaan dan asset serta pencurian atas persediaan atau asset-aset tersebut.

Dalam cabang selanjutnya terdapat kecurangan laporan keuangan yang termasuk didalamnya adalah overstatement net income atau kekayaan bersih juga understatement net income atau kekayaan bersih. Masing-masing bagian dari *fraud tree* memiliki cabang serta rantingnya masing-masing yang dapat dilihat lebih lengkap pada gambar diatas.

3.2 Motif Fraud dan Perkembangan Teori Fraud

Membahas tentang *fraud*, tentu tidak terlepas dari motivasi pelaku *fraud* itu sendiri. Banyak sekali yang mendasari perilaku pelaku *fraud* dalam menjalankan aksinya. Beberapa hal tersebut sebelumnya telah diungkapkan oleh Cressey (1953) dalam teori *fraud triangle*, yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab atau motif pelaku dalam melakukan *fraud* diantaranya adalah rasionalisasi (*rationalization*), tekanan (*pressure*) dan kesempatan (*opportunity*).

1. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Dalam konsep *fraud*, rasionalisasi sebenarnya merupakan satu faktor yang sulit diukur karena hal ini didasari pada sikap atau karakter pelaku. Pelaku biasanya beranggapan bahwa apa yang dilakukan merupakan hal yang wajar karena pelaku selalu mencari pembenaran atas apa yang dilakukannya. Contoh sederhana jika pelaku merupakan pegawai tetap di bagian keuangan pada sebuah instansi kemudian mengambil uang kas perusahaan, saat

perilakunya diketahui, pelaku akan merasionalisasi perbuatannya dengan menganggap dirinya “meminjam” uang kas perusahaan yang diambil. Padahal perilaku ini termasuk dalam perilaku *fraud*.

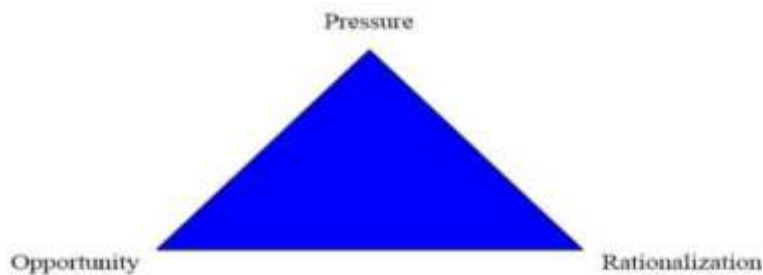
2. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan merupakan motif/insentif yang mendorong seseorang melakukan tindakan *fraud*. Tekanan ini biasanya berasal dari tuntutan hidup, gaya hidup atau terkadang dipicu oleh keserakahan dan tekanan pekerjaan. Pelaku *fraud* seringkali melakukan tindakan ini karena didasarkan atas kebutuhan pribadi. Sebagai contoh misalnya Tuan A merupakan pegawai di sebuah perusahaan yang merasa bahwa gaji yang diperolehnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Keluarga Tuan A senang hidup bermewah-mewahan sehingga memerlukan uang yang tidak sedikit untuk mencukupi kemewahan tersebut. Akhirnya, karena tekanan ini, Tuan A melakukan pencurian uang kas perusahaan untuk memenuhi seluruh tuntutan hidupnya.

3. Kesempatan (*Opportunity*)

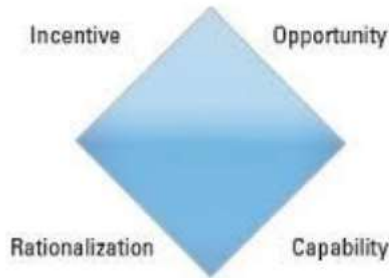
Peluang membuat pelaku dapat dengan mudah dan leluasa melakukan tindakan *fraud* karena adanya control yang lemah, ketidakdisiplinan, pengaksesan informasi yang lemah, tidak ada sistem atau mekanisme audit, bahkan apatis terhadap kondisi-kondisi yang seharusnya diperbaiki untuk memperkuat pengendalian. Hal ini biasanya muncul di dalam sebuah organisasi atau entitas yang memiliki kelemahan dalam pengendalian internal, sehingga hal ini menciptakan kesempatan bagi pelaku *fraud* untuk melakukan aksinya. Misalnya, dalam ilustrasi sederhana, jika di perusahaan tidak menerapkan sistem *monitoring*, *controlling*, serta pemisahan tugas terhadap bagian keuangan yang memiliki tugas untuk melakukan pembelian dengan mengakses langsung rekening perusahaan sekaligus

mengotorisasi pembelian tersebut, maka hal ini bisa menjadi salah satu peluang atau kesempatan untuk dilakukannya tindakan *fraud*.



Gambar 3.3. Fraud Triangle
(Sumber : Dinata, 2018)

Pada tahun 2004, Wolfe and Hermanson menemukan teori baru terkait motif *fraud*. Jika sebelumnya pada *fraud triangle* terdapat 3 faktor yang menjadi penyebab *fraud* terjadi, yaitu rasionalisasi, tekanan dan kesempatan, Wolfe and Hermanson menambahkan satu faktor lagi dalam *fraud diamond* yaitu kapabilitas (*capability*). Menurut mereka banyak kecurangan atau *fraud* tidak mungkin akan terjadi jika tidak ada orang yang tepat dan memiliki kemampuan dalam melakukannya. Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan tersebut sehingga kemampuan itu dapat menciptakan kesempatan untuk melakukan *fraud*.



Gambar 3.4. *Fraud Diamond*
(Sumber : Dinata, 2018)

Teori *fraud* terus berkembang seiring berjalannya waktu, di tahun 2011 Crowe and Horwath menemukan 2 faktor lainnya yang dapat menjadi penyebab *fraud* dalam *fraud pentagon*, diantaranya adalah kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*). Kompetensi merupakan perluasan dari kesempatan yang meliputi kemampuan seseorang dalam memanfaatkan kelemahan pengendalian internal dalam suatu organisasi untuk melakukan *fraud*. Pelaku *fraud* dianggap harus memiliki kompetensi tertentu agar bisa memuluskan aksi *fraud* yang dilakukannya. Sementara arogansi merupakan suatu perilaku superioritas atau keserakahan pada pelaku *fraud* yang mempercayai bahwa peraturan, kebijakan serta prosedur tidak diterapkan pada dirinya. Misalnya, seorang direksi perusahaan karena dia menganggap dirinya superior, maka tidak ada peraturan ataupun kebijakan yang diterapkan untuk dirinya sehingga tindakan *fraud* dapat dengan mudah ia lakukan.



Gambar 3.5. Fraud Pentagon
(Sumber : Dinata, 2018)

Pada tahun 2016, Vousinas mengembangkan lagi teori *fraud* dari *fraud* pentagon menjadi *fraud* hexagon, dimana dalam *fraud* hexagon dijelaskan bahwa terdapat 1 faktor tambahan yang menjadi penyebab atau motif dilakukannya *fraud* yaitu kolusi (*collusion*). Kolusi menurut Vousinas (2019) merujuk pada perjanjian untuk melakukan penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan bekerjasama dengan orang lainnya untuk mengambil keuntungan dari pihak yang ditipu. Kolusi juga sering disebut sebagai persekongkolan yang dilakukan untuk melakukan penipuan atau kecurangan terhadap orang lain. Contohnya, Tuan A merupakan direksi PT. Angin Ribut yang memenangkan tender pembangunan jalan raya sebesar 5 trilyun, jika Tuan A mengajak kerjasama Tuan B yang merupakan direksi PT. Angin Badai pada bidang penyediaan barang dan alat konstruksi, sesuai dengan permintaan yang seharusnya dilakukan, pembangunan jalan raya akan memakan biaya sebesar 4,5 trilyun yang artinya Tuan A dan perusahaannya mendapatkan keuntungan sebesar 500 milyar. Namun, karena keserakahan Tuan A, ia menjalin kerjasama dengan Tuan C yang merupakan direksi PT. Angin

Besar pada bidang penyediaan barang dan alat konstruksi yang merupakan saudara sepupunya. Dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, pembangunan jalan raya tidak sesuai dengan permintaan yang seharusnya, banyak biaya-biaya yang dipotong agar keuntungan dari tender yang didapatkan lebih besar, sehingga total biaya yang dikeluarkan Tuan A dan perusahaannya setelah bekerjasama dengan Tuan C dan perusahaannya hanya menghabiskan biaya sebesar 2,5 trilyun. Artinya, keuntungan yang diperoleh Tuan A adalah sebesar 2,5 trilyun yang kemudian pembagiannya akan disepakati dengan Tuan C.



Gambar 3.6. Fraud Hexagon

(Sumber : Website Accounting Binus University)

Bologna dalam Tuanakotta (2013) menjelaskan bahwa terdapat empat faktor pendorong seseorang melakukan *fraud* yaitu keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*need*), dan pengungkapan (*exposure*). Keserakahan dan kesempatan merupakan hal yang sangat personal sehingga sulit untuk dihilangkan. Sedangkan untuk faktor *opportunity* dan *exposure* merupakan faktor yang memiliki hubungan terhadap organisasi sebagai korban atas terjadinya *fraud*.

Faktor yang berkaitan dengan *need* adalah motivasi. Faktor ini cenderung memiliki hubungan dengan pandangan pejabat atau pegawai yang memiliki akses terhadap aset yang dimiliki perusahaan. Dalam hal ini, ketika seseorang memiliki kebutuhan dan dapat dengan mudah melakukan akses atas aset perusahaan, maka ia akan terdorong untuk melakukan *fraud*. Selanjutnya, faktor tekanan juga dapat mendorong seseorang melakukan *fraud* meskipun, seseorang itu memiliki sifat yang jujur. Hal ini dapat disebabkan oleh tekanan atas kebutuhan dimana kebutuhan manusia merupakan suatu hal yang tidak terbatas.

3.3 Aksioma Fraud, Redflags dan White Collar Crime

3.3.1 Aksioma *Fraud*

Aksioma adalah pernyataan yang tidak dibuktikan atau diperagakan dan dianggap sudah jelas dengan sendirinya karena kebenaran dari proporsi ini tidak dipertanyakan lagi. Aksioma merupakan titik tolak untuk menarik kesimpulan tentang suatu kebenaran yang harus dibuktikan melalui pembentukan teori. Terdapat 3 aksioma yang disebutkan oleh ACFE yang diistilahkan dalam *fraud axioms* (aksioma kecurangan). Ketiga aksioma tersebut adalah, *fraud is hidden* yang artinya *fraud* berbeda dengan kejahatan lain karena sifat dari *fraud* adalah tersembunyi. Modus untuk menyembunyikan *fraud* ini begitu banyak, karena pelaku selalu memanfaatkan celah-celah untuk menyembunyikan *fraud* sehingga investigator yang berpengalaman juga sering terkecoh. Aksioma kedua dalam *fraud* adalah *reverse proof* yaitu pembuktian secara terbalik yang berarti bahwa pemeriksaan *fraud* harus dilakukan dari dua arah. Untuk membuktikan bahwa *fraud* benar-benar terjadi pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa *fraud* tidak terjadi dan

sebaliknya, dalam upaya membuktikan *fraud* tidak terjadi, pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa *fraud* memang terjadi sehingga kedua sisi *fraud* harus benar-benar diperiksa. Di dalam hukum amerika serikat pembuktian *fraud* harus mengabaikan setiap penjelasan, kecuali pengakuan kesalahan. Aksioma ketiga dalam *fraud* adalah existence, aksioma ini menjelaskan bahwa yang berhak menetapkan bahwa *fraud* memang terjadi atau tidak terjadi adalah pengadilan. Pemeriksa *fraud* akan berusaha membuktikan terjadi atau tidak terjadinya *fraud*, namun hanya pengadilanlah yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan hal tersebut.

3.3.2 Redflags

Redflags atau bendera merah merupakan istilah yang sering digunakan dalam auditing, makna dari *redflags* ini adalah tanda bahaya. Tanda-tanda bahwa terdapat hal yang tidak beres dan perlu mendapat perhatian. Auditor atau investigator biasanya menggunakan *redflags* ini sebagai indikasi atau petunjuk atas potensi terjadinya *fraud*. Kemahiran auditor atau investigator dalam membaca *redflags* akan meningkatkan kemungkinan serta peluang dalam mendeteksi terjadinya *fraud*.

3.3.3 White Collar Crime

White collar crime adalah istilah untuk kejahatan kerah putih yang dikenalkan oleh Edwin H. Sutherland. Maksud dari kejahatan kerah putih ini adalah kejahatan kelas atas, kelas manusia berkerah putih yang terdiri atas orang-orang bisnis dan professional terhormat, atau paling tidak, dihormati. Kejahatan kerah putih ini terbatas pada lingkup jabatan mereka sehingga tidak termasuk di dalamnya kejahatan lain seperti pembunuhan, perzinahan, perkosaan atau kejahatan lain yang lazimnya tidak dalam lingkup kegiatan para penjahat berkerah putih (Tuanakotta, 2016). Contoh paling umum yang

sering kita dengar tentang kejahatan ini adalah kasus Enron dimana pemegang sahamnya mengalami kerugian hingga US\$60 miliar dengan anjloknya nilai saham akibat perbuatan Ken Lay (pendiri Enron), Jeff Skilling (mantan CEO) dan eksekutif lainnya. Secara garis besar definisi *white collar crime* lebih luas adalah pelanggaran terhadap hukum yang terkena sanksi tertentu dan meliputi pemanfaatan kedudukan pelakunya yang mempunyai kekuasaan ekonomi, pengaruh, atau kepercayaan dalam lembaga-lembaga yang sebenarnya mempunyai legitimasi ekonomi dan politik namun disalahgunakan untuk keuntungan illegal atau untuk melakukan kegiatan illegal demi keuntungan pribadi atau organisasi (Albert J. Reiss dan Albert Biderman dalam Tuanakotta, 2016).

3.4 Kasus-Kasus Fraud dari Masa ke Masa

Kasus *fraud* adalah kasus yang hampir atau bahkan tidak pernah hilang dari masa ke masa. Kasus ini terus muncul dengan berbagai macam cara, jenis dan bentuk dalam melakukannya. Merujuk dari Report to the Nations (ACFE, 2022) dalam laporannya selama tahun 2022 dari berbagai negara, ditemukan setidaknya sebanyak 2.110 kasus dari 133 negara dengan kerugian total mencapai US\$3,6 milyar. Di tahun 2022, skema *fraud* terbanyak adalah penyalahgunaan aset yang mencapai 86% dengan total kerugian rata-rata US\$100.000, manipulasi laporan keuangan mencapai 9% namun menduduki nilai total kerugian tertinggi hingga US\$ 593.000 dan sisanya adalah korupsi yang merupakan kasus umum yang selalu terjadi. Selain itu terdapat modus baru yang dilaporkan dalam melakukan *fraud* salah satunya adalah *cryptocurrency*, dimana modus ini dilakukan dengan prosentasi 48% untuk suap dan pembayaran kembali (kickback payment), 43% untuk konversi penyalahgunaan aset dan sisanya penggunaan *cryptocurrency*

secara umum untuk melakukan *fraud*. Tentu saja kondisi ini bukan baru muncul di beberapa tahun terakhir, namun telah terjadi dari puluhan tahun sebelumnya. Berikut dijabarkan kasus-kasus *fraud* yang terjadi dari masa ke masa.

3.4.1 Enron (2001)

Kasus Enron tentu bukan menjadi kasus yang asing bagi kita semua. Enron adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi di Amerika dan sempat dinobatkan oleh majalah Fortune (majalah bisnis global) sebagai perusahaan Amerika yang paling inovatif selama 6 tahun berturut-turut. Kasus ini terjadi pada tahun 2001 dimana pemegang saham Enron kehilangan sekitar US\$ 74 miliar, ribuan pegawai dan investor kehilangan simpanan hari tua serta banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan. Bentuk *fraud* yang dilakukan adalah manipulasi laporan keuangan dengan menyimpan hutang yang begitu besar di laporan posisi keuangan mereka. Awal kebangkrutan mereka terjadi saat akhir November 2001 dilaporkan bahwa operasi Enron di Eropa mengalami kebangkrutan, beberapa hari setelahnya di Amerika Serikat, Enron mengajukan permohonan perlindungan atas kebangkrutan yang terjadi. Skandal kasus Enron ini dianggap skandal yang menciptakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat karena *fraud* yang dilakukan merupakan bentuk penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga dan dilakukan secara kreatif.

3.4.2 WorldCom (2002)

WorldCom adalah perusahaan komunikasi terbesar kedua di Amerika. Sejak tahun 2000 perusahaan ini sebenarnya sudah mulai merasakan kemerosotan yang terjadi karena adanya fenomena gelembung teknologi informasi yang juga dikenal dengan istilah *dotcom bubble* yang muncul pada rentang tahun 1998 hingga 2000. Peristiwa ini mendukung tumbuhnya industri berbasis internet serta bidang-bidang lain

yang berkaitan. Mengingat WorldCom adalah perusahaan komunikasi, sepertinya perusahaan ini tidak menyadari akan hal tersebut sehingga saat kemerosotan ini terjadi, CEO, CFO dan auditor senior WorldCom pada saat itu mencari jalan keluar dengan cara mengubah laporan keuangan dengan melakukan penggelembungan aset sekitar US\$ 11 miliar, dimana karena kasus ini sekitar 30.000 karyawan kehilangan pekerjaan, dan investor kehilangan US\$ 180 miliar.

3.4.3 Lehman Brothers (2008)

Lehman Brothers adalah perusahaan atau firma jasa keuangan yang bergerak di bidang investasi, perdagangan saham dan obligasi, serta manajemen investasi. Lehman Brothers merupakan firma jasa keuangan terbesar ke-empat di Amerika Serikat. Pada tahun 2008 firma ini mengajukan kepailitan dimana ternyata pengajuan kepailitan ini juga didasarkan pada skandal *fraud* yang terjadi di dalamnya. Utang pinjaman yang dimiliki Lehman Brothers sebesar US\$ 50 miliar ternyata disamarkan sebagai penjualan. Tahun 2008 saat kebangkrutan Lehman Brothers terjadi dianggap sebagai tahun carut-marutnya keuangan di dunia.

3.4.4 Batavia Air (2013) dan Garuda Indonesia (2019)

Siapa yang tidak kenal dengan maskapai penerbangan satu ini ? Di era tahun 2000-an, Batavia Air sempat menjadi primadona dan pilihan masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan via udara. Namun siapa sangka jika di tahun 2013, Batavia Air menyatakan pailit padahal di tahun-tahun ini pertumbuhan transportasi udara cukup tinggi di Indonesia. Keputusan pailit Batavia Air disebabkan oleh utang sebanyak US\$ 4,68 juta yang sudah lewat jatuh tempo namun tidak kunjung dibayar. Utang ini bermula dari keinginan Batavia Air untuk mengikuti tender pelayanan haji dengan menyewa dua pesawat Airbus A330 dari ILFC. Tetapi, dari total kontrak sewa

selama 9 tahun, 3 tahun berturut-turut Batavia Air kalah tender di Kementerian Agama untuk mengangkut jamaah haji sehingga ILFC melayangkan gugatan kepada Batavia Air. Selain itu, Batavia Air juga memiliki utang lain sebesar US\$ 4,94 juta kepada Sierra Leasing Limited. Kasus ini dianggap janggal karena dari operasional Batavia Air, seharusnya perusahaan ini dapat melunasi hutang-hutangnya.

Selanjutnya, kasus yang masih hangat dibicarakan dalam 5 tahun terakhir adalah kasus PT. Garuda Indonesia yang masih dalam bidang yang sama dengan Batavia Air. Dikutip dari laman CNBC Indonesia (2022), Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi dalam tubuh Garuda yang telah merugikan negara sekitar Rp. 8,8 triliun. Selain adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan, terdapat temuan bahwa terjadi korupsi yang diduga dilakukan oleh Dirut PT. Garuda Indonesia dan Direktur PT. Mugi Rekso Abadi. Kejaksaan Agung menilai bahwa pengadaan yang terlalu tinggi untuk 23 pesawat yang dimiliki PT. Garuda Indonesia, sehingga saat pengoperasian dilakukan hal ini berdampak pada biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh sejak tahun 2011 sampai dengan 2021.

3.4.5 Kasus Fraud Terbaru Lainnya

Kembali merujuk pada laporan ACFE Report to the Nations 2022, dilaporkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-4 dengan kasus *fraud* sepanjang tahun sebanyak 23 kasus dari total 133 negara. Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya laporan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tren penindakan semester I 2022 dimana terdapat 3 kasus penyumbang kerugian negara terbesar selama semester I tahun 2022. 3 kasus ini adalah kasus ekspor CPO (crude palm oil) atau ekspor minyak sawit mentah yang merugikan negara hingga mencapai Rp. 18 trilyun yang

dilakukan oleh PT. Musim Mas (Musim Mas Group). Selanjutnya, korupsi PT. Garuda Indonesia untuk pengadaan bombardier dan ATR yang juga merugikan negara hingga mencapai Rp. 8,8 triliun. Dan yang terakhir adalah kasus korupsi ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang merugikan negara hingga Rp. 2,6 triliun. Kasus korupsi LPEI ini diduga dilakukan secara berjamaah hingga menyeret 8 orang tersangka.

3.5 Fraud saat Pandemi

Dunia baru saja bangkit dari keterpurukan akibat pandemi covid-19 yang melanda sejak tahun 2019 akhir. Keterpurukan akibat pandemi tidak serta merta membuat *fraud* akhirnya dapat dihilangkan atau setidaknya diminimalisir. Kondisi ini justru memberikan celah bagi pelaku *fraud* untuk menjalankan aksinya. Murrar (2022), meneliti tentang skema *fraud* yang terjadi di beberapa negara selama pandemi covid-19. Hasilnya, ia menemukan bahwa pelaku *fraud* mengeksploitasi keadaan sulit selama pandemi di mayoritas negara di seluruh dunia dan mengidentifikasi berbagai skema penipuan berdasarkan insiden yang ditinjau, seperti penyalahgunaan stimulus ekonomi di Italia, pemalsuan barang medis di Brazil dan skema penipuan investasi di California, AS. Di Spanyol, skema penipuan cenderung terkait dengan dunia maya. Variasi seperti itu juga diamati oleh lembaga penegak hukum di negara-negara yang disebutkan di atas.

Levi dan Smith (2022) juga mengidentifikasi beberapa jenis dan metodologi kejahatan baru yang muncul selama pandemi yang tidak terlihat pada pandemi sebelumnya. Perubahan ini mungkin hasil dari ukuran berbeda terkait dengan kesehatan masyarakat yang kemudian diambil sebagai tanggapan terhadap COVID-19, keadaan teknologi saat ini dan

kegiatan penegakan hukum dan penyusun regulasi. Ini menunjukkan bahwa bagaimanapun juga banyak *fraud* yang akan terjadi, tetapi beberapa *fraud* khususnya dalam skema online terjadi selama pandemi, dan karena program bantuan pemerintah berskala besar untuk bisnis dan individu banyak diberikan pada saat pandemi, maka jauh lebih banyak pula peluang yang diciptakan dalam tindakan *fraud* dari pandemi covid-19 dibanding era-era pandemi sebelumnya.

Ma dan McKinnon (2022) juga mengungkapkan hal yang serupa, selama pandemi covid-19 terdapat modus baru dalam *fraud* yaitu adalah *cyberfraud*. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dan memakan korban di dunia maya. Misalnya seperti, korban dimanipulasi oleh penjahat dunia maya untuk memindahkan dana ilegal, dimana korban bahkan mungkin tidak tahu bahwa mereka telah terlibat dalam aktivitas penipuan, meskipun aktivitas keuangan mereka jelas menunjukkan bahwa mereka melakukannya. Namun, hal ini seringkali tidak terdeteksi karena banyak korban enggan melaporkannya disebabkan oleh perasaan malu, digmatisasi, tidak tahu apa yang harus dilakukan dan harus melapor kemana, atau bahkan tidak sedikit juga korban yang menjadikan peristiwa tersebut sebagai sebuah pengalaman hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Association Certified Fraud Examiners (ACFE). 2022. *Reports To The Nation*. <https://acfe-public.s3.us-west-2.amazonaws.com/2022+Report+to+the+Nations.pdf>
- Association Certified Fraud Examiners (ACFE). 2022. *Occupational Fraud : A Report To The Nation*. <https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/2022-rttn-fraud-tree.ashx>
- Binekasri Romys. 2022. *Ini Tersangka Korupsi Garuda yang Rugikan Indonesia Rp 8,8 T*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220628094806-17-350923/ini-tersangka-korupsi-garuda-yang-rugikan-indonesia-rp-88-t>
- Bologna G. Jack. 1995. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. New York: John Wiley and Sons Inc.
- Cressey, D. R. 1953. *Other People's Money; A Study of the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press.
- Dinata, R. O., Irianto, G., & Mulawarman, A. D. 2018. Revealing Cultural Causes of Fraud: An Ethnographic Study in Public Company. *Jurnal Economia*, 14(1), 66-88. <http://dx.doi.org/10.21831/economia.v14i1.18453>
- Horwath, C. 2011. *Why the Fraud Triangle is No Longer Enough*. www.crowe.com
- Indonesian Corruption Watch (ICW). 2022. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester I Tahun 2022*. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Semester%20I%202022.pdf>
- Levi, M. and Smith, R.G. 2022. Fraud and Pandemics. *Journal of Financial Crime*. Vol. 29 No. 2, pp. 413-432. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2021-0137>

- Ma, K.W.F. and McKinnon, T. 2022. COVID-19 and Cyber Fraud: Emerging Threats during the Pandemic. *Journal of Financial Crime*. Vol. 29 No. 2, pp. 433-446. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2021-0016>
- Murrar, F. 2022. Fraud Schemes During COVID-19: A Comparison from FATF Countries. *Journal of Financial Crime*. Vol. 29 No. 2, pp. 533-540. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0203>
- Tuanakotta Theodorus M. 2013. *Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tuanakotta Theodorus M. 2016. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. 2004. The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38-42
- Vousinas, G. L. 2019. Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372-381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>

BAB 4

KORUPSI

Oleh Taufik Hidayat B Tahawa

4.1 Pengertian Korupsi

Menurut terminologi, Kosa kata korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*", yang menurut *Webster Student Dictionary* adalah "*corruptus*". *Corruptio* juga dikatakan berasal dari bahasa Latin kuno *corrumpere*. Selain dari bahasa Latin, ini terjadi di banyak bahasa Eropa, misalnya bahasa Inggris ialah *corruption*. Bahasa Korupsi juga diadopsi ke bahasa perancis dan belanda. Istilah korupsi diyakini berasal dari bahasa Belanda dan kemudian diadopsi menjadi "korupsi" dalam bahasa Indonesia (Susetyo, 2023). Makna lain dari korupsi juga dapat di maknai sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, penyuapan, asusila, penyimpangan perbuatan, kata-kata atau pernyataan yang memfitnah (Saputra, 2017) .

Menurut Henry Campbell Black, korupsi diartikan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dengan imbalan tugas dan hak kepada pihak lain (Black, 1968). Lebih lanjut pengertian "korupsi" termasuk perbuatan pelaksana amanat publik yang secara melawan hukum dengan menggunakan jabatan dan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugas seorang pimpinan atau penyelenggara dalam organisasi.

4.2 Sudut Pandang Korupsi

Istilah korupsi adalah memberi atau menawarkan dan menerima hadiah dalam bentuk suap dan pembusukan atau keburukan. Beberapa ahli memberikan batasan tertentu tentang korupsi, antara lain:

1. David M. Chalmer mengungkapkan bahwa korupsi terjadi di berbagai bidang, termasuk suap yang terkait dengan manipulasi di bidang ekonomi dan mempengaruhi sektor publik, dan sebagai bagian dari masalah yang lebih luas (Danil, 2021).
2. Wertheim mengungkapkan kalau seorang pejabat dianggap bersalah melakukan korupsi ketika menerima pemberian dari orang lain yang mencoba mempengaruhinya untuk mengurangi kepentingan pemberi (Naibaho, 2022). Terkadang definisi ini juga mencakup pemberian hadiah atau pertimbangan lainnya. Pemerasan berupa pemberian atau tuntutan ganti rugi pajak yang dilakukan oleh seseorang juga tergolong perbuatan korupsi. Selain itu, konsep korupsi tetap mencakup penggunaan dana entitas publik/masyarakat di bawah kendali pejabat publik untuk keuntungan pribadi mereka yang terlibat.
3. David Baley menginterpretasikan makna korupsi yang lebih luas dibandingkan dengan konsep ahli sebelumnya. Ketika korupsi dihubungkan dengan suap, itu adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, yang tidak selalu dalam bentuk uang. Batasan yang luas dengan penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penggunaan sumber daya dan kesempatan lain untuk keuntungan pribadi, dan nepotisme terkait dengan korupsi (Setiadi, 2000).
4. Robert Krittgard mengakui bahwa korupsi terjadi ketika orang secara ilegal dan terbuka menempatkan kepentingan

pribadi mereka di atas kepentingan dan cita-cita orang-orang yang telah mereka janjikan untuk dilayani. Korupsi datang dalam berbagai bentuk, dari kecil hingga besar dan nyata. Korupsi dapat mencakup penyalahgunaan instrumen politik seperti tarif, pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan keamanan publik, penegakan kontrak dan kredit. Lebih lanjut, ditekankan bahwa korupsi dapat terjadi di sektor swasta maupun sektor publik, dan seringkali di kedua sektor tersebut pada saat yang bersamaan (Klitgaard, 2002).

5. John A Gardiner dan David J Olson, dalam buku *Theft of the City, Reading on Corruption in Urban America*, yang dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo memberikan gambaran sumber-sumber pengertian korupsi berdasarkan konsep korupsi dijelaskan di *Oxford English Dictionary*, formulasi sesuai dengan perkembangan ilmu sosial; , Rumusan yang berfokus pada pada jabatan dalam pemerintahan, Artikulasi korupsi dalam kaitannya dengan teori pasar dan Desain korupsi berorientasi pada kepentingan publik. Dimana pengelompokan diatas dapat disimpulkan bahwa korupsi menyangkut aspek moral, sifat dan keadaan korupsi, jabatan dalam jabatan atau perangkat publik, penyalahgunaan kekuasaan, faktor ekonomi, politik dan keluarga untuk dimanipulasi dalam kekuasaan jabatan yang di emban oleh seseorang pejabat publik (Gardiner, Lyman and Waldhorn, 1979).

Dalam konteks ekonomi Islam, korupsi adalah “ buruk, rusak – *fasad* (Arab), suap – *risywah* (Arab), dapat disuap (menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi) dan merusak (*ifsad*), menggelapkan (*ghulul*) barang (uang) milik perusahaan (negara) tempatnya bekerja. Korupsi adalah penghianata dalam bentuk penyelewengan uang negara atau

perusahaan dll untuk kepentingan pribadi atau lainnya. Yang dalam bahasa Arab dapat dimaknai lebih lanjut sebagai fasad dan risywah (Kencana, 2017).

Pada tahun 2000, Bank Dunia menerbitkan definisi korupsi yang lain: "Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi". Dan Pengertian menjadi dasar penyusunan undang-undang korupsi internasional (Anwar, 2008).

Definisi korupsi juga diberikan oleh *Asian Development Bank* (ADB). Dimana korupsi adalah aktivitas di mana pejabat publik dan pegawai sektor swasta terlibat dalam aktivitas yang tidak pantas dan ilegal dengan tujuan mendapatkan kekayaan untuk diri mereka sendiri atau orang yang mereka cintai. ADB memahami bahwa orang-orang ini menyalahgunakan posisinya untuk menyelesaikan pekerjaannya dan mendorong orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut (Kurniawan *et al.*, 2022).

The Transparency International Institute, yang setiap tahun menerbitkan *Corruption Perceptions Index* (CPI), mendefinisikan korupsi sebagai tindakan pejabat yang tidak pantas dan melawan hukum, baik politisi maupun pegawai negeri, dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.

Dari konsep teori di atas, korupsi pada dasarnya terdiri dari lima bagian/makna yakni :

1. Korupsi adalah perilaku.
2. Otoritas dan kekuasaan disalahgunakan.
3. Dibuat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
4. Pelanggaran hukum atau penyimpangan norma dan kebiasaan.
5. Terjadi atau berlangsung di instansi pemerintah atau swasta.

4.3 Korupsi Dan Akuntansi Forensik

Suap masih menjadi perhatian besar di Indonesia, meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan kampanye antikorupsi. Di penghujung tahun 2023, banyaknya penyelenggara negara yang terlibat dalam praktik pidana suap dan korupsi. Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa kampanye antikorupsi tidak cukup untuk mencegah keinginan untuk melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu, korupsi adalah bayangan konstan di mana ada subjek kekuasaan, dan di mana ada kekuasaan ada kekosongan korupsi (Arianto, 2021) (Huntington, 2006).

Jadi bisa dikatakan bahwa korupsi adalah bayangan yang mengikuti dimana ada subyek kekuasaan, jadi dimana ada kekuasaan disitu ada bayangan korupsi. Masalah korupsi di Indonesia (kolusi dan nepotisme adalah bagian dari korupsi) adalah salah satu yang paling kompleks. Hampir semua lapisan masyarakat penuh dengan korupsi. Sikap tegas aparat penegak hukum tidak cukup kuat untuk mencegah korupsi. Korupsi seakan sudah menjadi budaya, hanya saja keraguan masyarakat akan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi menambah persoalan penegakan hukum.

Dari perspektif ini, suap dan korupsi di Indonesia terutama terjadi di arena politik, seperti elit partai dan politisi Indonesia. Pengeluaran politik di Indonesia tinggi, sehingga banyak elit partai politik yang berusaha menghasilkan pendapatan untuk pengeluaran politik. Elit politik yang kuat sering menggunakan suap dan korupsi untuk menutupi biaya politik mereka. Kecurangan tidak hanya terjadi dalam konteks politik, tetapi juga terjadi di sektor keuangan dan perbankan yang marak dan umum terjadi di Indonesia. Dalam konteks ini, konsep korupsi bersifat umum dan mencakup berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain melalui berbagai kegiatan ilegal. korupsi adalah keuntungan yang

diperoleh dengan berpura-pura tidak jujur. Dengan kata lain mengandung unsur kejutan, kejadian tak terduga, penipuan atau penipuan yang dapat merugikan orang lain (Arianto, 2021).

Korupsi dalam politik, pemerintahan dan bisnis begitu merajalela sehingga membutuhkan strategi yang lebih sistematis untuk memberantasnya. Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan korupsi dan suap adalah melalui sistem audit forensik. Ini berarti menggunakan pemeriksa forensik yang profesional.

Perlu diperhatikan bahwa akuntansi forensik adalah kombinasi dari dua kata: akuntansi dan forensik. Kata forensik berasal dari bahasa Latin "kriminologi" dan berarti kumpulan fakta atau bukti yang digunakan untuk mendukung suatu kasus dalam proses hukum. Oleh karena itu, pemeriksa forensik berusaha mengungkap kecurangan dalam suatu organisasi bila diperlukan. Dengan kata lain ruang lingkup pembukuan forensik meliputi bidang akuntansi, hukum dan auditing. Dengan kata lain, akuntansi forensik adalah suatu sistem yang dirancang sebagai strategi pendeteksian dengan penerapan tindakan pencegahan persuasif dan prosedur verifikasi prosedural untuk mendeteksi dan membuktikan berbagai jenis kecurangan. Untuk memungkinkan berbagai temuan dan bukti mengalir ke dalam proses pengambilan keputusan pengadilan(Kustinah, 2022).

Dalam referensi dan studi lain, akuntansi forensik didefinisikan dan ditafsirkan sebagai akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum atau dalam konteks akuntansi yang mampu menahan proses peradilan di bidang litigasi atau banding yudisial atau regulasi(Mbasiti, Gyang and Ojaide, 2021). Akuntansi forensik adalah cabang praktik akuntansi yang memperhitungkan kewajiban yang timbul dari klaim atau litigasi aktual atau yang diantisipasi. Akuntansi forensik adalah penerapan keterampilan investigasi dan analitis untuk

memecahkan masalah keuangan dengan cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan atau hukum.

Terminologi forensik juga dibahas dalam pengembangan strategi antikorupsi. Akuntansi forensik, pemeriksaan forensik, audit forensik, dan dukungan litigasi adalah konsep kunci untuk memahami akuntansi forensik sebagai bagian dari akuntansi yang membantu penyelidikan dan pencegahan kejahatan korupsi.

1. *Forensic Accounting*

Akuntansi forensik memberikan analisis akuntansi yang dapat digunakan dalam litigasi dan berfungsi sebagai dasar argumen dan penyelesaian pengadilan. Penggunaan teknik komputasi dan analitik dalam akuntansi forensik dimaksudkan untuk memberikan analisis dan bukti yang cukup untuk proses pengadilan, yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar keputusan pengadilan (Esnawati and Primasari, 2022).

2. *Forensic Investigation*

Investigasi forensik adalah kemampuan khusus penyidik untuk melakukan permintaan investigasi yang hasilnya digunakan untuk kepentingan pengadilan. Penelitian forensik dapat didasarkan pada akuntansi, kedokteran, teknik, atau disiplin ilmu lainnya. Investigasi forensik pada hakekatnya adalah penerapan metode investigasi yang dirancang dan dikembangkan secara khusus untuk tujuan mencari atau menemukan bukti atau barang bukti yang nantinya dapat digunakan dalam proses peradilan (Sulistiani and Pramudyastuti, 2021).

3. *Forensic Audit*

Audit Forensik ialah Memeriksa bukti penyelesaian atau pengungkapan keuangan untuk menentukan apakah prosedur standar untuk menghadirkan bukti di pengadilan. Audit forensik berfokus pada proses menemukan bukti dan mengevaluasi apakah bukti atau

hasil audit sesuai dengan bukti yang diperlukan dalam proses hukum. Pemeriksaan forensik memperluas penerapan prosedur pemeriksaan standar untuk pengumpulan bukti untuk proses hukum (Kristanti and Kuntadi, 2022).

4. *Litigation Support*

Dukungan litigasi menawarkan bantuan dari keahlian akuntansi untuk inisiasi atau penundaan litigasi, khususnya dalam hal yang melibatkan kerugian finansial. Dukungan untuk menghitung kerugian finansial akibat pelanggaran kontrak atau tugas publik yang dibebankan oleh seseorang karena posisinya dalam organisasi (Toeweh, 2023)

4.4 Korupsi Dalam Konsep Fraud dan Akuntansi Forensik

Fraud dapat dimaknai sebagai Penipuan yang merupakan kejahatan dengan maksud menghasilkan keuntungan finansial untuk penipuan tersebut. Pidana di sini berarti setiap pelanggaran serius yang dilakukan dengan niat jahat. Dan dari perbuatan jahat tersebut, dia mendapatkan keuntungan finansial dan merugikan korbannya

Fraud examination menyatakan bahwa *Fraud* adalah istilah umum dan mencakup semua cara seseorang menggunakan kecerdasannya untuk menciptakan cara bagi orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari informasi palsu. Tidak ada kepastian, dan dalam definisi *fraud*, aturan-aturan yang tidak berubah ini dapat ditetapkan sebagai hubungan umum, karena termasuk kejutan, penipuan, misrepresentasi dan cara-cara tidak jujur lainnya dalam melakukan kecurangan (Lastanti, Murwaningsari and Umar, 2022).

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) adalah organisasi profesional investigasi fraud yang berbasis di Amerika Serikat, yang bertujuan untuk memberantas penipuan dengan mengklasifikasikan penipuan (*fraud*) ke dalam beberapa kategori dan dikenal sebagai "*Fraud Tree*", yang dijabarkan sebagai berikut (Elisabeth and Simanjuntak, 2021) :

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)
Asset misappropriation ini termasuk penyelewengan/pencurian properti atau aset atau pihak lain di dalam atau diluar organisasi. Hal ini jenis kecurangan adalah yang paling mudah untuk diidentifikasi karena mereka nyata, terukur dan terukur.
2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)
Fraudulent statement meliputi tindakan seorang pejabat atau manager suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang sebenarnya dengan mengatur klaim laba dalam rekening tahunan, atau dapat dianalogikan dengan istilah "*window dressing*".
3. Korupsi (*Corruption*)
Fraud jenis ini paling sulit dideteksi karena melibatkan kerjasama dengan pihak lain, seperti suap dan korupsi, yang paling banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukum dan kesadaran akan tata pemerintahan yang baik masih lemah. Tindakan kecurangan seperti ini seringkali luput dari perhatian karena para pihak yang bertindak bersama-sama menikmati keuntungan (mutual simbiosis). Ini termasuk penyalahgunaan kekuasaan/konflik kepentingan dan penyuapan dalam suatu organisasi.

Fraud Triangle merupakan motif motif pelaku dalam melakukan tindakan fraud tersebut. *Fraud Triangle*

menunjukkan bahwa seseorang melakukan kecurangan berdasarkan tiga faktor ini, yaitu (Tuanakotta, 2012):

1. Tekanan (*Pressure*). Para peneliti terdahulu percaya bahwa pelaku kecurangan diawali dengan tekanan yang menghancurkannya. Pelaku tindak kecurangan memiliki kebutuhan keuangan mendesak yang belum mereka ceritakan kepada siapa pun. Konsep kuncinya di sini adalah tekanan (kebutuhan akan uang) yang mencekik hidupnya, meskipun ia tidak dapat membaginya dengan orang lain.
2. *Opportunity* (Kesempatan). Pelaku *fraud* menganggap mereka memiliki banyak kesempatan untuk melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan orang lain dalam organisasi. Peneliti sebelumnya berasumsi bahwa konsep probabilitas memiliki dua komponen. Yang pertama adalah pengetahuan umum, pengetahuan bahwa posisi kepercayaan dapat dipatahkan tanpa konsekuensi apapun. Pengetahuan ini berasal dari apa yang dia dengar dan lihat. Yang kedua adalah keterampilan teknis atau pengetahuan/keterampilan yang diperlukan untuk melakukan *fraud*.
3. *Razionalization* atau mencari pembenaran sebelum penipuan dilakukan, bukan setelahnya. Keadilan adalah bagian penting dari kejahatan itu sendiri dan bagian dari motivasi penjahat atau pelaku dalam bertindak curang.

Korupsi merupakan bagian dari tindak kecurangan yang dimana memerlukan akuntansi forensik dalam proses pendeteksiannya. Akuntansi forensik dalam konteks aksiomatik pencegahan, investigasi dan penangkalan dapat memberikan pendekatan yang efektif untuk pencegahan, deteksi atau pendeteksian dan penyelesaian kasus korupsi. Untuk keperluan tersebut, akuntansi forensik belum banyak digunakan di Indonesia karena auditor belum menetapkan

standar penerapan akuntansi forensik sebagai salah satu profesi akuntan (Kristanti and Kuntadi, 2022).

Akuntansi forensik yang berperan strategis di negara berkembang dalam mendeteksi kecurangan, termasuk korupsi, belum banyak dipraktikkan oleh akuntan. khususnya dasar-dasar ilmu hukum dan akuntansi terkait pembuktian korupsi dalam kurikulum standar pengungkapan dan identifikasi tindak pidana korupsi.

Akuntansi forensik sebagai alat akuntansi bertujuan untuk dapat memberikan informasi, bukti dan bukti yang cukup untuk dipertimbangkan dalam proses hukum. Akuntansi forensik diperlukan karena kemungkinan penipuan yang dapat merugikan manajemen, bisnis, pendidikan, departemen dan sektor lainnya. Kecurangan disebabkan oleh manajemen organisasi yang buruk, penegakan yang lemah, undang-undang, standar akuntansi dan faktor-faktor lain yang sesuai dengan tingkat korupsi yang tinggi dan kelemahan dalam manajemen pemerintahan.

Akuntansi forensik dan pendekatannya yang efektif untuk mengungkap korupsi dan menghadirkan bukti di pengadilan dalam hal Segitiga kecurangan tentu memiliki banyak penerapan dan pembenaran. Kombinasi profesional akuntansi forensik dan akuntansi forensik dapat mencegah penjahat atau calon penjahat untuk percaya bahwa korupsi ada dan tidak ada profesional atau lembaga yang dapat mendeteksinya (Tuanakotta, 2012).

Gagasan bahwa korupsi tidak diketahui apakah itu korupsi transaksional, korupsi autogenik, korupsi nepotistik, korupsi investigasi, korupsi koersif atau korupsi pelindung terbatas karena ada profesi yang memenuhi syarat yang menyelidiki. Dalam konteks ini, akuntansi forensik berfungsi sebagai strategi antikorupsi karena pelaku kejahatan takut akuntan forensik dapat dengan mudah mengungkap korupsi (RIKA, 2016).

Akuntansi forensik juga dapat berperan dalam mengungkap kejahatan korupsi atau strategi detektif. Kegiatan penelitian pemeriksaan forensik secara sistematis berbeda dengan pemeriksaan pada umumnya. Awalnya dirancang untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti untuk proses hukum, audit forensik memberikan hasil audit yang lebih berguna daripada audit umum yang dilakukan oleh jasa akuntansi profesional. Sehubungan dengan strategi pencarian audit forensik, prosedur investigasi unik dilakukan, yang menggabungkan konten transaksi dan kemungkinan pemeriksaan bukti keuangan investigasi kriminal, yang isinya menggambarkan niat atau aktivitas pelaku tindak korupsi (RIKA, 2016).

4.5 Penyebab Korupsi

Korupsi disebabkan oleh banyak faktor, namun faktor tersebut terfokus pada satu hal yaitu “toleransi korupsi”. Menelusuri akar penyebab korupsi merupakan langkah awal yang sangat tepat dalam membasmi korupsi yang sesungguhnya. Tetap lestari meski dinafikan oleh aturan hukum yang berlaku setiap saat datang dan pergi. Hampir semua lapisan masyarakat tercemar dan terpengaruhi oleh korupsi. Secara sederhana, penyebab terjadinya korupsi ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab terjadinya korupsi yang timbul dengan sendirinya, sedangkan faktor eksternal merupakan penyebab terjadinya korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar pribadi seseorang (Purba and Umar, 2021).

Faktor internal meliputi dimensi moral seperti kelemahan iman, kejujuran dan rasa malu; dimensi sikap dan perilaku seperti gaya hidup konsumtif; meliputi aspek sosial. Faktor eksternal meliputi aspek ekonomi seperti kurangnya pendapatan dan upah; aspek politik seperti ketidakstabilan

politik, keuntungan politik, memperoleh dan mempertahankan kekuasaan; aspek administrasi dan organisasi seperti kurangnya akuntabilitas dan transparans. Aspek Hukum yang di ukur dari lemahnya peraturan perundang undangan dan aspek sosial dilihat dari faktor lingkungan dan masyarakat yang semuanya tidak mendukung kegiatan antikorupsi. (Pustha and Fauzan, 2021).

Pandangan lain memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, antara lain: (1) aspek perilaku individu, (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Kerusakan pikiran dan akal manusia dalam melakukan korupsi dapat disebabkan oleh keinginan batin, yang juga dapat dikatakan sebagai keinginan, tujuan atau kesadaran untuk bertindak atas tindakan untuk hasrat keuntungan pribadi atau individu (Wilhelmus, 2017).

Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum dan ekonomi dan di turunkan ke empat faktor penyebab terjadinya korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan birokrasi dan faktor transnasional.

1. Faktor Politik

Politik adalah salah satu penyebab korupsi. Hal ini terwujud ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politik penguasa, bahkan perebutan kekuasaan dan konflik. Fenomena dimana praktik korupsi seperti suap dan kebijakan keuangan marak terjadi. Kebijakan moneter adalah penggunaan uang dan keuntungan material untuk mencari pengaruh politik dalam lingkup organisasi pemerintah maupun swasta (Hartanto, 2017).

2. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud adalah: Pertama, negosiasi dan konflik kepentingan antara kelompok dan fraksi parlemen yang mengarah pada aturan yang partisan dan diskriminatif. Kedua, praktik kebijakan moneter dalam

bentuk penyusunan dalam pembuatan undang-undang khususnya tentang peraturan perundang-undangan ekonomi dan perdagangan. Akibatnya, ada aturan yang fleksibel dan multitafsir serta tumpang tindih dengan aturan lain, sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk menyelamatkan pelaku korup. Seringkali ancaman sanksi dilontarkan dengan sangat ringan sehingga tidak membebani kelompok kepentingan (Nugroho, 2013).

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi. Alasannya, pendapatan atau gaji mereka tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Tapi hari ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan. Pernyataan terpisah mengatakan PNS, gaji PNS, dan upah minimum sebenarnya merupakan faktor yang paling terlihat dalam prevalensi korupsi, terutama di Indonesia (Hariyani, Priyarsono and Asmara, 2016).

4. Faktor Organisasi

Penyebab korupsi dari perspektif organisasi adalah: (a) kepemimpinan yang tidak diteladani, (b) budaya organisasi yang tidak baik, (c) sistem akuntabilitas yang tidak memadai di lembaga pemerintah atau swasta, (d) kepemimpinan yang cenderung menyembunyikan tindak korupsi dalam lingkungan organisasi (Priambodo, Falah and Silaban, 2020).

4.6 Motivasi Korupsi

Jika pada awalnya motivasi korupsi seseorang atau beberapa orang adalah kepentingan kelangsungan hidup, maka pada tahap selanjutnya motivasi korupsi adalah pembangunan sistem, yang hanya dapat terjadi berkat dukungan kerjasama beberapa pelaku korupsi di berbagai birokrasi sebagai bentuk korupsi kolektif. Korupsi dimotivasi oleh karena itu karena

perlu dilakukan oleh pelaku yang memiliki sifat tamak dan konsumtif, korupsi karena ingin kaya, korupsi karena ingin menggulingkan pemerintah, dan korupsi karena ingin berkuasa. (Purnomo, 2020)

4.7 Pencegahan dan Deteksi Korupsi

Dalam fase pemberantasan korupsi perlu dipahami segitiga fraud terutama untuk setiap elemen (tekanan, kesempatan dan rasionalisasi). Hal ini harus dilakukan karena penentuan langkah yang paling tepat merupakan faktor penentu di awal identifikasi faktor-faktor penyebab korupsi. Atau sering dikatakan dengan ungkapan “lebih baik mencegah suatu penyakit daripada mengobatinya dengan resep yang manjur sesuai penyebabnya”. Oleh karena itu, pencegahan merupakan langkah yang paling penting dan diperlukan untuk menekan atau memberantas korupsi karena korupsi belum terjadi dan langkah selanjutnya adalah pendeteksian karena dalam hal ini telah terjadi korupsi. Memahami dan menggunakan segitiga penipuan dalam beberapa situasi dapat menghasilkan penilaian risiko yang lebih baik. Artinya, jika segitiga penipuan diteliti, dipahami, dan diterapkan dengan benar, penipuan dapat dihindari atau diminimalkan. Pengungkapan kecurangan yang dilakukan dengan baik dan hati-hati, serta menyembunyikannya dengan baik, dapat dianalisis dengan menggunakan segitiga kecurangan khususnya dalam analisis risiko (LaSalle, 2007).

Dengan menggunakan fraud triangle sebagai dasar pencegahan korupsi, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut: (1) jika faktor pendorongnya adalah tekanan, maka tekanan tersebut harus dihilangkan. Penyebab tekanan biasanya adalah tekanan ekonomi (*economic*) atau non ekonomi (non ekonomi). Oleh karena itu, aparat penegak hukum menerapkan tindakan preventif (sanksi). Sanksi yang

dikenakan dapat berupa surat teguran mengenai pengembalian barang yang rusak, keterlambatan dalam melakukan promosi/kualifikasi dan sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Jika memungkinkan, pengawas harus meningkatkan sistem pengendalian intern (SPI) sebagai langkah preventif. Cara ini adalah cara terbaik dan benar untuk melakukan sesuatu. Jika ada sistem pengendalian internal dengan proses dan prosedur untuk mencegah korupsi, ini dirancang dan diterapkan untuk mencegah (dan memiliki efek jera) korupsi. Dari ketiga komponen segitiga fraud tersebut, cara termudah untuk meminimalisirnya adalah melalui proses, prosedur, kontrol, dan deteksi dini korupsi. Peluang juga merupakan aspek yang tidak boleh hilang dari korupsi. (3) Jika faktor pendorongnya adalah perampangan, tindakan pencegahannya adalah dengan meningkatkan moral dan etika setiap karyawan, memungkinkan mereka menunjukkan integritas yang lebih besar. Seiring kemajuan perubahan moral dan etika, karyawan diharapkan untuk berpikir lebih baik, lebih jernih, dan mencari lebih sedikit pembenaran untuk melakukan korupsi. Moral dan etika karyawan termasuk menandatangani perjanjian integritas dan lebih toleran terhadap korupsi dengan memasang spanduk, stiker atau pin dengan tulisan seperti Zona Anti Korupsi, Zona Anti Suap dan Larangan memberi Tip dapat ditingkatkan dengan banyak cara terkait pemberantasan tindak kecurangan (Faisal, 2018).

Seperti yang dijelaskan di atas, ketika korupsi terjadi, langkah selanjutnya adalah mendeteksi korupsi tersebut. Tujuan pendeteksian korupsi adalah untuk membantu organisasi menciptakan lingkungan yang sehat dan menguntungkan dalam organisasi dan untuk menghindari kerusakan serius akibat korupsi. Dalam hal penemuan, sebagian besar tentang aset dan laporan keuangan organisasi. Pengungkapan tindak pidana kecurangan harus dilakukan

melalui penelitian pendahuluan, penelaahan atas laporan pembukuan dan transaksi yang telah diselesaikan, serta cara atau tujuan pelaku tindak pidana korupsi dalam penyidikan tindak pidana (Umar *et al.*, 2021).

Seperti dijelaskan di atas, Fraud Triangle membantu memberantas korupsi dalam beberapa cara. (1) Tegaknya penegakan hukum, karena hukum merupakan landasan keadilan. (2) Meningkatkan sistem pengendalian internal dan memastikan berfungsinya fungsi pengendalian dengan baik. (3) Menciptakan kerangka organisasi yang bebas korupsi dan inklusif. (4) peran aktif aktivis antikorupsi; (5) Mendidik generasi muda tentang antikorupsi dan praktik nilai-nilai (6) Mengajarkan pelajaran etika. (7) Menggalakkan pendidikan agama, khususnya dalam lingkungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. 2008. 'Korupsi dalam perspektif hukum Islam', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(1).
- Arianto, B. 2021. 'Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap', *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), pp. 1–16.
- Black, H. C. 1968. 'Black's Law Dictionary, rev', *St. Paul, MN: West Publishing Company*.
- Danil, E. 2021. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Elisabeth, D. M. and Simanjuntak, W. 2021. 'Analisis Review Pendeteksian Kecurangan (Fraud)', *Methosika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 4(1), pp. 14–31.
- Esnawati, M. and Primasari, D. 2022. 'Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi Dalam Mengidentifikasi Fraud (Studi Literatur)', in *International Students Conference On Accounting and Business (ISCOAB)*.
- Faisal, A. A. 2018. 'Pencegahan dan deteksi kasus korupsi pada sektor publik dengan fraud triangle', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(4).
- Gardiner, J. A., Lyman, T. R. and Waldhorn, S. A. 1979. *Corruption in land use and building regulation*. Department of Justice, Law Enforcement Assistance Administration, National
- Hariyani, H. F., Priyarsono, D. S. and Asmara, A. 2016. 'Analisis faktor-faktor yang memengaruhi korupsi di kawasan Asia Pasifik', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), pp. 32–44.

- Hartanto, H. 2017. 'Korupsi Perbuatan Tak Bermoral Menjatuhkan Wibawa Bangsa dan Merampas Kesejahteraan Rakyat'. Prosiding PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI.
- Huntington, S. P. 2006. *Political order in changing societies*. Yale university press.
- Kencana, U. 2017. 'KORUPSI DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM', *Jurnal Muamalah*, 3(1), pp. 33–40.
- Klitgaard, R. 2002. *Penuntun pemberantasan korupsi dalam pemerintahan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kristanti, O. and Kuntadi, C. 2022. 'Literature Review: Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, Dan Kompetensi Auditor Terhadap Pengungkapan Fraud', *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 840–848.
- Kurniawan, R. et al. 2022. 'Membangun Dan Mendidik Generasi Anti Korupsi Bersama SMP Yos Sudarso', in *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, pp. 269–275.
- Kustinah, S. 2022. 'Investigating Fraud and Corrupt Practices in Indonesia', *Journal of Governance*, 7(1), pp. 121–132.
- LaSalle, R. E. 2007. 'Effects of the fraud triangle on students' risk assessments', *Journal of Accounting Education*. Elsevier, 25(1–2), pp. 74–87.
- Lastanti, H. S., Murwaningsari, E. and Umar, H. 2022. 'THE EFFECT OF HEXAGON FRAUD ON FRAUD FINANCIAL STATEMENTS WITH GOVERNANCE AND CULTURE AS MODERATING VARIABLES: PENGARUH FRAUD HEXAGON TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD DENGAN GOVERNANCE AND CULTURE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI', *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), pp. 143–156.
- Mansyur, A. R. 2020. 'Dampak COVID-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran Di Indonesia', *Education and Learning Journal*, Vol. 1, No, pp. 113–123.

- Mbasiti, T. H., Gyang, J. Y. and Ojaide, F. 2021. 'Forensic accounting techniques: Tools for preventing revenue leakages in Nigerian federal Universities', *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 6(5), pp. 1384–1393.
- Naibaho, P. P. 2022. 'Peran dan Proses Lembaga Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Samosir'. Universitas Kristen Indonesia.
- Nugroho, H. 2013. 'Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi', *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), pp. 392–401.
- Priambodo, E. R., Falah, M. and Silaban, Y. P. 2020. 'Mengapa korupsi sulit diberantas', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 1(1), pp. 30–41.
- Purba, R. B. and Umar, H. 2021. *Kualitas Audit & Deteksi Korupsi*. Merdeka Kreasi Group.
- Purnomo, S. 2020. 'Peran Media Dalam Pemberantasan Korupsi'. LawArXiv.
- Pustha, F. W. T. B. and Fauzan, A. 2021. 'Faktor yang mempengaruhi pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi', *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2), pp. 580–585.
- RIKA, R. L. 2016. 'Korupsi Dan Akuntansi Forensik', *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 2(2), pp. 72–91.
- Saputra, I. 2017. 'Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia', *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 1(2).
- Setiadi, E. 2000. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government*. Bandung Islamic University.

- Sulistiani, I. and Pramudyastuti, O. 2021. 'Peran Penting Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(2), pp. 112–126.
- Susetyo, M. A. 2023. 'OPTIMALISASI PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KORUPSI OLEH KEJAKSAAN'. UNS (Sebelas Maret University).
- Toeweh, B. H. 2023. 'Literature Review: Akuntansi Forensik Untuk Deteksi Korupsi', *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 2(2), pp. 135–146.
- Tuanakotta, T. M. 2012. 'Forensic accounting and investigative audit', *Jakarta's Salemba Empat*.
- Umar, H. *et al.* 2021. *MANUAL BOOK DETECTING CORROPTION: HU-MODEL*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Wilhelmus, O. R. 2017. 'Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya', *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), pp. 26–42.

BAB 5

MENCEGAH FRAUD

Oleh Sri Rahayu Syah

5.1 Pendahuluan

Fraud adalah sebagai tindakan kekeliruan atau penipuan yang dilakukan oleh individu atau entitas yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi individu atau entitas pihak lain (Surjandari & Martaningtyas, 2015). *Fraud* menciptakan kesalahan penilaian atau mempertahankan penilaian salah yang ada untuk membujuk seseorang membuat suatu kontrak. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut memperkaya diri sendiri secara sengaja dengan cara mengurangi value/nilai aset secara rahasia (Enofe *et.al.*, 2013). Kecurangan bisa terjadi kapan saja pada suatu perusahaan atau instansi.

Kecurangan merupakan istilah umum yang menggabungkan berbagai cara yang dapat digunakan dengan kecerdasan tertentu, dipilih oleh seseorang, untuk memperoleh keuntungan dari satu pihak lagi dengan membuat penggambaran yang menyesatkan. Tidak ada norma dan keputusan tetap yang dapat diberikan sebagai rekomendasi umum dalam mencirikan pemerasan, termasuk *shock*, *double dealing*, atau teknik cerdik dan tidak masuk akal yang digunakan untuk melakukan misrepresentasi. Hal yang dapat menjelaskan kecurangan adalah ketidakjujuran manusia (Zimbelman, 2014).

Kecurangan dalam asosiasi perusahaan sebagian besar berasal dari dua arah, yaitu internal dan eksternal. Inside misrepresentation adalah pemerasan yang dimulai dari dalam asosiasi organisasi itu sendiri, seperti pencemaran nama baik,

memperkenalkan laporan palsu, merancang ringkasan anggaran, menggandakan laporan keuangan, menyembunyikan atau menutupi penyalahgunaan uang tunai, ketidakmampuan dalam perhitungan, pencurian atau penggunaan sumber daya hierarkis yang tidak pantas oleh pekerja. Selain itu, pengurus untuk kepentingan pribadi atau kelompok serta penggunaan yang tidak sesuai dengan tugasnya. Sedangkan outer misrepresentation, khususnya pemerasan yang dimulai dari pihak di luar asosiasi organisasi, misalnya pelunasan, nilai resi yang dilebih-lebihkan, solisitasi ganda dan misrepresentasi kualitas, misalnya penukaran produk yang tidak sesuai dengan acara yang disepakati (Sayyid, 2014).

5.2 Triangle Fraud

Donald Cressey muncul pertama kali dengan teori fraud triangle (segitiga kecurangan). Pada prinsipnya, Donald Cressey menjelaskan ada 3 (tiga) kondisi yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan dalam suatu entitas, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi) (Cressey, 1950).

Tekanan adalah faktor pertama berupa penyelewengan uang organisasi oleh penghibur yang berawal dari tekanan. Karena individu tersebut memiliki kebutuhan keuangan yang mendesak, kebutuhan individu tersebut diprioritaskan daripada kebutuhan organisasi. Peluang adalah faktor kedua yang berkontribusi terhadap penipuan; untuk melakukan penipuan, seseorang harus memiliki akses ke aset atau kewenangan untuk mengatur prosedur kontrol yang memungkinkan skema penipuan. Rasionalisasi adalah factor ketiga yang artinya pemerasan dilakukan karena ada pembelaan oleh seseorang atau kelompok dengan membangun dukungan atas kesalahan yang dilakukan.

Pelaku fraud akan mencari alasan untuk membenarkan dirinya bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah perampokan atau pemerasan, tetapi sesuatu yang sah yang merupakan milik mereka. Bagaimanapun, beberapa orang lebih cenderung melakukan pemerasan daripada individu yang lain. Kecenderungan untuk melakukan kecurangan bergantung pada kualitas moral dan kondisi individu (Abdullahi, 2015).

5.3 Upaya Pencegahan Fraud

Usaha untuk mencegah perilaku kecurangan akan lebih berhasil daripada melakukan upaya yang kasar. Antisipasi kecurangan harus dilakukan untuk menghindari kemalangan yang lebih besar dan merugikan kedudukan organisasi dan masyarakat. Begitu pula aksi kecurangan yang tidak segera ditangani dan diungkap karena tindakan yang lamban maka akan membuka lebih banyak pintu bagi pelaku kecurangan untuk menyembunyikan aktivitasnya dengan berbagai pemalsuan. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan secara cepat dan tepat agar segala bentuk dan upaya praktik kecurangan dapat diantisipasi sesegera mungkin untuk menghindari kerugian (Kurniasari, 2017).

Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah kecurangan bergantung pada hipotesis dan pengujian yang ada, dengan harapan agar praktik kecurangan dapat diantisipasi sesegera mungkin. Salah satu caranya adalah mencegah kecurangan dengan menjalankan pengendalian. Pengendalian internal penting untuk kerangka kerja yang digunakan oleh para eksekutif untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap pelaksanaan kegiatan. Manusia memiliki pengaruh terhadap bagaimana pengendalian internal dilakukan, sehingga terdapat keterbatasan dan kekurangan dalam bagaimana kegiatan tersebut dilakukan, seperti: a) pertimbangan kurang

matangnya pengambilan keputusan; b) ketidakmampuan untuk menguraikan perintah, menyebabkan eksekusi yang tidak efektif; c) pengabaian manajemen, khususnya pengabaian manajemen terhadap kebijakan dan prosedur; d) ada kolusi dan persekongkolan dalam pelaksanaannya, sehingga kontrol diselesaikan secara eksklusif hanya sebagai formalitas saja (Karyono, 2013).

5.4 Fungsi Sistem Pengendalian Kecurangan (Fraud)

Kekhawatiran tentang kecurangan di lingkungan perusahaan atau instansi dapat dimaklumi mengingat kasus ini tidak mudah untuk diidentifikasi. Hampir semua kecurangan disebut kolusi, pada praktiknya yaitu dilaksanakan dengan melibatkan dua orang atau lebih. Kecurangan dilaksanakan dengan kecerdasan yang tinggi. Sehingga diperlukan pengendalian internal yang kuat dari perusahaan atau instansi agar kecurangan sulit dilaksanakan. Sistem pengendalian kecurangan terdiri dari:

1. **Pendeteksian.** Pengendalian internal yang efektif dan sinyal kecurangan adalah dua hal yang dapat diperhatikan dalam mengidentifikasi kecurangan. Mengidentifikasi kecurangan dapat dilakukan dengan pelaksanaan sistem akuntansi yang efektif dan memahami struktur/varietas inkonsistensi berbeda yang terjadi dari praktik standar.
2. **Pencegahan.** Perusahaan atau instansi harus memiliki kode etik dan standar perilaku. Manajemen bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecurangan. Kewajiban ini harus diingat untuk catatan pendukung yang berbeda seperti realitas kepercayaan, seperangkat prinsip, dan penegasan kewajiban untuk melaksanakan kerangka pengendalian pemerasan. Aksesibilitas pekerja/pegawai yang memiliki informasi yang luas tentang risiko

kecurangan dan siap untuk mengungkapkan perilaku melanggar kode etik adalah perangkat terbaik untuk mengungkap kecurangan. Kode etik akan memotivasi pekerja/pegawai untuk melaporkan semua insiden perilaku curang yang mencurigakan dan mungkin terjadinya pemborosan yang signifikan. Kode etik yang mengatur diharapkan mampu menciptakan budaya yang etis yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pekerja/pegawai. Untuk menerapkan kode etik, pekerja/pegawai perlu menerapkan pengendalian internal yang tepat dan diperlukan kerjasama yang baik di lingkungan kerja.

3. Pelaporan.

Perusahaan atau instansi perlu membentuk program perlindungan bagi pelapor kecurangan sebagai sarana pengaduan/pelaporan kecurangan dengan cara berikut ini:

- a. Sarana penyampaian pengaduan kecurangan:
 - 1) Pimpinan perusahaan atau instansi membuat peraturan untuk melacak kecurangan dengan meminta pekerja/pegawai melaporkan kecurangan yang terjadi disertai dengan bukti yang mendukung.
 - 2) Pimpinan perusahaan atau instansi menyediakan kotak khusus di tempat yang mudah dijangkau untuk pelaporan kecurangan di lingkungan kerja.
 - 3) Pihak yang melaporkan kecurangan diharapkan dapat mencantumkan identitas.
- b. Terhadap pelapor kecurangan.

Pelapor kecurangan akan dilindungi dari tindakan merugikan dari pihak penerima laporan. Informasi yang diterima juga akan dilindungi dan dirahasiakan termasuk identitas pelapor.
- c. Tindak lanjut terhadap pengaduan/laporan kecurangan. Hal pertama yang dilakukan yaitu memverifikasi laporan yang diterima. Selanjutnya

penerima laporan akan menindaklanjuti setiap laporan kecurangan yang diterima.

4. Penanganan.

Pimpinan perusahaan atau instansi melakukan penyelidikan apabila telah mengidentifikasi terjadinya kecurangan. Penyelidikan dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan sebagai berikut:

- a. Diasumsikan jujur sampai ada bukti yang menyatakan bersalah.
- b. Adanya pilihan untuk menjawab tuduhan dan ditangani dalam proses keputusan yang resmi.

5.5 Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran

Pengendalian internal merupakan bagian dari tata kelola perusahaan, sehingga manajemen harus memikirkan variabel pikiran, emosi, usia, loyalitas, keadilan, dan lingkungan sosial-ekonomi karyawan dalam menyusun suatu kebijakan. Terlepas dari kenyataan bahwa variabel lingkungan sosial-ekonomi berada di luar kendali perusahaan, pemahaman yang baik terhadap lingkungan dapat membantu dalam mengembangkan teknik penanggulangan kecurangan dengan lebih unggul dan memuaskan. Pengendalian internal dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang melibatkan orang lain berkolusi dan membantu pelaku dalam menyelesaikan kejahatannya supaya tidak terdeteksi. Maka perluasan informasi dan kemampuan bagi para regulator di dalam harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ketepatan kontrol orang dalam dapat meningkatkan kemampuan untuk mengenali representasi yang keliru. Untuk membangun kecukupan kemampuan kontrol internal, inovasi terjauh dapat digunakan. Pengendalian internal secara preventif preventif dapat bekerja pada sifat

kontrol dan mengembangkan lebih lanjut pelaksanaan organisasi. Kemampuan sistem pengendalian internal yang layak sebagai pembatas (*security*) terhadap kecurangan.

Sementara itu, pengendalian internal yang proaktif dan memuaskan dapat membangun budaya keaslian menuju perusahaan atau instansi yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Logikanya, sebagian dari standar yang terlacak dalam kendali orang dalam untuk mencegah kecurangan terlacak di beberapa bagian dalam Alquran. Mulai dari pentingnya kejujuran, partisipasi, administrasi, kewajaran, tanggung jawab, pendidikan, inovasi, sifat pekerjaan, iklim sosial, dan keutuhan dalam menjalankan pekerjaan. Terlebih lagi, khususnya dalam memberikan jawaban atas suatu masalah, Al-Qur'an bukan hanya sekedar pandangan 'materi' tetapi juga pandangan yang mendalam (Sudarmanto dan Utami, 2021).

5.6 Pembentukan Komite Pemberantasan Fraud

Perusahaan perlu membentuk komite pemberantasan fraud yaitu dengan menyusun suatu satuan tugas (satgas) supaya program pemberantasan fraud berjalan dengan lancar. Tanggung jawab satgas pemberantasan fraud yaitu menetapkan prioritas perusahaan dan mengoordinasikan program pencegahan fraud. Satgas pemberantasan fraud melakukan rapat secara teratur dan secara khusus yang dilakukan pada tahap awal strategi pengendalian fraud. Satgas pemberantasan fraud ini membantu top manajemen perusahaan. Peran satgas pencegahan fraud memainkan peran kunci dalam membuat strategi dan menjamin bahwa pendekatan yang tepat disiapkan agar pemberantasan fraud bisa benar-benar berjalan efektif.

5.7 Elemen-Elemen Program Pemberantasan Fraud

Perusahaan atau instansi perlu mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas program, sumber daya dan anggaran sebelum menyusun program pemberantasan fraud. Terdapat 11 elemen yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau instansi dalam melakukan program pemberantasan fraud (AICPA, 2010):

1. Peran dan tanggungjawab.

Memahami pekerjaan dan kewajiban perwakilan di setiap tingkatan asosiasi sesuai untuk menghancurkan misrepresentasi sangat penting untuk dilakukan. Karena direncanakan untuk menjamin berjalannya program pemusnahan pungli yang ampuh. Ini termasuk menggambarkan pekerjaan dan tanggung jawab mengenai pengaturan, serangkaian harapan, kontrak, dan menunjuk spesialis yang terkait dengan pemberantasan fraud.

2. Komitmen.

Komitmen untuk pemberantasan fraud ini dikomunikasikan oleh seorang pejabat dan pimpinan yang paling tinggi. Teknik yang dapat dilakukan adalah dengan menanamkan tanggung jawab sebagai kualitas hierarkis dan aturan memimpin. Strategi lain yang dapat dimanfaatkan adalah dengan mendistribusikan arsip pendek yang dilingkari kepada seluruh perwakilan, provider dan klien. Arsip menekankan pentingnya pemberantasan fraud.

3. Kesadaran akan fraud.

Untuk situasi ini cara untuk maju dalam pemberantasan fraud adalah karena program mindfulness yang konsisten. Itu juga dapat digunakan sebagai kontrol perlindungan yang efektif. Kesadaran penuh ini dilakukan melalui penilaian secara periodik, pelatihan dan komunikasi secara

konsisten. Pemberantasan fraud dapat membantu dengan menciptakan kesadaran fraud.

4. Proses penguatan.

Penentuan proses persoalan-persoalan yang melanggar hukum terkait dengan sistem penguatan yang diinginkan oleh pimpinan, karyawan, dan pekerja proyek ditujukan untuk menyatakan bahwa mereka telah mencermati, memahami, dan akan mengikuti tata cara perilaku dan program proses penguatan dalam mendukung adanya pemberantasan fraud.

5. Pengungkapan konflik.

Dalam mengidentifikasi beberapa perselisihan yang nyata dan potensial secara internal, maka diperlukan untuk suatu system yang diimplementasikan oleh direktur, karyawan dan kontraktor. Jika terdapat perselisihan, keputusan yang dapat diambil yaitu:

- a. Mengharapkan seseorang untuk menghentikan kegiatan karena dinilai ada suatu perselisihan yang tidak dapat didamaikan.
- b. Menentukan tidak ada perselisihan antar kepentingan setelah manajemen menerima internal disclosure.
- c. Manajemen menentukan adanya perselisihan kepentingan dan menetapkan pembatasan seseorang dalam mengelola risiko untuk memastikan tidak ada peluang untuk melakukan kecurangan.

Dalam mengenali beberapa masalah terkini dan potensial di internal, diperlukan siklus untuk dilakukan oleh pimpinan, karyawan, dan pekerja proyek. Dengan asumsi ada masalah, pilihan yang dapat diambil adalah:

- a. Mengharapkan seseorang untuk menghentikan tindakan karena dipandang sebagai situasi yang tidak dapat didamaikan.

- b. Memutuskan tidak ada situasi yang tidak dapat didamaikan setelah administrasi mendapat paparan interior.
 - c. Para eksekutif memutuskan adanya situasi yang tidak dapat didamaikan dan menetapkan batasan pada seseorang dalam mengawasi peluang untuk memastikan tidak ada pintu terbuka yang berharga untuk melakukan kecurangan.
6. Penilaian risiko fraud.
- Hal yang paling mendasar dalam pemberantasan kecurangan secara efektif yaitu dengan evaluasi risiko dan pengawasan yang baik. Perusahaan atau instansi dapat mengidentifikasi kecurangan yang terjadi. Evaluasi risiko dapat dilakukan dengan melibatkan orang yang memenuhi kualifikasi (kompeten) dengan mempertimbangkan dan memahami adanya kecurangan.
7. Prosedur pelaporan dan perlindungan atas pelaporan kecurangan, tidak hanya mengumumkan tidak ada toleransi terhadap fraud. Fraud harus dilaporkan dengan segera dan menyediakan system untuk melaporkan kecurangan.
8. Proses investigasi. Proses investigasi harus ditetapkan oleh suatu organisasi. Karena sekali fraud itu dicurigai dan dilaporkan, maka untuk menindakinya perlu dilakukan investigasi.
- Perusahaan atau instansi menyiapkan tata Kelola proses penyelidikan. Jika diidentifikasi terjadi kecurangan dan telah dilaporkan, maka penting untuk menindaklanjuti dalam proses penyelidikan.
9. Tindakan koreksi.
- Untuk menghindari terjadinya fraud maka perlu penetapan secara terperinci terkait konsekuensi dan proses yang harus dilalui oleh pelaku kecurangan. Perusahaan atau instansi memiliki kebijakan dalam mengadakan Tindakan

perdata dan pidana kepada siapapun yang melakukan kecurangan.

10. Perbaikan dan evaluasi.

Perusahaan atau instansi dapat melakukan perbaikan dan evaluasi efektivitas dari program pemberantasan kecurangan serta mengawasi perubahannya yang meliputi pengukuran, analisis statistik, studi banding dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Program ini dapat dilaksanakan dalam program pemberantasan fraud

11. Monitoring berkelanjutan.

Mengkaji kembali dan melihat Kembali program pemberantasan fraud atas dokumen yang terkait berdasarkan perubahan akan kebutuhan perusahaan atau instansi. Untuk mencerminkan keadaan yang sedang berlangsung dan konsistensi perusahaan atau isntansi dalam pemberantasan fraud.

5.7 Menyusun Kebijakan Pemberantasan Fraud

Strategi pemberantasan fraud tentu mengenal kegiatan atau cara-cara berperilaku yang dianggap sebagai perilaku fraud, dan selanjutnya memasukkan kegiatan-kegiatan tidak etis dan menyimpang, sehingga dengan itu ditetapkan pedoman yang konsisten untuk menanganinya. Dalam menyusun strategi pemberantasan fraud, diperlukan informasi yang berkaitan dengan gagasan strategi pemberantasan fraud, yaitu (Pebruary, Silviana dkk, 2019):

1. Dibuat sesuai dengan kebutuhan dan bersifat dinamis
2. Merupakan sebuah struktur dan arahan dalam upaya pemberantasan fraud
3. Harus efektif biaya.
4. Adanya dukungan prosedur, kebijakan dan pedoman yang tepat dan direview secara periodik membuat strategi pemberantasan fraud akan efektif.

5. Adanya dukungan dokumen sebagai buku pembantu dalam strategi pemberantasan fraud.
6. Pengevaluasian kebijakan pemberantasan fraud.
7. Kebijakan pemberantasan fraud bersifat besar dan terkoordinasi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, et.al. 2015. Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory, Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Science*, 5 (4), 38–45.
- Bdk. IIA, AICPA, Managing the Business Risk of Fraud (2010), hlm. 16-19
- Cressey, Donald. 1950. The criminal violation of financial trust. *American Sociological Review*, 15 (6), 738–743.
- Enofe, et.al. 2013. The Impact of Forensic Accounting on Fraud Detection. *European Journal of Busniness and Management*, 5 (26), 61–72.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.
- Kurniasari, Novia Tri. 2017. Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Pebruary, Silviana dkk. 2019. Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Sayyid, A. 2014. Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. *Al_Banjari*, 13 (2), 137–162.
- Sudarmono, Eko dan Utami, Citra Kharisma. 2021. Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (01).
- Surjandari, D.A. & Martaningtyas I. 2015. An Empirical Study: The Effect of Performance Incentives, Internal Control System, Organizational Culture, or Fraud of Indonesia Government Officer. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6 (5), 71–76.

Zimbelman, Mark F, et.al. 2014. Akuntansi Forensik. Jakarta: Salemba Empat.

BAB 6

INVESTIGASI DAN AUDIT

INVESTIGASI

Oleh Rini Ridhawati

Bab-bab sebelumnya telah membahas mengenai mencegah serta mendeteksi *fraud*. Pada bab ini, akan dibahas langkah selanjutnya dalam penanganan *fraud*, yaitu investigasi atau penyelidikan. Investigasi atas kasus *fraud* berkembang dari waktu ke waktu. Namun, sebagian besar investigasi mengandung unsur-unsur dari empat metode investigasi, yaitu pencurian, penyembunyian, konversi, dan permintaan keterangan. Tetapi, sebelum melaksanakan investigasi, pertanyaan yang harus kita jawab terlebih dahulu ialah kapan investigasi atas *fraud* dilakukan?

Investigasi *fraud* hanya akan dilakukan jika ada prediksi atau ada gejala atau indikasi (*red flag*) bahwa *fraud* mungkin terjadi. Prediksi itu mungkin muncul karena seseorang mengindikasikan bahwa *fraud* mungkin terjadi melalui tip atau keluhan. Begitu ada prediksi, organisasi yang terlibat kemudian harus memutuskan apakah akan menyelidiki atau tidak. Albrecht (2018) memamparkan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perlu atau tidaknya investigasi berdasarkan gejala atau indikasi terjadinya *fraud*, seperti persepsi kekuatan gejala, persepsi biaya investigasi, sinyal bahwa investigasi atau non-investigasi yang akan dikirim ke orang lain dalam organisasi, risiko jika memilih menyelidiki dan risiko memilih tidak menyelidiki, persepsi publik atau hilangnya reputasi karena menginvestigasi atau

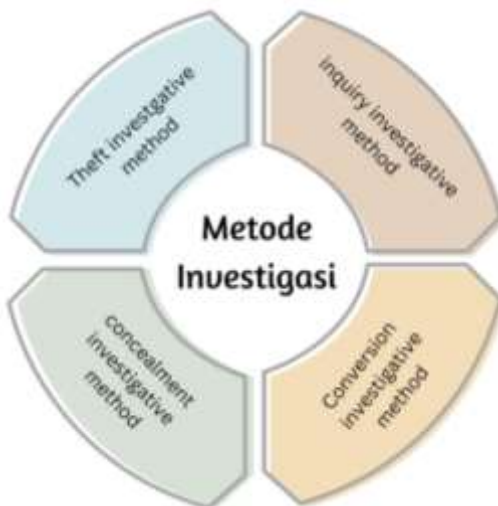
tidak menginvestigasi, serta sifat dari kemungkinan tindakan *fraud*.

Pada umumnya, begitu ada gejala bahwa tindakan *fraud* sedang terjadi, kebijakan terbaik ialah menyelidiki potensi *fraud* untuk menentukan siapa, mengapa, bagaimana, dan nominal perkiraan berapa besar yang telah hilang atas kasus *fraud* tersebut. Terkadang apa yang diamati atau menghasilkan prediksi hanyalah sebagian kecil dari yang sebenarnya, seperti puncak gunung es. Sehingga seringkali karena *red flag* yang terlihat hanya sedikit, investigasi tidak dilanjutkan sehingga terkesan seperti “memaafkan” pelaku yang dicurigai melakukan tindakan *fraud*. Namun, hal ini bisa menjadi bumerang karena sebagian besar penipuan tumbuh secara geometris dari waktu ke waktu. Sehingga lebih baik menyelidiki gejala *fraud* saat masih relatif kecil daripada menunggu sampai membuat sebuah divisi kehilangan banyak uang atau menyebabkan rasa malu yang ekstrem bagi suatu organisasi.

Jika akhirnya organisasi memutuskan untuk menyelidiki gejala *fraud*, maka penyelidik harus menentukan metode apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan bukti. Dalam menentukan metode mana yang akan digunakan, penyelidik harus fokus pada jenis bukti terkuat untuk jenis *fraud* tertentu. Sebagai contoh, untuk *fraud* yang berkaitan dengan inventaris yang melibatkan pengangkutan barang curian, sering diselidiki dengan menggunakan teknik investigasi pencurian untuk mengumpulkan bukti fisik.

Contoh lainnya misalnya untuk kasus *fraud* yang berkaitan dengan penggajian, seperti membebaskan kelebihan waktu lembur atau menambahkan karyawan “gaib” ke dalam daftar penggajian. Untuk kasus ini, pengumpulan bukti lebih mudah diselidiki dengan investigasi yang berfokus pada upaya menyembunyikan. Hal ini dikarenakan *fraud* seperti itu harus disembunyikan dalam catatan organisasi, dan biasanya paling

mudah untuk mengumpulkan bukti dokumenter. Intinya, metode investigasi dipilih dengan mengumpulkan jenis bukti lain serta mengetahui siapa yang harus diwawancarai dan pertanyaan apa yang harus diajukan.



Gambar 6.3. Metode Investigasi

6.1 Theft Act Investigative Method (Metode Investigatif Pencurian)

Albrecht dkk (2018) mendefinikan investigasi menggunakan metode investigatif pencurian adalah kegiatan yang secara langsung menyelidiki tindakan penipuan, seperti pengawasan dan operasi rahasia, mendapatkan bukti fisik, dan mengumpulkan bukti elektronik. Metode investigasi pada umumnya harus dimulai dengan menggunakan teknik yang tidak akan menimbulkan kecurigaan bahwa investigasi sedang dilaksanakan. Sehingga, pada tahap awal, metode ini menggunakan sesedikit mungkin orang yang terlibat. Selain itu, kata-kata seperti penyelidikan juga sebaiknya dihindari. Penyelidikan juga dimulai dengan menggunakan teknik yang

kemungkinan besar tidak akan disadari bahwa penyelidikan sedang berlangsung.

Saat penyelidikan berlangsung, metode investigasi akan bekerja ke dalam menuju tersangka utama, sampai pada akhirnya tersangka akan dihadapkan dalam sebuah wawancara. Sebelum ke tahap akhir, yaitu mewawancarai terduga pelaku *fraud* utama, tim invesitigasi harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk melakukan wawancara yang kuat dan terarah tanpa membuka kasus penyelidikan *fraud* sebelum waktunya. Bukti yang cukup, selain mendukung pada saat wawancara dalam mengajukan pertanyaan yang tepat, bukti yang kuat juga membuat terduga pelaku *fraud* mempunyai lebih sedikit kesempatan untuk mengelak saat wawancara. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 6.4. Metode Investigatif Pencurian

Investigasi yang baik, ialah yang dilakukan dengan benar, dilakukan tanpa sepengetahuan terduga pelaku *fraud*. Sebelum tahapan wawancara terduga pelaku *fraud*, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak terkait dengan tersangka. Hal ini untuk mencegah terduga pelaku *fraud* sadar

maupun menghindari timbulnya stres atau kecurigaan yang tidak semestinya di antara karyawan lain (Albrecht et al, 2018). Seringkali, begitusebuah kasus terungkap, terduga pelaku *fraud* memiliki cara untuk "menghilang". Selain itu, kehati-hatian untuk tidak mengungkap bahwa sedang terjadi penyelidikan atas kasus tindakan *fraud* juga melindungi target penyelidikan—terutama jika bukti kemudian mengungkapkan bahwa terduga pelaku *fraud* yang sedang diselidiki sebenarnya tidak terlibat.

Seringkali berguna untuk memunculkan teori sebelum memulai penyelidikan penipuan mengenai jenis penipuan yang mungkin terjadi, pelaku potensial, motif potensial mereka, dan berapa banyak yang mungkin telah diambil. Saat memulai penyelidikan atas tindakan *fraud*, tim investigasi dapat memunculkan “teori” yang berkaitan dengan kasus *fraud* yang akan diselidiki. “Teori” ini berkaitan dengan jenis *fraud* yang mungkin terjadi, terduga pelaku potensial, motif potensial, dan berapa banyak yang mungkin telah diambil. Salah satu cara untuk mengembangkan “teori” tersebut adalah dengan menggunakan *vulnerability chart* atau grafik kerentanan yang bertujuan untuk mempertimbangkan semua aspek *fraud* dan membangun teori penipuan secara eksplisit. *Vulnerability chart* ini berisi berbagai elemen kemungkinan terjadinya kasus *fraud*, seperti (1) aset yang diambil atau hilang, (2) individu yang memiliki peluang melakukan tindakan *fraud*, (3) kemungkinan penyembunyian, (4) kemungkinan konversi aset yang hilang, (5) *red flag* yang terlihat, (6) aspek tekanan dari terduga pelaku *fraud*, (7) rasionalisasi terduga pelaku tindakan *fraud*, dan (8) pengendalian internal utama yang tidak berjalan atau kurang efektif yang memungkinkan tindakan *fraud* terjadi.

6.2 Concealment Investigative Methods (Metode Investigasi Penyembunyian)

Jika di sub-bab sebelumnya dibahas mengenai metode investigasi pencurian, maka pada sub bab ini dibahas mengenai metode investigasi penyembunyian. Setelah melakukan pencurian, pelaku pasti akan menyembunyikan tindakan *fraud*. Pelaku akan berusaha menutupi jejaknya dengan mengaburkan bukti dan menghilangkan *red flag* yang mungkin terlihat jika memungkinkan. Penyembunyian ini umumnya dilakukan dengan memanipulasi bukti dokumen, seperti faktur pembelian, faktur penjualan, memo kredit, slip setoran, atau polis asuransi. Jika melihat dari perspektif elektronik, penyembunyian juga dapat dilakukan dengan memodifikasi atau menghapus catatan dalam database perusahaan.

Terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan saat menyelidiki *fraud* menggunakan metode penyembunyian. Albrecht (2018) memaparkan beberapa hal yang dilakukan saat menggunakan metode investigatif ini, seperti pemeriksaan dokumen, audit, pencarian data elektronik, serta menghitung fisik aset. Dari paparan diatas, sebagian besar teknik investigasi penyembunyian berkaitan dengan penemuan dokumen fisik atau catatan komputer yang telah dimanipulasi atau diubah. Bukti dokumen terkadang lebih akurat sehingga lebih disukai ketika digunakan sebagai bukti dalam kasus *fraud*. Tidak seperti saksi, dokumen tidak akan “lupa”, tidak dapat diperiksa silang atau dibingungkan oleh pengacara, tidak dapat melakukan sumpah palsu, dan tidak pernah menceritakan kisah yang tidak konsisten pada dua kesempatan yang berbeda. Oleh karena itu, dokumen berisi informasi yang sangat berharga dalam investigasi kasus *fraud*.

Lalu apakah semua dokumen yang berhubungan dengan kasus *fraud* yang sedang diselidiki dapat dijadikan bukti? Terlepas dari metode investigasi yang digunakan, bukti

dokumen harus berisi informasi dasar tentang dokumen seperti tanggal, sumber, deskripsi, subjek, dan nomor identifikasi. Bukti dokumenter dapat diperoleh dengan mencari melalui catatan fisik atau elektronik. Penandaan bukti, penyusunan bukti dokumen, koordinasi bukti, dan aturan dokumen asli versus salinan dokumen harus juga harus diperhatikan dalam mengumpulkan bukti dokumen. Namun, tidak semua bukti dokumen dapat dengan mudah didapatkan. Beberapa dokumen bukti sulit didapatkan, sehingga diperlukan penggunaan panggilan pengadilan, surat perintah penggeledahan, atau persetujuan sukarela. Contoh bukti dokumen yang memerlukan hal diatas ialah akun email berbasis web, catatan bank, serta laporan pajak.

Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan bukti dokumen, salah satunya adalah *discovery sampling*. *Discovery sampling* merupakan metode berbasis statistik untuk menganalisis sebagian transaksi dari populasi. Dengan menggunakan metode ini, tim investigasi dapat memutuskan tingkat risiko yang dapat diterima untuk pengambilan sampel. Namun, tentu saja penggunaan pengambilan sampel akan digunakan jika analisis populasi tidak memungkinkan.

6.3 *Conversion Investigative Methods* (Metode Investigasi Konversi)

Umumnya, pada awalnya melakukan tindakan *fraud*, pelaku memulai pencurian karena kebutuhan mendesak. Setelah itu, para pelaku hampir selalu menggunakan hasil dari melakukan tindakan *fraud* untuk memperbaiki gaya hidup mereka. Sehingga, pelaku cenderung akan menghabiskan apa yang mereka curi. Pelaku tindakan *fraud* jarang menabung uang atau aset yang dicurinya. Melacak atau menginvestigasi bagaimana mereka membelanjakan hasil dari tindakan *fraud* merupakan salah satu cara untuk menangkap pelaku. Ketika

seseorang membelanjakan uang, maka akan tercipta jejak keuangan yang dapat diperiksa untuk membantu mendeteksi kasus *fraud*.

Melihat pola pengeluaran adalah teknik investigasi utama dalam metode investigasi konversi. Memperkirakan bagaimana pelaku “mengubah” atau membelanjakan dana yang dicuri termasuk hal yang krusial dalam metode ini. Pada kasus *fraud* tertentu, seperti pada kasus suap misalnya, maka tidak ada dokumen perusahaan palsu. Walaupun begitu, *fraud* jenis ini termasuk ke dalam kategori paling mudah dideteksi dan diselidiki karena berfokus pada perubahan gaya hidup dan upaya konversi lainnya. Bahkan, ketika teknik investigasi pencurian telah membuahkan hasil, sebaiknya investigasi konversi tetap dilakukan untuk memperkuat kasus tersebut.

Selain melihat jejak keuangan, memanfaatkan akses informasi melalui internet juga untuk membantu dalam menyelidiki dugaan tindakan *fraud*. Akses informasi yang dimaksud dalam hal ini ialah sosial media. Saat ini, hampir setiap orang mempunyai social media, sehingga informasi tentang hampir semua orang ada di internet. Apalagi dengan adanya kecenderungan untuk *flexing* atau memamerkan gaya hidup yang sedang meningkat. Informasi ini termasuk tempat tinggal, kendaraan yang dimiliki, pekerjaan, liburan, dan lainnya. Jika dikaitkan dengan kecenderungan pelaku untuk membelanjakan hasil *fraud* yang akan terlihat dari peningkatan gaya hidup yang signifikan, maka memanfaatkan akses informasi melalui internet juga membantu dalam penyelidikan yang menggunakan metode investigasi konversi.

6.4 Inquiry Investigative Methods (Metode Investigasi Inkuiri atau Wawancara)

Albercht et al (2018) memaparkan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling umum digunakan untuk menyelidiki dan menyelesaikan *fraud*. Albrecht et al (2018) mendefinisikan wawancara sebagai sesi tanya jawab yang dirancang untuk memperoleh informasi. Berbeda dengan percakapan biasa, wawancara bersifat terstruktur dan memiliki tujuan. Wawancara juga berisi pertanyaan sistematis terhadap individu yang memiliki pengetahuan tentang peristiwa, orang, dan bukti atas suatu kasus yang sedang diselidiki. Oleh karena itu, pewawancara harus memiliki kemampuan untuk mendapatkan pengakuan dari terduga pelaku *fraud*.

Selain untuk mendapatkan pengakuan, wawancara juga membantu memperoleh informasi yang menetapkan unsur-unsur penting dari kejahatan. Wawancara yang dilakukan dengan baik juga dapat mengarahkan pada pengembangan kasus dan pengumpulan bukti lain.

Namun, narasumber wawancara memiliki respon yang berbeda-beda saat diajukan pertanyaan. Umumnya, terdapat tiga tipe narasumber berdasarkan respon terhadap pertanyaan yang diajukan saat wawancara. Bersahabat, netral, dan bermusuhan. Tim investigasi sebaiknya mengenali tipe narasumber berdasarkan respon atas wawancara.

Narasumber yang bersahabat umumnya memberikan informasi melebihi dari apa yang biasanya diharapkan. Walaupun begitu, tim investigasi sebaiknya berhati-hati dalam menentukan motif narasumber tipe ini. Dalam beberapa kasus, motif narasumber ini benar-benar tulus untuk membantu. Namun, tim investigasi juga sebaiknya tidak abai atas kemungkinan narasumber memiliki motif untuk membalas dendam dengan tersangka, atau mengalihkan perhatian dari orang yang diwawancarai sebagai tersangka.

Narasumber yang bersikap netral biasanya tidak memiliki keuntungan atau kerugian dari wawancara. Karena tidak memiliki motif atau agenda tersembunyi, narasumber tipe ini merupakan tipe paling objektif dan membantu dari narasumber lainnya.

Narasumber yang bersikap bermusuhan adalah tipe yang paling sulit untuk diwawancarai. Ketika narasumber dengan tipe bersahabat dan netral dapat ditanyai kapan saja, narasumber tipe ini seringkali harus diwawancarai tanpa pemberitahuan sebelumnya. Wawancara yang tiba-tiba memberikan lebih sedikit waktu kepada narasumber tipe ini untuk mempersiapkan pembelaan.

Dalam wawancara, bukan hal yang mustahil akan terjadi pemalsuan dan kebohongan yang dilakukan oleh pelaku. Pewawancara yang baik akan memperhatikan tanda-tanda bahwa narasumber tidak jujur dengan jawaban mereka. Pewawancara akan memperhatikan pola sinyal verbal dan nonverbal sebagai indikator tambahan atas *fraud* yang dapat diandalkan. Penggunaan poligraf, analisis tekanan suara, grafologi, dan *pencil-and-paper tests* juga dapat membantu dalam metode investigasi ini.

6.5 Tim Investigasi

Wells (2014) berpendapat bahwa tindakan investigasi atas tindakan *fraud* memerlukan upaya kerja sama di antara disiplin ilmu yang berbeda. Auditor, *fraud examiner*, manajer lini, pengacara, personel keamanan, dan lainnya sering dikaitkan dengan investigasi *fraud*. Sehingga, saat memilih tim investigasi, sangat penting untuk mengidentifikasi apakah personal tersebut dapat membantu dalam penyelidikan dan memiliki keinginan yang kuat dan tulus untuk hasil investigasi. Tim investigasi juga sebaiknya dibuat sekecil mungkin, seperti yang sudah disebutkan pada awal bab ini.

Semakin banyak orang yang terlibat dalam investigasi, semakin besar kemungkinan salah satu dari orang tersebut terlibat dalam kasus *fraud* itu sendiri atau membocorkan informasi rahasia tentang investigasi. Selain itu, tim investigasi mungkin harus memberikan kesaksian dalam proses hukum jika investigasi mengarah ke litigasi perdata atau tuntutan pidana. Membatasi siapa saja yang terlibat dalam tim investigasi juga mempermudah pergerakan investigasi dalam mencari bukti.

Saat merencanakan investigasi *fraud*, tim investigasi harus dapat menyelidiki dengan cara yang paling efisien dan efektif. Tim investigasi harus dibatasi hanya pada orang-orang yang penting dalam proses investigasi *fraud*. Tim ini dapat terdiri dari auditor, *certified fraud examiner* atau pemeriksa *fraud* yang bersertifikat, penasihat hukum, ahli IT dan forensik komputer, perwakilan manajemen, dan konsultan luar jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. S., Albrecht, Chad. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. 2018. *Fraud Examination* (4th ed.). Cengage-Learning.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., Hogan, C. E., & Jones, J. C. 2017. *Auditing: The Art and Science of Assurance Engagements* (14th Canadian). Pearson.
- Hallgreen, S. 2022, June 20. *Is It Time To Rethink the Fraud Triangle?* [fraudconferencenews.com](https://www.fraudconferencenews.com/home/2022/6/20/is-it-time-to-rethink-the-fraud-triangle).
<https://www.fraudconferencenews.com/home/2022/6/20/is-it-time-to-rethink-the-fraud-triangle>
- Wells, J. T. 2014. *Principles of Fraud Examination* (B. Kammins & R. Costantini, Eds.; 4th Edition). Wiley .

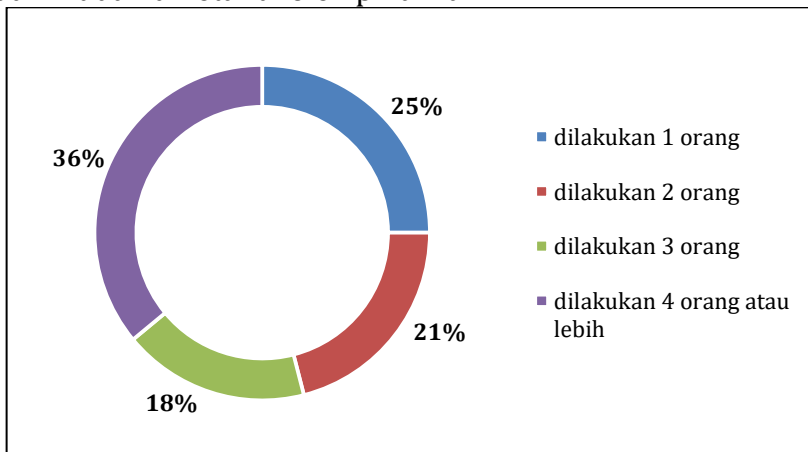
BAB 7

WHISTLEBLOWING

Oleh Ni Wayan Rustiarini

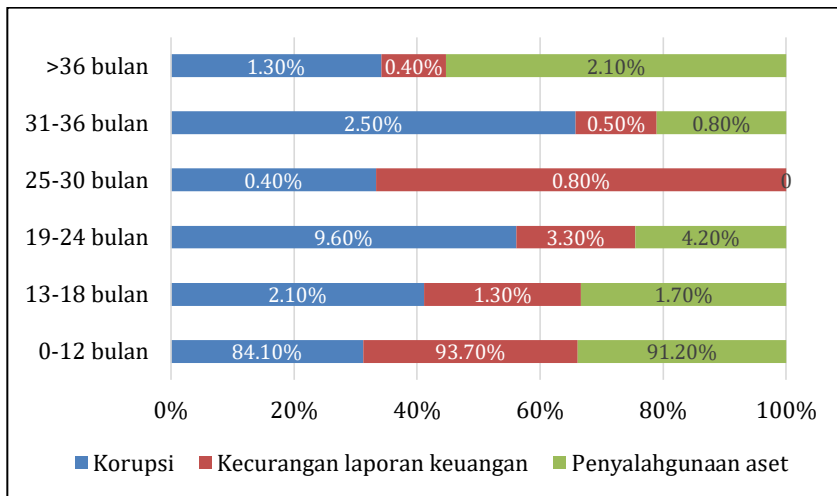
7.1 Pendahuluan

Kecurangan (*fraud*) menjadi ancaman serius bagi organisasi. Pelaku kecurangan dapat berasal dari semua lapisan masyarakat dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendeteksi kecurangan tersebut. Hasil Survei *Fraud Indonesia* (SFI) yang dilakukan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia Chapter mengungkapkan bahwa kecurangan dapat dilakukan perorangan atau berkelompok. Tabel 7.1 menunjukkan bahwa mayoritas kecurangan dilakukan secara berkelompok (kolektif), yaitu 4 (empat) orang atau lebih (ACFE Indonesia Chapter, 2019). Hal ini bertujuan agar pelaku dapat untuk menutupi jejak kecurangan sehingga tidak mudah diketahui oleh pihak lain.



Gambar 7.1. Jumlah Pelaku Kecurangan
Sumber: ACFE Indonesia Chapter (2019)

Organisasi tidak mungkin dapat mengungkapkan semua kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk dapat mendeteksi terjadinya kecurangan dengan cepat. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi kecurangan, semakin besar kerugian finansial yang dialami organisasi tersebut. Hasil SFI mengungkapkan bahwa rata-rata waktu yang diperlukan untuk mendeteksi ketiga jenis kecurangan (korupsi, kecurangan laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset) adalah 0-12 bulan (ACFE Indonesia Chapter, 2019), yang disajikan pada Gambar 7.2.



Gambar 7.2. Jangka Waktu Pendeteksian Kecurangan
Sumber: ACFE Indonesia Chapter (2019)

Berdasarkan hasil survei tersebut, saat ini diperlukan metode pendeteksian kecurangan yang dipandang mampu mengurangi potensi terjadinya kecurangan dalam organisasi. Metode yang dipandang paling efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan adalah *whistleblowing*.

7.2 Konsep Whistleblowing

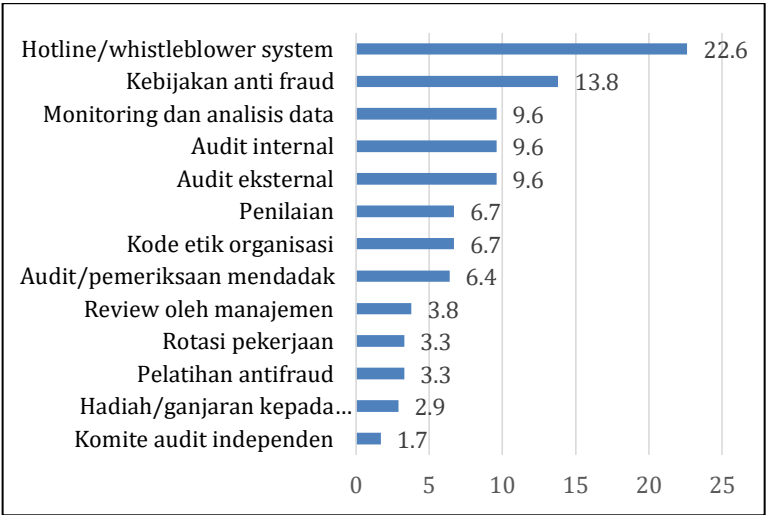
1. Apa yang dimaksud *whistleblowing*?

Whistleblowing didefinisikan sebagai tindakan pengungkapan pelanggaran yang terjadi dalam organisasi kepada pihak yang memiliki posisi atau otoritas dengan tujuan untuk memperbaiki situasi. *Whistleblowing* juga diartikan sebagai tindakan pelapor dalam menginformasikan praktik ilegal, perilaku tidak etis, tidak bermoral, atau perbuatan negatif kepada pihak tertentu (Gottschalk, 2019; Rustiarini, Yuesti and Dewi, 2021; Uys, 2022). Dalam konteks sektor publik, *whistleblowing* didefinisikan sebagai pengungkapan kesalahan organisasi yang mengancam publik, seperti korupsi atau tindakan yang membahayakan publik atau lingkungan (Suryono and Chariri, 2016; Indayani and Yunisdanur, 2020).

Whistleblower adalah individu yang melakukan tindakan *whistleblowing*. *Whistleblower* adalah seseorang yang mengetahui mengetahui praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah yang tidak dipengaruhi oleh kepentingannya sendiri (Gottschalk, 2019). *Whistleblower* memiliki akses istimewa untuk memperoleh data atau informasi. Meskipun demikian, *whistleblower* harus memiliki motivasi altruistik dan standar modal yang tinggi sehingga dapat melakukan pengungkapan secara obyektif. Apabila tindakan *whistleblowing* dilakukan karena adanya motivasi pribadi untuk menjatuhkan seseorang atau organisasi, maka pelapor tersebut tidak dapat disebut sebagai *whistleblower* (Roberts, 2014; Uys, 2022).

2. Apakah *whistleblowing* efektif mendeteksi kecurangan?

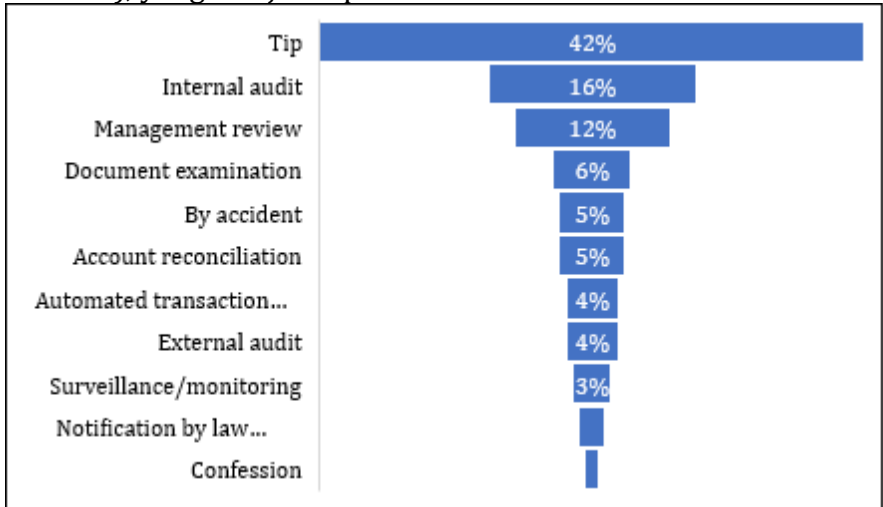
Metode pelaporan kecurangan senantiasa mengalami perkembangan dan memiliki jenis pelaporan yang beragam. Hasil SFI mengungkapkan bahwa *hotline* atau *whistleblower system* merupakan metode yang paling efektif untuk mengungkapkan terjadinya kecurangan (ACFE Indonesia Chapter, 2019). *Whistleblower system* memungkinkan setiap pihak, baik internal maupun eksternal organisasi untuk melaporkan kecurangan yang terjadi. Gambar 7.3 menunjukkan bahwa *whistleblower system* memiliki efektifitas tertinggi (22,6%), sedangkan metode yang memiliki efektivitas terendah dalam pelaporan kecurangan adalah laporan dari komite audit independen (1,7%).



Gambar 7.3. Metode Pengungkapan Kecurangan
Sumber: ACFE Indonesia Chapter (2019)

Data tersebut selaras dengan hasil survei ACFE Global yang diterbitkan dalam *Report to The Nations 2022*. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa *tip* merupakan metode

pendeteksian kecurangan yang sering digunakan dalam pengungkapan kasus-kasus kecurangan (ACFE Global, 2022), yang disajikan pada Gambar 7.4



Gambar 7.4. Metode Pendeteksian Kecurangan
Sumber: ACFE Global (2022)

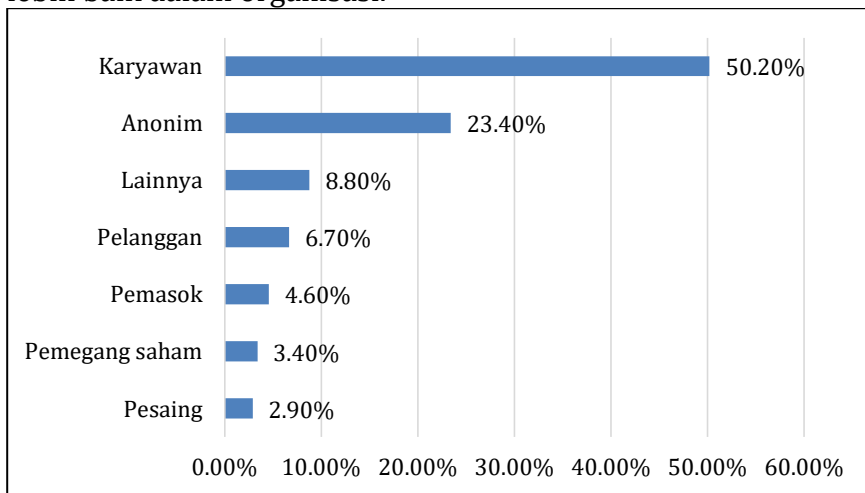
Gambar 7.4 menyajikan bahwa metode *tip* digunakan sebesar 42%, yaitu hampir tiga kali lebih banyak daripada metode deteksi lainnya. Hasil survei juga mengungkapkan bahwa mayoritas tip tersebut dilakukan melalui *hotline* (47%). Pelaporan melalui mekanisme *hotline* meningkatkan kemungkinan pendeteksian kecurangan lebih awal, serta mengurangi jumlah kerugian akibat kecurangan tersebut.

Hasil survei tersebut sekaligus mempertegas bahwa organisasi berperan untuk menyediakan berbagai saluran atau metode pelaporan untuk dapat memfasilitasi praktik *whistleblowing* secara memadai. Saluran tersebut hendaknya dapat beroperasi secara penuh waktu pada setiap harinya sehingga dapat memaksimalkan

penggunaannya (Peltier-Rivest, 2018). Dengan demikian, mekanisme pelaporan yang efektif akan dapat secara aktif mendorong praktik *whistleblowing* dalam organisasi.

3. Siapa yang berperan sebagai *whistleblower*?

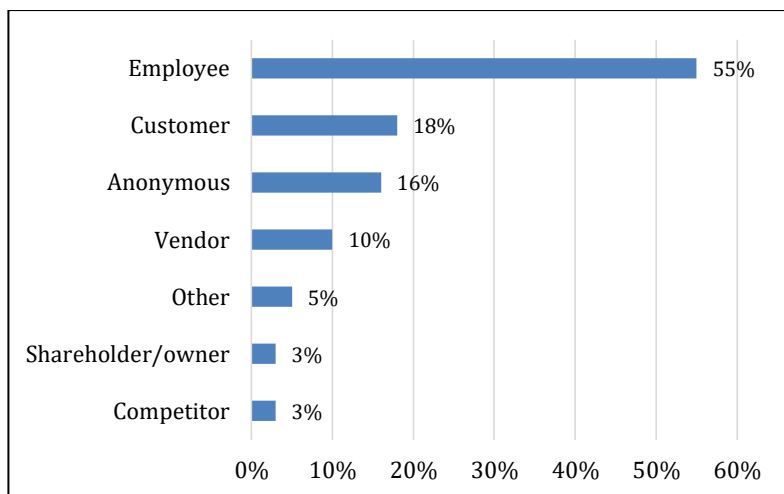
Whistleblower memegang peran penting dalam praktik pengungkapan kecurangan. Hasil Survei Fraud Indonesia yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter (2019) menemukan bahwa mayoritas *whistleblowing* dilakukan oleh karyawan organisasi, sebagaimana disajikan pada Gambar 7.5. Karyawan memiliki informasi yang memadai terkait kecurangan yang terjadi dalam organisasi sehingga merekomendasikan perubahan yang lebih baik dalam organisasi.



Gambar 7.5. Pihak yang Melaporkan Kecurangan
Sumber: ACFE Indonesia Chapter (2019)

Hasil survei ACFE Global juga menyatakan bahwa karyawan merupakan pihak yang cenderung melakukan pelaporan kecurangan, yaitu sebesar 55%. Selain

karyawan, praktik pengungkapan kecurangan juga dapat dilakukan oleh pihak eksternal yang terkait dengan aktivitas operasional organisasi, seperti konsumen (*customer*), pemasok (*vendor*), pesaing (*competitor*), maupun pihak-pihak lain seperti masyarakat. Adapun hasil survei ACFE Global (2022) ditampilkan pada Gambar 7.6.



Gambar 7.6. Pihak yang Mengungkapkan Kecurangan
Sumber: ACFE Global (2022)

Mengacu pada kedua hasil survei dari ACFE tersebut, dapat disimpulkan bahwa karyawan organisasi memegang peranan penting untuk mencegah terjadinya kecurangan, khususnya di lingkungan kerja. Hal ini menyiratkan bahwa setiap karyawan hendaknya meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap potensi kecurangan yang terjadi. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan bagi setiap organisasi untuk mendorong karyawannya agar berani mengungkapkan kasus-kasus kecurangan yang terjadi, serta

berkomitmen untuk melindungi staf dari aksi pembalasan akibat pengungkapan kecurangan yang dilakukan (Gottschalk, 2019).

7.3 Mekanisme Pelaporan Whistleblowing

1. Kepada siapa melakukan *whistleblowing*?

Pelaporan dugaan kecurangan umumnya disampaikan menggunakan metode *hotline* atau *whistleblower system*. Meskipun demikian, pada beberapa kasus kecurangan, pelaporan ditujukan kepada individu atau lembaga yang memiliki wewenang untuk menindaklanjuti pelaporan tersebut. Bahkan, *whistleblower* dapat melaporkan dugaan kecurangan kepada atasan langsung yang dipandang dapat mengambil tindakan untuk melakukan perubahan. Gambar 7.7 menyajikan pihak-pihak dalam organisasi yang menerima laporan terkait dugaan kecurangan.



Gambar 7.7. Pihak yang Menerima Pelaporan. Sumber: ACFE Global (2022)

Gambar 7.7 mengungkapkan bahwa pihak yang paling banyak mendapatkan pelaporan dugaan kecurangan adalah atasan langsung (*direct supervisor*), yaitu sebesar 30%. Sementara itu, pihak-pihak lainnya yang menerima pelaporan adalah direksi (*executive*), tim investigasi kecurangan (*fraud investigation team*), audit internal (*internal audit*), dewan atau komite audit (*board or audit committee*), penegak hukum (*law enforcement*), rekan kerja (*coworker*), pemilik (*owner*), departemen sumber daya manusia (*human resource*), dan lainnya.

2. Jalur pelaporan

Secara umum terdapat 2 (dua) model jalur pelaporan pelanggaran, yaitu:

- a) Internal, yaitu proses pelaporan ditujukan kepada pihak internal organisasi seperti atasan langsung, direksi, ataupun pemilik organisasi. Jalur ini biasanya digunakan apabila kasus kecurangan hanya melibatkan organisasi tersebut.
- b) Eksternal, yaitu proses pelaporan ditujukan kepada pihak eksternal organisasi, seperti regulator yang terkait dengan aktivitas organisasi. Jalur ini digunakan apabila kasus kecurangan tidak hanya merugikan organisasi namun juga masyarakat umum.

Masing-masing jalur pelaporan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jalur pelaporan internal memberikan kesempatan kepada organisasi untuk menginvestigasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara internal, tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak eksternal organisasi (Near and Miceli, 1985). Jalur pelaporan ini juga bertujuan untuk menjaga legitimasi dan

reputasi organisasi di mata publik (Lee and Fargher, 2014). Meskipun demikian, jalur pelaporan ini memiliki risiko. Alih-alih menangani kesalahan yang dilaporkan dengan tepat, manajemen justru dapat menghancurkan bukti kecurangan dan menghalangi pelapor untuk mengumpulkan bukti kesalahan yang kuat (Jeon, 2017). Sebaliknya, *whistleblowing* eksternal dianggap sebagai pendekatan yang lebih efektif untuk menghentikan kecurangan dan merekomendasikan adanya perubahan positif bagi organisasi (Smaili and Arroyo, 2019). Meskipun dipandang efektif untuk mengurangi kecurangan, *whistleblowing* eksternal tidak memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengatasi masalah secara internal (Near and Miceli, 1985). Selain itu, pengungkapan kecurangan ke publik dapat menurunkan kepercayaan publik, yang merupakan ancaman besar bagi legitimasi organisasi (Lee and Fargher, 2014).

Merujuk pada sejumlah kajian empiris, mayoritas *whistleblower* melakukan proses pelaporan secara internal ke organisasi, seperti melakukan pelaporan kepada atasan langsung mereka (Near and Miceli, 2016). Meskipun demikian, *whistleblower* juga dapat menggunakan saluran eksternal ketika mereka hendak menyampaikan kekhawatiran mereka kepada otoritas eksternal. Bahkan, beberapa organisasi meminta pelapor yang melakukan pengungkapan secara internal juga bersedia melakukan pengungkapan secara eksternal. Hal ini dikarenakan adanya kelambanan organisasi dalam menangani pelaporan (Smaili and Arroyo, 2019). Sejumlah peneliti juga mengemukakan bahwa terdapat banyak pelapor yang menggunakan saluran eksternal karena manajemen memberikan tanggapan yang tidak memadai atau justru menghasilkan pembalasan (Near and Miceli, 2016; Rustiarini and Merawati, 2021; Uys, 2022). Saluran eksternal dipandang dapat menghasilkan respon

yang memuaskan serta memberikan perlindungan lebih besar dari tindakan pembalasan (Smaili and Arroyo, 2019).

7.4 Anteseden Perilaku *Whistleblowing*

Terdapat berbagai alasan yang memotivasi pelapor untuk melakukan *whistleblowing*. Motivasi individu sangat beragam dan seringkali berubah seiring dengan berjalannya proses pelaporan pelanggaran. Oleh karena itu, mengetahui motivasi pelapor merupakan hal penting untuk dapat mengidentifikasi peran mereka, apakah sebagai pahlawan atau pengkhianat (Uys, 2022).

1. Perilaku organisasi prososial

Salah satu model yang banyak digunakan dalam mempelajari perilaku *whistleblowing* adalah perilaku organisasi prososial (*prosocial organization behavior*). Model ini menjelaskan tindakan dan peran anggota organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain. Penelitian tentang *whistleblowing* memandang bahwa tindakan *whistleblowing* merupakan implementasi perilaku organisasi prososial (Davis, Stazyk and Klingeman, 2020; Pratolo, Sadjiman and Sofyani, 2020; Gupta and Bhal, 2021).

Miceli, Near and Dworkin (2008) mengelompokkan model ini dalam 3 (tiga) fase pengambilan keputusan, yaitu:

- a. Fase pertama, yaitu individu mengamati tindakan orang lain dan memutuskan apakah tindakan yang dilakukan merupakan tindakan ilegal, tidak etis, atau keliru. Individu akan mempertimbangkan apakah terdapat pihak yang bertanggung jawab untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Apabila tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran, proses pengambilan keputusan berhenti pada tahap ini. Jika

individu menganggap bahwa pelanggaran yang terjadi perlu dilaporkan atau diperbaiki, maka pengambilan keputusan memasuki fase kedua.

- b. Fase kedua, yaitu individu berfokus pada proses yang dapat memengaruhi keputusan pelapor. Pada fase ini, individu menganggap bahwa pelanggaran yang terjadi dalam organisasi perlu dilaporkan atau diperbaiki. Hasil dari pengambilan keputusan tersebut akan dilanjutkan pada fase ketiga.
- c. Fase ketiga, yaitu individu mengambil keputusan dalam menanggapi pelanggaran tersebut. Apabila individu menganggap bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk bertindak, mereka melakukan tindakan pelaporan, tentunya setelah mempertimbangkan biaya dan manfaat atas tindakan tersebut. Apabila manfaat dari perilaku *whistleblowing* melampaui biaya, mereka akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak-pihak yang memiliki posisi atau otoritas lebih tinggi untuk menyelidiki pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi prososial berfokus pada proses pengambilan keputusan individu. Model ini memberikan titik tolak yang baik untuk pemahaman kita tentang pengambilan keputusan yang dilakukan anggota organisasi dalam melakukan tindakan *whistleblowing*.

2. Perilaku Tindakan Beralasan

Model perilaku tindakan beralasan mengacu pada *Theory of Reasoned Action* yang dikemukakan oleh Ajzen and Fishbein (2005). Model ini merupakan perluasan dari model perilaku organisasi prososial yang memberikan penjelasan lebih komprehensif tentang pengaruh

keyakinan perilaku dan norma kolektif terhadap perilaku *whistleblowing* (Rustiarini and Sunarsih, 2017).

Menurut *Theory of Reasoned Action*, terdapat tiga jenis keyakinan dasar yang menentukan niat untuk berperilaku dengan cara tertentu (Indayani and Yunisdanur, 2020; Lazuras *et al.*, 2021; Uys, 2022), yaitu:

- a. Pertama, keyakinan perilaku berhubungan dengan persepsi individu terkait kemungkinan dampak positif atau negatif yang diperoleh apabila mereka terlibat dalam suatu perilaku. Dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat, individu akan mengevaluasi konsekuensi yang diterima dari tindakan pengungkapan tersebut. Individu juga mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dari perilaku pengungkapan tersebut.
- b. Kedua, individu mengembangkan persepsi terkait tanggapan pihak lain apabila mereka terlibat dalam perilaku ini. Individu mempertimbangkan norma yang dirasakan (norma subyektif) mengenai perilaku. Hal ini mengacu pada tekanan sosial dan motivasi individu untuk menyesuaikan diri dengan keinginan, tuntutan, dan harapan orang lain. Tekanan normatif dihasilkan dari keyakinan bahwa orang lain yang berpengaruh juga memiliki keterlibatan dalam perilaku tersebut. Dengan demikian, individu memiliki niat untuk melakukan suatu tindakan apabila menganggap bahwa orang-orang yang dihormati menyetujui tindakan yang akan dilakukan.
- c. Ketiga, individu menilai ketersediaan sumber daya dan peluang untuk melakukan perilaku tertentu, serta kendala dan risiko yang ditimbulkan dari perilaku tersebut. Keyakinan kontrol mendorong individu untuk mengembangkan kontrol atas perilaku. Dalam kasus *whistleblowing*, beberapa manajemen sengaja

mengabaikan atau menggagalkan tindakan *whistleblowing* dengan tujuan untuk menghambat seseorang menjadi *whistleblower*.

Dengan demikian, kombinasi sikap orang, norma yang dirasakan, dan kontrol perilaku yang dirasakan memengaruhi individu untuk melakukan suatu tindakan, termasuk perilaku *whistleblowing*. Individu yang memiliki persepsi positif terhadap *whistleblowing* percaya bahwa mereka mengendalikan situasi sehingga memiliki niat yang kuat untuk melaporkan kesalahan organisasi. Kekuatan niat akan mendorong individu untuk melakukan tindakan *whistleblowing* (Rustiarini and Sunarsih, 2017; Uys, 2022).

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa niat *whistleblowing* didasarkan pada sejumlah faktor psikologis, sosiologis, dan situasional. Menurut teori, niat perilaku adalah fungsi dari tiga elemen, yaitu kontrol yang dirasakan, norma yang dirasakan, dan sikap pribadi. Kontrol perilaku yang dirasakan ditentukan oleh keyakinan tentang eksternal peluang lingkungan dan sumber daya yang tersedia untuk melakukan perilaku (Rustiarini and Sunarsih, 2017). Norma yang dirasakan ditentukan oleh persepsi insentif sosial atau keyakinan normatif tentang keinginan perilaku tertentu. Sikap pribadi adalah persepsi, penilaian dan pendapat seseorang tentang perilaku yang dipengaruhi oleh konsekuensi yang diharapkan dari perilaku tersebut (Brown, Hays and Stuebs Jr, 2016; Gottschalk, 2019).

3. Adanya Ketergantungan Sumber Daya

Teori ketergantungan sumber daya menyatakan bahwa individu yang memiliki posisi kuat dalam organisasi umumnya memiliki keahlian khusus, keterampilan, atau pengetahuan yang dibutuhkan, serta memiliki posisi yang

tidak mudah tergantikan. Kondisi ini membuka peluang kepada individu tersebut untuk berperan sebagai *whistleblower* (Miceli, Near and Dworkin, 2008). *Whistleblower* yang memiliki posisi lebih kuat akan mampu meyakinkan anggota organisasi yang lain untuk memandang *whistleblowing* sebagai tindakan legal atau kredibel. Hal ini memberikan keyakinan kepada individu pelapor bahwa tindakan pengungkapan kesalahan menjadi sumber informasi bagi organisasi untuk menyelesaikan keadaan kritis atau kegiatan ilegal dalam suatu organisasi. Akibatnya, organisasi akan memiliki komitmen tinggi untuk memenuhi standar etika (Rustiarini and Merawati, 2021).

7.5 Konsekuensi Whistleblowing

Whistleblowing merupakan perilaku dilematis dalam organisasi. Perilaku ini tidak hanya memiliki dampak positif, namun juga berdampak negatif terhadap berbagai pihak, seperti individu pelapor maupun organisasi.

1. Individu

Individu yang terlibat dalam perilaku *whistleblowing* tentunya akan mempertimbangkan dampak yang diterima akibat tindakan yang dilakukan. Sejumlah peneliti mengidentifikasi adanya pembalasan atau hukuman sehingga mengurangi niat individu untuk melakukan *whistleblowing* (Yang and Xu, 2020; Heese and Pérez-Cavazos, 2021; Khan *et al.*, 2022). Pembalasan terhadap individu pelapor merupakan hasil konflik yang terjadi antara organisasi dan karyawan. Alih-alih melakukan investigasi atas kecurangan yang terjadi dan mengakui kontribusi pelapor untuk menciptakan tempat kerja yang etis, organisasi justru melakukan pembalasan terhadap pelapor. Organisasi menganggap perilaku *whistleblowing*

sebagai tindakan yang dapat merusak reputasi sehingga tindakan pembalasan dipandang sebagai strategi organisasi untuk memulihkan atau memperbaiki legitimasi organisasi (Yang and Xu, 2020). Pembalasan terhadap pelapor menyerupai tindakan balas dendam yang bertujuan agar pelapor merasakan kerugian atas tindakan pelaporan yang dilakukan (Gottschalk, 2019). Beberapa bentuk tindakan pembalasan yang dapat dilakukan (Park, Bjørkelo and Blenkinsopp, 2020; Uys, 2022), adalah sebagai berikut:

a. Pembalasan sosial

Salah satu pembalasan yang dialami pelapor adalah pembalasan sosial. Dalam hal ini, pelapor cenderung mengalami intimidasi sosial seperti perilaku perilaku kolega atau atasan yang tidak ramah, mendapatkan pengucilan sosial, atau pembunuhan karakter yang berdampak pada hubungan interpersonal di tempat kerja. Hal ini menyebabkan pelapor kehilangan hubungan sosial dan melumpuhkan karir pelapor dalam organisasi.

b. Pembalasan fisik

Dalam kasus ekstrim, bentuk pembalasan berupa ancaman kekerasan atau pembunuhan yang dapat membahayakan keselamatan pelapor dan keluarga. Ancaman pembalasan fisik terkadang menimpa keluarga pelapor sehingga menimbulkan ketakutan dan memaksa pelapor untuk mengadakan ancaman ke pihak kepolisian.

c. Dampak finansial

Tindakan pembalasan ini berupa tindakan yang menyebabkan individu pelapor mengalami kehilangan karir sehingga berpengaruh terhadap kondisi finansial mereka. Organisasi mulai mempertanyakan kompetensi, kredibilitas, dan loyalitas sehingga dapat

menjatuhkan sanksi atau hukuman. Organisasi dapat berupaya menghancurkan kondisi finansial dengan tindakan disipliner, rotasi jabatan, pensiun dini, atau pemutusan hubungan kerja.

d. Dampak psikososial

Selain berpotensi mengalami kerugian material, *whistleblower* mengalami dampak psikososial. Pembalasan yang diterima cenderung menimbulkan kecemasan, stres, hingga depresi. Tidak jarang, seorang *whistleblower* mendapatkan stigma atau label sebagai seorang “pengkhianat” yang dapat mempengaruhi kondisi emosional pelapor. Bahkan, dampak psikososial ini berpengaruh negatif pada hubungan pelapor dan keluarganya

2. Organisasi

Whistleblowing tidak hanya berdampak pada individu pelapor, namun juga memengaruhi organisasi secara keseluruhan. Mengacu pada pandangan publik, perilaku *whistleblowing* dipandang memberikan kontribusi positif untuk memerangi pelanggaran organisasi. Hasil survei menemukan bahwa *whistleblowing* berkontribusi pada lingkungan kerja yang lebih baik, peningkatan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan, serta mengurangi korupsi dan bentuk kecurangan lainnya (Gottschalk, 2019). Hal ini memungkinkan organisasi untuk dikelola secara sehat dan memberikan dampak yang positif.

Selain itu, *whistleblowing* mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen (Vandekerckhove, 2010). Seperti yang kita ketahui bahwa dalam organisasi terdapat hubungan keagenan antara prinsipal dan agen. Kedua pihak tersebut memiliki kepentingan berbeda sehingga berpotensi menimbulkan konflik keagenan. Dalam hal ini, agen dapat melakukan perilaku oportunistik

untuk memaksimalkan keuntungan pribadi atau mengorbankan kepentingan pemegang saham (Loyens and Vandekerckhove, 2018; Heese and Pérez-Cavazos, 2021). Oleh karena itu, dalam praktik *whistleblowing*, seorang *whistleblower* dapat menginformasikan kepada prinsipal tentang perilaku menyimpang yang dilakukan oleh agen. Tindakan ini menjadi ungkapan kesetiaan individu terhadap organisasi, sekaligus untuk menjaga reputasi organisasi.

Meskipun demikian, pengungkapan kecurangan yang dilakukan kepada pihak eksternal atau publik (media massa) justru dapat menjatuhkan kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut. Perilaku *whistleblowing* juga menurunkan reputasi dan legitimasi organisasi di mata masyarakat luas. Oleh karena itu, manajemen organisasi akan berupaya untuk menekan perilaku *whistleblowing* atau menyarankan pelaporan untuk menggunakan jenis pelaporan internal untuk menjaga citra positif organisasi.

7.6 Problematika Whistleblowing

Perilaku *whistleblowing* tidak bisa terlepas dari berbagai problematika. Seorang *whistleblower* juga menghadapi dilematika ketika melakukan tindakan tersebut. Terdapat beberapa faktor yang dapat mencegah individu untuk melaporkan tindakan kecurangan dalam organisasi (Gottschalk, 2019; Smaili and Arroyo, 2019; Uys, 2022), yaitu:

1. Paradoks loyalitas-pengkhianatan

Selama ini terdapat perdebatan publik terkait peran *whistleblower*, apakah berperan sebagai pahlawan atau pengkhianat? Pada satu perspektif, individu potensial cenderung menutupi atau menyembunyikan kecurangan yang terjadi karena menganggap *whistleblowing* sebagai tindakan pengkhianatan terhadap organisasi. Selain itu,

tindakan *whistleblowing* justru merusak reputasi dan menjatuhkan legitimasi organisasi. Pada perspektif yang berbeda, terdapat anggapan bahwa perilaku *whistleblowing* merupakan ungkapan dedikasi, patriotisme, dan kesetiaan karyawan terhadap organisasi sehingga bersedia untuk menyelamatkan organisasi dari kecurangan.

2. Tidak adanya cukup bukti untuk mendukung pelaporan
Tantangan lainnya yang dihadapi *whistleblower* adalah tidak tersedianya bukti pendukung yang memadai untuk menguatkan laporan yang disampaikan. Ketersediaan bukti merupakan hal penting untuk meningkatkan keyakinan diri dalam melakukan pelaporan, sekaligus menunjukkan validitas pelaporan yang dilakukan. Oleh karena itu, individu cenderung tidak melakukan pengungkapan ketika tidak tersedia bukti-bukti pendukung untuk kasus kecurangan tersebut.

3. Tidak adanya perlindungan hukum dari konsekuensi negatif.

Selain bukti yang memadai, ketersediaan perlindungan hukum juga menjadi perhatian utama ketika hendak mengungkapkan suatu kecurangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan perundang-undangan tentang *whistleblowing* serta perlindungan terhadap *whistleblower* belum diatur dengan baik. *Whistleblowing* lebih mungkin terjadi ketika pelapor mendapatkan perlindungan hukum atau kompensasi, serta tidak adanya sanksi atau pembalasan. Selain itu, *whistleblowing* berpotensi terjadi pada organisasi yang responsif terhadap keluhan dan mampu menerapkan budaya keadilan dalam organisasi. Oleh karena itu, banyak orang cenderung menutupi kecurangan yang terjadi karena tidak adanya prosedur atau perlindungan hukum yang memadai untuk menyelamatkan mereka dari tindakan pembalasan.

4. Jalur pelaporan yang melindungi identitas pelapor

Salah satu hal penting dalam perilaku *whistleblowing* adalah adanya jaminan untuk menjaga kerahasiaan pelapor. Perkembangan teknologi telah menjaga identitas pelapor (anonim) dari konsekuensi negatif, seperti pembalasan. Dapat dikatakan bahwa setiap organisasi hendaknya memiliki saluran pelaporan atau sistem *whistleblowing* yang memberikan rasa aman kepada para pelapor.

5. Tindakan pembalasan dan pelaporan balik kepada pelapor

Perilaku *whistleblowing* tentunya memiliki konsekuensi negatif terhadap *whistleblower*. Dalam kebanyakan kasus, perilaku pengungkapan kecurangan akan disertai tindakan pembalasan kepada pelapor. Akibatnya, pelapor akan mendapatkan berbagai intimidasi, baik secara sosial maupun fisik. Selain itu, perilaku *whistleblowing* juga menimbulkan dampak finansial dan psikososial yang merugikan pelapor. Ironisnya, tidak jarang *whistleblower* justru mendapatkan pelaporan balik sehingga turut serta menjadi tersangka pada kasus yang dilaporkan. Tentunya hal tersebut menjadi preseden buruk dalam praktik *whistleblowing*.

7.7 Praktik *Whistleblowing* di Indonesia

Praktik *whistleblowing* di Indonesia bukanlah hal yang baru. Perilaku ini sudah mulai ramai dibicarakan sejak pengungkapan dugaan makelar kasus yang terjadi pada instansi kepolisian Indonesia pada tahun 2010. Kasus ini tidak hanya menyeret sejumlah nama pejabat Polri, namun juga melibatkan pegawai Ditjen Pajak, yaitu Gayus Tambunan. Adapun sosok yang berperan untuk mengungkapkan kasus-kasus tersebut adalah Susno Duadji sebagai mantan perwira tinggi Polri (News.detik.com, 2013). Meskipun Susno Duadji telah berperan menjadi *whistleblower* pada sejumlah kasus

besar, namun peran tersebut tidak dapat menghalangi Mabes Polri untuk menetapkan Susno Duadji sebagai tersangka pada kasus gratifikasi dan korupsi dana pengamanan pilkada.

Kasus lainnya yang juga melibatkan peran *whistleblower* adalah kasus mafia pajak. Dalam kasus ini, Gayus Tambunan tidak hanya menjadi tersangka korupsi, namun sekaligus berperan sebagai *whistleblower* atau kolaborator pertama yang mengungkap kasus tersebut dalam sidang pengadilan. Gayus mengungkapkan keterlibatan sejumlah pejabat dalam kejahatan kerah putih atau yang biasa disebut *white collar crime*. Ironisnya, Kesediaan Gayus untuk menjadi *whistleblower* justru menyebabkan posisinya semakin terpojok sehingga merasa sebagai korban dalam persoalan mafia pajak tersebut (Antikorupsi.org, 2010).

Preseden buruk pada praktik *whistleblowing* juga dialami oleh Roni Wijaya yang berperan sebagai saksi kunci sekaligus *whistleblower* pada kasus Hambalang. Kasus ini mengindikasikan lemahnya perlindungan hukum bagi *whistleblower* yang secara sukarela membantu negara dalam mengungkapkan kasus korupsi. Roni Wijaya tidak hanya mendapatkan serangan balik dalam bentuk kriminalisasi, namun juga mengalami pemerasan yang dilakukan oleh oknum jaksa yang mendapatkan tugas menangani kasus Roni Wijaya (Lokataru.com, 2020). Kondisi ini dikhawatirkan akan menyurutkan niat individu untuk mengungkapkan kasus kecurangan yang diketahuinya.

Peran *whistleblower* tidak hanya diperlukan untuk mengungkapkan kasus-kasus besar, namun juga membantu mengungkapkan kasus korupsi pada level pemerintahan terendah, yaitu pada pemerintah desa. Kasus ini terjadi pada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Citemu, Jawa Barat untuk tahun anggaran 2018-2020. Dalam kasus ini, Nurhayati selaku kepala urusan keuangan Desa Citemu membongkar adanya korupsi penggunaan

anggaran desa yang melibatkan kepala desa setempat. Alih-alih mendapatkan dukungan atas laporan yang disampaikan, Nurhayati justru ditetapkan menjadi tersangka karena diduga terlibat dalam konspirasi kejahatan (Kompas.com, 2022). Penetapan status tersangka yang diberikan kepada Nurhayati mendapat kecaman publik karena dipandang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

7.8 Simpulan

Setiap organisasi berpotensi mengalami kasus kecurangan dan tidak dapat mengungkapkan kasus kecurangan secara cepat. Hasil Survei Fraud Indonesia mengungkapkan bahwa *whistleblower system* memungkinkan setiap pihak, baik internal maupun eksternal organisasi untuk melaporkan kecurangan yang terjadi, dan metode yang paling efektif untuk mengungkapkan terjadinya kecurangan. Hasil survei juga menyimpulkan bahwa mayoritas perilaku *whistleblowing* dilakukan oleh karyawan organisasi, sementara pihak yang paling banyak menerima pelaporan tersebut adalah atasan langsung. Terdapat dua jalur pelaporan yang dapat digunakan, yaitu jalur pelaporan internal dan eksternal. Jalur pelaporan internal memberikan kesempatan kepada organisasi untuk menginvestigasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara internal, tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak eksternal organisasi. Sementara itu, jalur pelaporan eksternal dianggap sebagai pendekatan yang lebih efektif untuk menghentikan kecurangan. Adapun berbagai motivasi yang melatarbelakangi *whistleblower* melakukan pengungkapan, seperti perilaku organisasi prososial, perilaku tindakan beralasan, maupun adanya ketergantungan sumber daya manusia. Meskipun tindakan *whistleblowing* memiliki sejumlah dampak positif, namun terdapat beberapa konsekuensi negatif yang sering dialami pelaku. Berdasarkan perspektif individu,

pelaku seringkali mendapatkan pembalasan sosial dan fisik yang berdampak pada finansial dan kondisi psikososial. Sementara itu, ditinjau dari sisi organisasional, tindakan *whistleblowing* yang disampaikan ke publik dapat menurunkan reputasi dan legitimasi organisasi. Berbagai konsekuensi tersebut tidak terlepas dari adanya paradoks loyalitas-pengkhianatan dalam setiap tindakan *whistleblowing*. Selain itu, tidak tersedianya cukup bukti dan perlindungan hukum untuk *whistleblower*. Akibatnya, pelaku *whistleblowing* seringkali mendapatkan pembalasan atau pelaporan balik atas tindakan yang dilaporkan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Global. 2022. *Occupational Fraud 2022: A Report to The Nations*. Available at: <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2022/>.
- ACFE Indonesia Chapter. 2019. *Survei Fraud Indonesia 2019*. Available at: <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia-2019/>.
- Ajzen, I. and Fishbein, M. 2005. 'The Influence of Attitudes on Behavior', in *The Handbook of Attitudes*. D. Albarra. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, pp. 173–221.
- Antikorupsi.org. 2010. *Gayus dinilai layak mendapat keringanan hukuman*. Available at: <https://antikorupsi.org/id/article/gayus-dinilai-layak-mendapat-keringanan-hukuman> (Accessed: 13 July 2023).
- Brown, J. O., Hays, J. and Stuebs Jr, M. T. 2016. 'Modeling accountant whistleblowing intentions: Applying the theory of planned behavior and the fraud triangle', *Accounting and the Public Interest*, 16(1), pp. 28–56. doi: 10.2308/apin-51675.
- Davis, R. S., Stazyk, E. C. and Klingeman, C. M. 2020. 'Accounting for personal disposition and organizational context: Connecting role ambiguity, public service motivation, and whistle-blowing in federal agencies', *The International Journal of Human Resource Management*, 31(10), pp. 1313–1332. doi: 10.1080/09585192.2017.1402360.
- Gottschalk, P. 2019. *Whistleblowing: White-collar fraud signal detection*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. doi: 10.1504/IJPM.2016.077703.

- Gupta, S. and Bhal, K. T. 2021. 'Leadership styles, justice and whistle-blowing intention: Testing a mediation model', *European Business Review*, 33(4), pp. 622–641. doi: 10.1108/EBR-03-2020-0068.
- Heese, J. and Pérez-Cavazos, G. 2021. 'The effect of retaliation costs on employee whistleblowing', *Journal of Accounting and Economics*, 71(2), p. 101385. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2020.101385>.
- Indayani, I. and Yunisdanur, V. 2020. 'A study of whistleblowing intentions in government sector', *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), pp. 285–301. doi: 10.22219/jrak.v10i2.10269.
- Jeon, S. H. 2017. 'Where to report wrongdoings? Exploring the determinants of internal versus external whistleblowing', *International Review of Public Administration*, 22(2), pp. 153–171. doi: 10.1080/12294659.2017.1315235.
- Khan, J. *et al.* 2022. 'Examining whistleblowing intention: The influence of rationalization on wrongdoing and threat of retaliation', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3). doi: 10.3390/ijerph19031752.
- Kompas.com. 2022. *Apa itu whistleblower dan contoh kasusnya*. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/01000021/apa-itu-whistleblower-dan-contoh-kasusnya> (Accessed: 13 July 2023).
- Lazuras, L. *et al.* 2021. 'Whistleblowing against doping misconduct in sport: A reasoned action perspective with a focus on affective and normative processes', *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 43(4), pp. 285–297.
- Lee, G. and Fargher, N. L. 2014. 'When does financial misconduct result in external whistle-blowing: A comparison between external whistle-blowing and internal reporting', *SSRN Electronic Journal*. doi:

10.2139/ssrn.2174262.

- Lokataru.com. 2020. *Habis manis sepah dibuang: Cerita nasib buruk yang menimpa Roni Wijaya sebagai whistleblower kasus korupsi proyek Hambalang*. Available at: <https://lokataru.com/habis-manis-sepah-dibuang-cerita-nasib-buruk-yang-menimpa-roni-wijaya-sebagai-whistleblower-kasus-korupsi-proyek-hambalang/> (Accessed: 13 July 2023).
- Loyens, K. and Vandekerckhove, W. 2018. 'Whistleblowing from an international perspective: A comparative analysis of institutional arrangements', *Administrative Sciences*, 8(3), pp. 1–16. doi: 10.3390/admsci8030030.
- Miceli, M. P., Near, J. P. and Dworkin, T. M. 2008. *Whistle-blowing in Organizations*. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Near, J. P. and Miceli, M. P. 1985. 'Organizational dissidence: The case of whistle-blowing', *Journal of Business Ethics*, 4(1), pp. 1–16. doi: 10.1007/BF00382668.
- Near, J. P. and Miceli, M. P. 2016. 'After the wrongdoing: What managers should know about whistleblowing', *Business Horizons*, 59(1), pp. 105–114. doi: 10.1016/j.bushor.2015.09.007.
- News.detik.com. 2013. *Kronologi kasus Susno: 'cicak vs buaya' hingga korupsi pilgub Jabar*. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-2229197/kronologi-kasus-susno-cicak-vs-buaya-hingga-korupsi-pilgub-jabar> (Accessed: 13 July 2023).
- Park, H., Bjørkelo, B. and Blenkinsopp, J. 2020. 'External whistleblowers' experiences of workplace bullying by superiors and colleagues', *Journal of Business Ethics*, 161(3), pp. 591–601. doi: 10.1007/s10551-018-3936-9.
- Peltier-Rivest, D. 2018. 'The battle against fraud: do reporting mechanisms work?', *Journal of Financial Crime*, 25(3), pp. 784–794. doi: 10.1108/JFC-05-2017-0048.

- Pratolo, S., Sadjiman, V. P. and Sofyani, H. 2020. 'Determinants of whistleblowing intention of employees in universities: Evidence from Indonesia', *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(1), pp. 92–101. doi: 10.23917/reaksi.v5i1.9443.
- Roberts, P. 2014. 'Motivations for whistleblowing: Personal, private and public interests', in *International Handbook on Whistleblowing Research*. Edward Elgar Publishing, pp. 207–229.
- Rustiarini, N. W. and Merawati, L. K. 2021. 'Fraud and whistleblowing intention: Organizational justice perspective', *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(3), pp. 210–222. doi: 10.23917/reaksi.v5i3.11970.
- Rustiarini, N. W. and Sunarsih, N. M. 2017. 'Factors influencing the whistleblowing behaviour: A perspective from the theory of planned behaviour', *Asian Journal of Business and Accounting*, 10(2), pp. 187–214. Available at: <https://ajap.um.edu.my/index.php/AJBA/article/view/9771>.
- Rustiarini, N. W., Yuesti, A. and Dewi, N. P. S. 2021. 'Professional commitment and whistleblowing intention: The role of national culture', *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), pp. 87–102.
- Smaili, N. and Arroyo, P. 2019. 'Categorization of whistleblowers using the whistleblowing triangle', *Journal of Business Ethics*, 157(1), pp. 95–117. doi: 10.1007/s10551-017-3663-7.
- Suryono, E. and Chariri, A. 2016. 'Attitude, Subjective Norms, and Intentions of Civil Servants to Blow the Whistle on Frauds', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 13(1), pp. 102–116.
- Uys, T. 2022. *Whistleblowing and The Sociological Imagination*. New York: Springer.

- Vandekerckhove, W. 2010. 'The perception of whistleblowing worldwide', in Arszulowicz, M. and Gasparski, W. W. (eds) *Whistleblowing: In Defense of Proper Action*. London: Transaction Publishers New Brunswick, pp. 21–32.
- Yang, L. and Xu, R. 2020. 'The effects of retaliation on whistleblowing intentions in China banking industry', *Journal of Accounting & Organizational Change*, 16(2), pp. 215–235. doi: 10.1108/JAOC-05-2019-0049.

BAB 8

KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN

Oleh Yanuar Lazuardi

8.1 Pendahuluan

Laporan keuangan adalah *output* dari proses akuntansi yang dirancang untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait (internal maupun eksternal perusahaan) tentang posisi keuangan dan ekonomi suatu entitas. Laporan keuangan dapat bermanfaat sebagai alat bagi pihak manajemen untuk melakukan evaluasi, menetapkan rencana kegiatan perusahaan dan pengambilan keputusan strategis. Laporan keuangan yang berkualitas memuat informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Penyajian informasi laporan keuangan yang berkualitas dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis, kebocoran sumber daya perusahaan, kecurangan (*fraud*), menjaga *going concern* dan lain-lain.

Informasi akuntansi yang berkualitas menunjukkan manfaat yang lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi tersebut, dapat dimengerti oleh penggunaanya dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi unsur persyaratan pelaporan, yaitu: bersifat relevan (*relevance*), dapat diandalkan (*reliabel*), dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan diharuskan bebas dari salah dalam penyajian, baik salah saji yang disengaja maupun salah saji yang tidak disengaja dilakukan. Kesalahan yang disengaja:

manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, *mark up* dan lain-lain. Tinggi rendahnya tingkat kesalahan dan penyimpangan atas laporan keuangan dapat berdampak pada keberlanjutan (*going concern*) perusahaan pada masa yang akan datang, menghindari kebangkrutan dan dapat menghindari gangguan stabilitas perekonomian makro suatu negara.

Kecurangan akuntansi umumnya berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah melakukan manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, rekayasa bukti/dokumen dan *mark up* yang merugikan keuangan perusahaan, organisasi, negara atau perekonomian suatu negara. Tindakan dan cara-cara perekayasaan akuntansi semacam ini merupakan bentuk dari kecurangan laporan keuangan. Adanya kecurangan dalam laporan keuangan dapat dibuktikan dengan adanya kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: adanya kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, manipulasi laporan auditor eksternal, perekayasaan perusahaan asuransi, likuidasi beberapa bank, diajukannya manajemen perusahaan swasta dan BUMN ke pengadilan, adanya penangkapan pejabat tinggi dan tertinggi negara oleh komisi pemberantasan korupsi, kejaksaan dan kepolisian. Laporan keuangan bermuatan curang memberi aib yang mendalam terhadap implementasi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), pedoman etika dalam tata kelola perusahaan dan pemerintahan yang baik.

8.2 Penyebab Kecurangan Laporan Keuangan

Financial statement fraud adalah pengaburan dan penyesatan fakta-fakta material dan data akuntansi secara sengaja yang dapat mempengaruhi penilaian dan keputusan pembaca laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan dapat diartikan sebagai tindakan sengaja dari pimpinan

perusahaan dan pihak terkait untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan dan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan salah satunya dengan memberikan angka-angka palsu dari angka yang seharusnya. Terjadinya kecurangan laporan keuangan tidak jarang bersumber dari adanya konflik dalam teori keagenan (*agency theory*). *Agency theory* merupakan teori yang berkaitan dengan masalah antara principal dan agen mengenai pemisahan kepemilikan dan kontrol atas suatu perusahaan. Hubungan keagenan timbul dari kontrak ketika salah satu pihak (*principal*) memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu hal dan mendelegasikan wewenang kepada agen tersebut untuk mengambil keputusan.

Seyogyanya principal dan agen memiliki tujuan yang sama. Agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh principal selaku pemilik. Dalam kenyataannya, di dalam tata kelola perusahaan, principal menginginkan hasil pengembalian yang tinggi dari investasi yang telah diberikannya, sedangkan manajemen memiliki kepentingan tersendiri untuk memperoleh hasil atau kompensasi yang lebih tinggi atas kinerjanya. Perbedaan kepentingan inilah yang melatarbelakangi timbulnya konflik di antara keduanya, antara lain: a) principal tidak dapat mengawasi secara penuh agen tersebut dalam melakukan tugasnya secara jujur atau tidak, b) masalah mengenai pembagian risiko yang muncul ketika principal dan agen memiliki perilaku yang berbeda ketika menghadapi risiko. Teori keagenan dapat memecahkan konflik dalam hubungan keagenan, masalah yang mungkin ada adalah:

1. Jika keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen bertentangan
2. Jika principal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen.

Konflik dalam teori keagenan disebabkan karena manajemen dan pemilik, masing-masing berusaha untuk memaksimalkan kewenangannya serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda. Manajemen tidak selalu bertindak sesuai keinginan dan instruksi pemilik (pemegang saham). Keinginan, motivasi, orientasi dan kewenangan yang berbeda dan tidak sejalan antara manajemen dan pemilik perusahaan dapat menimbulkan kemungkinan manajemen (agen) bertindak merugikan pemilik (principal), yang dapat diwujudkan melalui perilaku dan tindakan manajemen dengan berperilaku tidak etis dalam pengelolaan perusahaan dan cenderung dilakukan melalui kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. *Asimetri* informasi, sikap, tanggungjawab moral perusahaan dan moralitas manajemen juga merupakan faktor pendukung perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Penyebab lain dari kecurangan laporan keuangan adalah adanya sifat dari principal yang tidak meletakkan kepercayaan sepenuhnya terhadap agen sehingga menimbulkan perbedaan tujuan dan asimetri informasi yang dapat berujung pada munculnya konflik keagenan. Adanya konflik dalam teori agensi ini memicu manajemen untuk melakukan berbagai upaya manipulasi laporan keuangan yang berimbas pada tersajinya informasi dalam laporan keuangan yang bias. Adanya manipulasi atau rekayasa informasi dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan ditujukan untuk mendapatkan keuntungan individu atau pihak-pihak tertentu, selain dari pada itu rekayasa laporan keuangan juga dapat ditujukan agar nilai perusahaan terlihat lebih baik yang berimbas harga saham pada bursa efek meningkat sehingga banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan. Manipulasi atau rekayasa informasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen tersebut dapat

dikategorikan sebagai kecurangan laporan keuangan karena memiliki efek yang bersifat material dan bertentangan dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU).

8.3 Bentuk Kecurangan Laporan Keuangan

Perspektif kecurangan dilihat dari sudut pandang akuntansi adalah penggambaran yang salah dari fakta material dalam ledger (buku besar) atau laporan keuangan. Penggambaran yang salah dapat ditujukan pada internal perusahaan itu sendiri atau pihak eksternal perusahaan (pemilik, kreditur, vendor/supplier) dengan cara mengaburkan penggelapan uang, ketidakcakapan, manipulasi, pencurian dll yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE-200), mendefinisikan kecurangan dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*) adalah kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial maupun non financial.
2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*) adalah penyalahgunaan aset yang dapat digolongkan ke dalam “kecurangan kas” dan “kecurangan atas persediaan dan aset lainnya”, serta pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).
3. Korupsi (*Corruption*) adalah diartikan sebagai pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian illegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

Kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan dapat berbentuk: a) kesalahan (*errors*) dalam penyajian laporan

keuangan; b) penyimpangan (*irregularities*) dalam penyajian laporan keuangan; dan c) Kecurangan akuntansi.

8.3.1 Kesalahan (*errors*)

Dalam penyajian laporan keuangan, seorang akuntan tidak jarang mengalami kealpaan atau salah saji yang tidak disengaja. Kesalahan tersebut dapat berpengaruh terhadap berubahnya keputusan yang diambil oleh para pengambil keputusan. Diantaranya yang termasuk dalam kriteria kesalahan (*errors*) adalah:

1. Kesalahan dalam pengumpulan atau pemrosesan data akuntansi yang mendasari pembuatan laporan keuangan.
2. Taksiran akuntansi yang tidak benar yang berasal dari salah penafsiran terhadap standar/aturan akuntansi yang ada.
3. Kesalahan dalam penerapan (aplikasi) prinsip-prinsip akuntansi, yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, dan cara-cara penyajian ataupun pengungkapannya.
4. Kesalahan dalam penentuan metode dll.

8.3.2 Penyimpangan (*irregularities*)

Penyimpangan adalah salah saji atau penghapusan jumlah, nilai-nilai yang sengaja dilakukan dalam penyajian laporan keuangan, penyimpangan tersebut dapat berpengaruh terhadap berubahnya keputusan yang diambil oleh para pengambil keputusan.

Penyimpangan dalam laporan keuangan cenderung menyesatkan bagi para pemakainya, dan biasanya dikenal dengan istilah kecurangan manajemen (*management fraud*) diantaranya yang termasuk dalam kriteria penyimpangan (*irregularities*) adalah:

1. Manipulasi, *falsifikasi*, dan *alterasi* catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang mendasari pembuatan laporan keuangan.

2. Salah penyajian (*misrepresentations*) atau penghapusan (*omissions*) yang sengaja atas transaksi dan informasi penting lainnya.
3. Salah penerapan (*misapplication*) prinsip akuntansi terhadap jumlah, klasifikasi, cara penyajian dan pengungkapan yang disengaja.

8.3.3 Kecurangan Akuntansi (Fraudulent Financial Reporting)

Kecurangan akuntansi adalah tindakan yang dilakukan manajemen secara sengaja yang menyebabkan salah saji atau kelalaian informasi bersifat material dalam pembuatan laporan keuangan. Kecurangan akuntansi dapat dilakukan dengan menyajikan nilai lebih rendah dari yang seharusnya (*understatements*) contoh: melebihkan jumlah aset, penjualan, laba, dan mengurangi jumlah hutang, biaya dan kerugian. Kecurangan akuntansi dapat berpengaruh terhadap kesalahan dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh para pengambil keputusan. Kecurangan akuntansi berakibat informasi yang dihasilkan menyesatkan bagi para pemakainya. Tindakan yang termasuk dalam kriteria kecurangan akuntansi adalah:

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan, antara lain salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan;
2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU) di indonesia.

Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima uang/barang, pengambilalihan aktiva atau tindakan yang menyebabkan perusahaan membayar nilai barang atau jasa yang tidak semestinya dibayar atau membayar barang atau jasa yang tidak pernah diterima atau dimanfaatkan sebelumnya oleh perusahaan. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva biasanya dapat disertai dengan adanya catatan atau dokumen palsu yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di dalam manajemen perusahaan atau dengan pihak lain. Faktor penyebab timbulnya kecurangan akuntansi yaitu: a) tekanan situasional (*situasional pressure*); b) kesempatan untuk melakukan fraud (*opportunity*); c) rasionalisasi yaitu cara individu merasionalkan sesuatu yang disebut integritas personal (*personal integrity*)

8.4 Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan

Pada prinsipnya pencegahan kecurangan laporan keuangan yang efektif adalah berupaya untuk menghilangkan atau meminimalkan sekecil mungkin sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut, karena tindakan pencegahan lebih mudah dalam penanganan dari pada kecurangan tersebut sudah benar-benar terjadi. Pada dasarnya kecurangan dalam suatu perusahaan disebabkan karena:

1. Tidak adanya pengendalian intern yang dijadikan acuan dalam bertindak di dalam perusahaan
2. Lemah/longgarnya implementasi pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan sehingga tidak efektif untuk mencegah kecurangan yang akan terjadi.
3. Pegawai dipilih tanpa melalui uji lulus kejujuran dan integritas terlebih dahulu.
4. Pegawai diarahkan, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang

besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan.

5. Implementasi penerapan model manajemen yang curang, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
6. Pegawai yang dipilih dan dipercaya memiliki masalah pribadi, baik berupa masalah keuangan, tuntutan biaya kesehatan keluarga, gaya hidup yang melewati batas dll.
7. *Track record* perusahaan yang memiliki sejarah dan tradisi kecenderungan untuk berbuat curang.

Langkah pencegahan untuk menghilangkan atau meminimalkan timbulnya kecurangan yang ada dalam perusahaan, antara lain: a) membangun struktur pengendalian intern yang baik; b) efektifitas aktivitas pengendalian; c) membangun kultur organisasi yang baik; d) efektifitas fungsi internal audit.

8.4.1 Membangun Struktur Pengendalian Intern Yang Baik

Model pengendalian internal COSO yang kuat di perusahaan, memiliki 5 (lima) komponen pengendalian yang saling terkait, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur tata kerja dalam perusahaan. Lingkungan pengendalian mencakup: integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; partisipasi dewan komisaris atau komite audit; filosofi dan gaya operasi manajemen; struktur organisasi; pemberian wewenang dan tanggungjawab; kebijakan dan praktik sumber daya manusia.
2. Penaksiran risiko (*risk assessment*) adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan: perubahan dalam lingkungan operasi;

personel baru; sistem informasi yang baru atau diperbaiki; teknologi baru; lini produk, produk atau aktivitas baru; operasi luar negeri; standar akuntansi baru.

3. Standar pengendalian (*control activities*) adalah kebijakan dari prosedur yang membantu bahwa arahan dari pimpinan dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan dengan: penelaahan terhadap kinerja; pengolahan informasi; pengendalian fisik; pemisahan tugas.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*).
5. Pemantauan (*monitoring*).

8.4.2 Efektifitas Aktivitas Pengendalian

Efektifitas aktivitas pengendalian untuk meminimalkan kecurangan diimplementasikan melalui:

1. Review kinerja
2. Pengolahan informasi
3. Pengendalian fisik
4. Pemisahan tugas

8.4.3 Membangun Kultur Organisasi Yang Baik

Membangun kultur organisasi yang baik dapat dilakukan melalui penerapan implementasi nilai-nilai dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang diwujudkan melalui penerapan nilai dan prinsip-prinsip dalam bekerja, antara lain :

1. Keadilan (*fairness*)
2. Transparansi
3. *Accountability*
4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
5. Moralitas
6. Keandalan (*Reliability*)
7. Komitmen

Pedoman dalam penerapan GCG adalah perusahaan disarankan untuk memenuhi 13 aspek penting yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan, yaitu: pemegang saham, dewan komisaris, direksi, sistem audit, sekretaris perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), keterbukaan, kerahasiaan, informasi orang dalam, etika berusaha dan anti korupsi, donasi, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan (proteksi kesehatan, keselamatan kerja, pelestarian lingkungan serta kesempatan kerja yang sama).

8.4.4 Efektifitas Fungsi Internal Audit

Meskipun internal audit tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun pengetahuan, profesionalitas dan keterampilan yang dimilikinya diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan sekaligus memperoleh masukan yang bermanfaat bagi manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan manajemen perusahaan agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam mencegah terjadinya kecurangan, antara lain:

1. Internal audit harus memiliki kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan, tidak terlibat kegiatan operasional perusahaan dan bertanggungjawab langsung kepada top manajemen.
2. Internal audit harus memiliki uraian tugas secara tertulis, sehingga setiap auditor mengetahui dengan jelas apa yang harus dikerjakan, wewenang dan tanggung jawabnya.
3. Mempunyai internal audit manual yang berfungsi untuk: mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, menentukan standar yang berguna untuk mengukur dan meningkatkan performance, memberi keyakinan bahwa hasil akhir internal audit sesuai dengan requirement dari internal audit director.

4. Harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen, yaitu dukungan dalam bentuk: penempatan internal audit dalam posisi yang independen; penempatan staf audit dengan gaji yang menarik; penyediaan waktu yang cukup dari top manajemen untuk membaca, mendengarkan dan mempelajari laporan internal audit dan respons yang cepat dan tegas terhadap saran-saran perbaikan yang diajukan oleh internal auditor.
5. Internal audit harus memiliki sumber daya yang profesional, capable, bisa bersikap objective, dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi.
6. Internal audit harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik dalam mendeteksi kecurangan di perusahaan
7. Menciptakan struktur penggajian yang wajar dan pantas.
8. Mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti.
9. Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi.
10. Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan.
11. Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang termasuk gratifikasi maupun mana yang bukan.
12. Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa saja.
13. Menyediakan saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan agar dapat diproses pada jalur yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Jensen, and W. H. Meckling, 1976, *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. Jurnal of Financial Economics, Vol.3 : 305-360.
- Mulford, Charles W. dan Eugene E. Comiskey, 2010, *Deteksi Kecurangan Akuntansi The Financial Numbers Game*, Cetaka Pertama, Jakarta : Penerbit PPM Manajemen.
- Wilopo, 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Simposium Nasional Akuntansi XI. Padang. Hal 21-68.
- Sawarjuwono Tjiptohadi. 2012. *Aspek Prilaku Manusia Dalam Dunia Akuntansi*, Cetakan Pertama, Surabaya: Airlangga University Press.

BAB 9

KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN TERKAIT PENDAPATAN DAN PERSEDIAAN

Oleh Ivan Yudianto

9.1 Pendahuluan

Salah satu indikator kinerja perusahaan adalah mencapai target laba yang ditetapkan. Manajemen perusahaan pasti akan berusaha keras untuk mencapainya. Kecurangan manajemen perusahaan dalam memanipulasi pendapatan dan persediaan dilakukan jika situasi dan kondisi perusahaan tidak memungkinkan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hal ini tentunya tidak diperbolehkan karena melanggar etika bisnis dan hukum pidana.

Beberapa cara manajemen perusahaan dalam melakukan kecurangan laporan keuangan diantaranya dengan memanipulasi akun pendapatan dan akun persediaan untuk meningkatkan laba perusahaan agar terlihat baik di mata pemegang saham dan masyarakat, keinginan manajemen untuk mendapatkan bonus, dan lain sebagainya. Sebaliknya manajemen perusahaan menurunkan laba dengan memanipulasi akun pendapatan untuk menurunkan pembayaran pajak kepada negara.

9.2 Definisi Fraud Laporan Keuangan

Fraud merupakan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, menyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau

kekuatan fisik. Penipuan dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mendapatkan uang, properti, mendapatkan layanan tertentu, dan mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis (The Institute of Internal Auditors, 2019).

Selanjutnya menurut Tim Penyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017) fraud merupakan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan jabatan yang menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Kemudian menurut ACFE (2020), fraud sebagai setiap kegiatan yang mengunakan penipuan untuk mencapai keuntungan. Penipuan menjadi kejahatan ketika menutup mata pada saat mengetahui kesalahan penyajian kebenaran atau menyembunyian fakta material. Kemudian ACFE (2020) mengklasifikasikan fraud kedalam tiga jenis berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Korupsi

Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan baik pada sektor pemerintahan maupun sektor publik yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi berdasarkan fraud tree terdiri *conflict of interest* atau benturan kepentingan, *bribery* atau penyuapan, *illegal gratuities*, dan *extortion*. Penggelembungan atau *mark up* harga pembelian aset tetap atau persediaan oleh oknum manajemen agar memperoleh keuntungan pribadinya merupakan salah satu contoh dari tindakan korupsi. Contoh lain korupsi adalah menyuap pejabat pemerintah untuk mendapat proyek dan lain sebagainya.

2. Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*)

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Faud bentuk ini mudah untuk dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur dan dihitung (*defined value*).

Pencurian barang-barang persediaan dan supplies dengan mencatat terjadinya pengeluaran persediaan dan supplies seolah-olah digunakan perusahaan padahal diambil untuk kepentingan pribadi merupakan contoh penyimpangan atas aset perusahaan.

3. *Fraudulent Statement* atau *Window Dressing*

Fraudulent Statement atau yang dikenal juga dengan *window dressing* merupakan tindakan rekayasa dalam penyajian laporan keuangan untuk menutupi keadaan yang sesungguhnya. Perbuatan ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun organisasi. Perbuatan ini dilakukan oleh top manajemen suatu perusahaan atau pejabat suatu instansi pemerintah.

ACFE mendefinisikan *Financial Statement Fraud* sebagai kesalahan penyajian laporan keuangan yang disengaja atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Menurut International Standards on Auditing (ISA) 240 (2009), penipuan laporan keuangan sebagian besar dilakukan dengan *overstatement* untuk aset, pendapatan, dan keuntungan dan *understatement* untuk kewajiban, biaya, dan kerugian. Manajemen perusahaan juga dapat menyajikan aset atau pendapatan yang *understatement* dengan tujuan menurunkan pembayaran pajak perusahaan. Selain itu, manajemen perusahaan juga dapat melakukan manipulasi dengan menunda pengakuan pendapatan tahun berjalan karena pendapatannya yang sudah mencapai target, dan akan digunakan jika pendapatan tidak mencapai target di kemudian hari (ACFE, 2020).

Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan. Fraud laporan keuangan biasanya dilakukan oleh manajemen senior yang memiliki wewenang untuk mengubah laporan keuangan. Top manajemen perusahaan sering menjadi pelaku fraud laporan keuangan

karena mereka memiliki tanggung jawab utama untuk keberhasilan suatu organisasi (ACFE, 2020).

ACFE mengklasifikasi fraud laporan keuangan ke dalam lima klasifikasi yaitu pendapatan fiktif, pengakuan dan penilaian transaksi yang tidak tepat, transaksi kewajiban dan biaya yang disembunyikan, dan pengungkapan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya.

9.3 Definisi, Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Pendapatan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas dan memberikan akibat kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik perusahaan.

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi dengan diskon atau rabat dan jika transaksi merupakan pendapatan ditanggguhkan maka nilai wajar didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku.

Adapun penjualan barang diakui jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Risiko dan manfaat telah berpindah secara signifikan dari Perusahaan kepada konsumen.
2. Pengelolaan dan pengendalian efektif barang yang dijual tidak lagi oleh perusahaan.
3. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
4. Kemungkinan besar manfaat ekonomi mengalir ke perusahaan.
5. Biaya yang terjadi dapat diukur secara andal.

Pengungkapan pendapatan adalah kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, jenis pendapatan yang signifikan, dan pengungkapan lainnya yang diperlukan.

9.4 Definisi, Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Persediaan

Dalam Standar Akuntansi Keuangan, persediaan adalah aset yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, aset dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Adapun nilai persediaan diakui sebagai beban pada periode yang sama dengan pengakuan pendapatan penjualan barang kepada konsumen. Jika terjadi penurunan nilai persediaan maka diakui sebagai beban atau kerugian pada periode terjadinya penurunan.

Selanjutnya pengungkapan persediaan dalam laporan keuangan adalah kebijakan akuntansi yang digunakan, klasifikasi persediaan, jumlah persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban, jumlah setiap penurunan nilai persediaan, jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui, dan nilai persediaan yang digunakan sebagai jaminan kewajiban.

9.5 Kecurangan Penyajian Pendapatan dalam Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan dapat melakukan kecurangan penyajian pendapatan dalam laporan keuangan dengan cara memperbesar pendapatan atau mengecilkan pendapatan. Kecurangan dengan memperbesar pendapatan dilakukan agar kinerja laba perusahaan terlihat baik dan mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen senior juga tentunya memiliki tujuan pribadi untuk mendapatkan bonus dengan jumlah tertentu jika target laba dapat dicapai. Pada perusahaan-perusahaan besar yang telah go publik tentunya

menginginkan peningkatan laba yang berdampak pada peningkatan harga saham perusahaan.

Sebaliknya jika perusahaan menurunkan pendapatan yang berdampak pada penurunan laba, salah satu tujuannya agar perusahaan membayar pajak penghasilan badan yang lebih rendah dan juga menghindari tekanan dari pihak eksternal untuk memberikan sejumlah dana jika laba perusahaan terlihat tinggi.

Manajemen perusahaan melakukan kecurangan penyajian pendapatan dalam laporan keuangan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Manajemen perusahaan mencatat penjualan fiktif. Transaksi penjualan fiktif ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendapatan penjualan yang pada akhirnya meningkatkan laba. Transaksi penjualan fiktif ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. *Bill and hold sales*. Manajemen perusahaan menerbitkan faktur penjualan tetapi sebenarnya tidak ada barang dan/jasa yang dijual. Prakteknya, manajemen perusahaan bersepakat dengan beberapa pihak untuk berpura-pura menjual barang dan menerbitkan faktur penjualan untuk meningkatkan pendapatan penjualan yang pada akhirnya berdampak kepada peningkatan laba perusahaan.
 - b. *Round tripping*. Perusahaan melakukan kesepakatan dengan pihak ketiga untuk menjual barang tanpa keuntungan dan barang tersebut akan dibeli kembali pada waktu tertentu. Dampak transaksi ini tentunya akan meningkatkan pendapatan perusahaan pada tahun berjalan dan pada periode selanjutnya perusahaan membeli kembali barang tersebut.
 - c. Perusahaan mengakui pendapatan penjualan padahal penjualan tersebut bersifat konsinyasi. Dalam praktek akuntansi, penjualan konsinyasi belum dapat diakui

sebagai pendapatan penjualan sampai dengan barang tersebut terjual kepada pihak ketiga, tetapi perusahaan seolah-olah telah menjual barang tersebut dan diakui sebagai pendapatan penjualan. Barang tersebut akan diambil kembali oleh perusahaan pada waktu tertentu.

2. Manajemen perusahaan mengakui pendapatan penjualan lebih awal. Sebagai contoh perusahaan menerima uang muka untuk langganan produk tertentu selama setahun, manajemen perusahaan sudah mengakui sebagai pendapatan penjualan padahal perusahaan belum mengirimkan produk tersebut ke pelanggan, dimana seharusnya perusahaan mengakui pendapatan diterima dimuka atas penerimaan uang muka tersebut. Adapun contoh lainnya untuk menarik pelanggan, perusahaan menjual *voucher* belanja kepada pelanggan dan berdasarkan transaksi ini manajemen perusahaan mengakui pendapatan penjualan padahal penjualan *voucher* tersebut seharusnya diakui sebagai pendapatan diterima dimuka.
3. Manajemen perusahaan memperbesar nilai penjualan dari nilai yang seharusnya. Hal ini merupakan kecurangan manajemen perusahaan yang sengaja mencatat jumlah pendapatan penjualan yang lebih tinggi dari yang sebenarnya sehingga menyebabkan laba yang lebih tinggi dari yang sebenarnya.
4. Manajemen perusahaan tidak mencatat pengembalian barang dari konsumen atau mencatat pengembalian barang dari konsumen setelah periode akuntansi berakhir. Jika kasus pengembalian barang dari konsumen ini terjadi seharusnya manajemen perusahaan mengurangi akun pendapatan penjualan sebesar harga barang yang dikembalikan. Hal ini dilakukan manajemen perusahaan agar dapat meningkatkan laba perusahaan.

9.6 Kecurangan Penyajian Persediaan dalam Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan untuk meningkatkan laba dapat melakukan manipulasi nilai persediaan. Praktek manipulasi nilai persediaan ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Manajemen perusahaan menyajikan nilai persediaan dibawah nilai yang sebenarnya.

Manajemen perusahaan melakukan kecurangan dengan menyembunyikan sebagian persediaan atau mencatat nilai persediaan lebih rendah dari yang sebenarnya. Hal ini memberikan dampak peningkatan pada laba perusahaan karena biaya persediaan menjadi lebih rendah.

2. Manajemen perusahaan menyajikan nilai persediaan yang fiktif.

Manajemen perusahaan melakukan kecurangan dengan mencatat persediaan fiktif untuk meningkatkan nilai asetnya. Hal ini dilakukan agar perusahaan terlihat memiliki aset yang tinggi sehingga terlihat baik di mata pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti bank.

3. Manajemen perusahaan menghilangkan dan/atau menyembunyikan biaya persediaan.

Manajemen perusahaan melakukan kecurangan dengan cara menghilangkan biaya-biaya tertentu atau memasukkan biaya-biaya tersebut ke dalam pos lain untuk menyembunyikan biaya yang sebenarnya. Misalnya, biaya produksi yang seharusnya dianggap sebagai biaya persediaan, namun dimasukkan sebagai biaya tetap untuk mengurangi biaya penjualan dan memperoleh laba yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. 2020. Fraud Examiners Manual 2020 International Edition. In Association of Certified Fraud Examiners, Inc.
- International Standards on Auditing (ISA) 240. 2009. International Standard on Auditing 240 the Auditor's Responsibilities Relating To Fraud in an Audit of Financial Statements.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan.
- The Institute of Internal Auditors. 2019. IIA position paper. Fraud and Internal Audit, 1-4. <https://na.theiia.org/about-ia/PublicDocuments/Fraud-and-Internal-Audit.pdf>
- Tim Penyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). 2017. State Financial Audit Standards (SPKN), 2017. In BPK Regulation No.1 2017.

BAB 10

KECURANGAN TERKAIT LIABILITAS, ASET DAN PENGUNGKAPAN TIDAK MEMADAI

Oleh Abdullah Mujaddid

10.1 Pendahuluan

Menurut Jack Bologna, dalam Gone Theory, terdapat 4 (empat) faktor yang mendorong seseorang berperilaku menyimpang atau berperilaku melakukan kecurangan (*Fraud*) :

1. Kecerakahan (*Greed*), yang berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang;
2. Kesempatan (*Opportunity*), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan (*Fraud*);
3. Kebutuhan (*Need*), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang menurutnya wajar;
4. Pengungkapan (*Exposure*), berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan (*Fraud*).

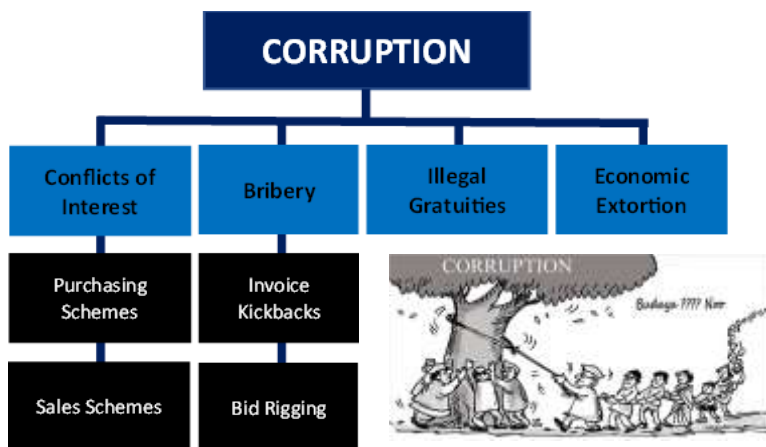
Menurut O'Gara (2004) *Fraud* merupakan penipuan mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja.

Perbuatan ini dapat dilakukan untuk kepentingan atau merugikan organisasi dan oleh orang luar maupun di dalam organisasi.

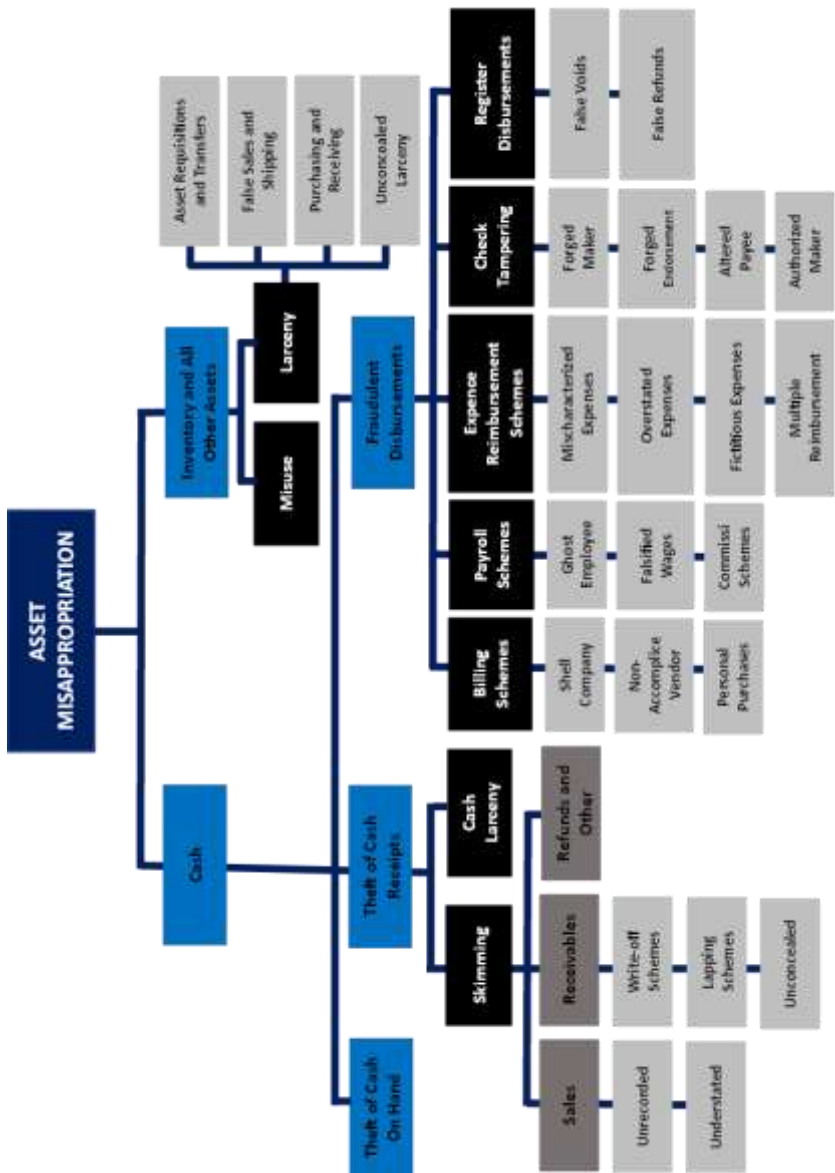
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) membuat klasifikasi yang disebut *The Fraud Tree*, yaitu sistem klasifikasi mengenai kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai di dalam suatu perusahaan. Klasifikasi terbagi menjadi tiga bagian :

1. Korupsi (*Corruption*)
2. Penyimpangan Aset (*Asset Misappropriation*)
3. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

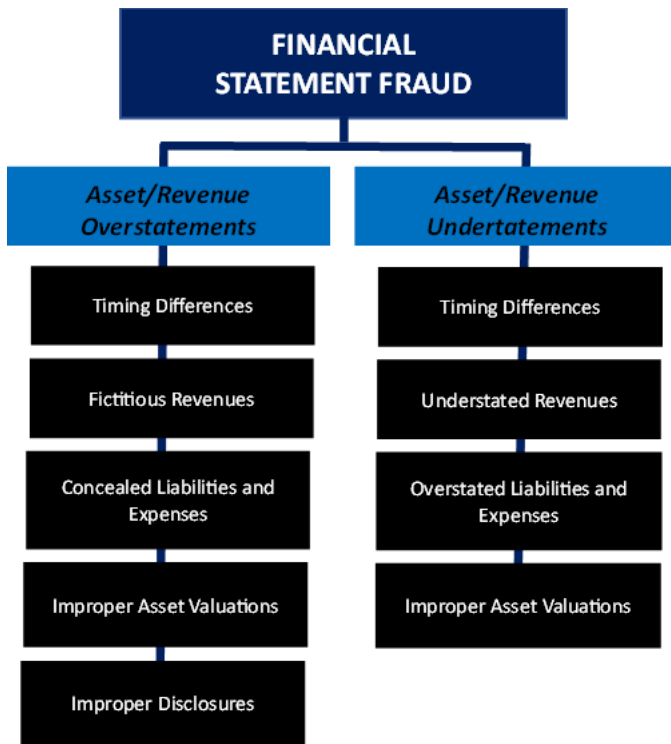
Berikut gambar klasifikasi *The Fraud Tree* yang terbagi menjadi tiga bagian penting :



Gambar 10.1. *The Fraud Tree (Corruption)*
Sumber : Peserta Diklat Audit Forensik-STIE BPKP



Gambar 10.2. The Fraud Tree (Asset Missappropriation)
 Sumber : Peserta Diklat Audit Forensik-STIE BPKP



Gambar 10.3. *The Fraud Tree (Financial Statement Fraud)*

Sumber : Peserta Diklat Audit Forensik-STIE BPKP

Dalam upaya pencegahan *fraud*, Cendrowski *et al.* (2007) menyatakan bahwa mematahkan *fraud triangle* adalah kunci untuk pencegahan *fraud*. Pertama pencegahan *fraud* pada organisasi dapat mengurangi potensi terjadi kecurangan, dengan mematahkan dan menghapus salah satu unsur *fraud triangle*, kedua dari tiga unsur *fraud triangle*, penghapusan atas unsur kesempatan adalah yang berdampak langsung terhadap sistem pengendalian intern dan umumnya memberikan arah

yang paling dapat ditindaklanjuti dalam pencegahan *fraud*.
(Gambar 8.4 : *Fraud Triangle*)



Gambar 10.4. *Fraud Triangle*

Sumber : Peserta Diklat Audit Forensik-STIE BPKP

Upaya untuk mematahkan *Fraud Triangle* adalah dengan membangun dan menerapkan pengendalian intern yang baik, melalui:

1. Membangun struktur pengendalian internal yang baik
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian
3. Meningkatkan kultur organisasi
4. Mengefektifkan fungsi audit internal.

Terkait penelusuran liabilitas (*liability tracing*) dan penelusuran aset (*asset aracing*) serta sekaligus pemulihan kerugian (*loss recovery*) merupakan bagian penting dari praktik forensik.

Pada umumnya terdapat 3 (tiga) kelompok untuk mengetahui kecurangan pengungkapan, sebagai berikut:

1. Perbuatan yang salah terkait sifat dasar
Contoh : Laporan Tahunan, Berita, Wawancara, dan lain-lain.
2. Perbuatan yang salah atau menghilangkan dalam Analisis dan Diskusi Manajemen (MD&A)
Contoh : Bagian laporan keuangan yang sifatnya non keuangan dari laporan tahunan, laporan-laporan lainnya.
3. Perbuatan yang salah atau menghilangkan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)
Contoh : Pengungkapan yang gagal atas transaksi-transaksi yang terjadi dengan pihak-pihak yang terkait.

Sedangkan kecurangan yang terdapat dalam Laporan Keuangan, antara lain :

1. Transaksi Non Moneter
Transaksi Non Moneter yang tidak tepat pada umumnya tidak berdasarkan PABU, seharusnya menggunakan basis yang sama seperti dalam transaksi moneter, yang didasarkan pada nilai wajar.
2. Transaksi *Round Trip*
Tindakan yang tidak tepat untuk mencoba mengembangkan atau memperbesar volume dalam transaksi atau praktik manipulasi pasar.
3. Pembayaran Luar Negeri
Pembayaran Luar Negeri yang tidak tepat dan melanggar terhadap *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA). FCPA merupakan lembaga untuk memerangi praktik bisnis yang korup.
4. Penggunaan Ukuran Keuangan Non-PABU
Ukuran Keuangan Non-PABU digunakan dengan tidak tepat, maka akan memberikan gambaran keuangan yang menyesatkan (biaya atau keuntungan) sebab ukuran-ukuran keuangan merupakan acuan sebagai laba performa.

5. Penggunaan Akun diluar Laporan Posisi Keuangan
Rekayasa akun diluar laporan keuangan, sering terjadi untuk kepentingan tertentu seperti, untuk pendanaan, likuiditas, dukungan risiko kredit, SGU, lindung nilai, dan lain-lain.

10.2 Kecurangan Terkait Liabilitas

Penting untuk diperhatikan, kecurangan pada entitas sering terjadi diantaranya penyembunyian hutang atau *concealed Liabilities*, modus yang dilakukan adalah dengan menunda pencatatan hutang pada akhir tahun periode fiskal sehingga pada tahun berjalan berdampak pada biaya yang lebih kecil dan selanjutnya mencatat hutang pada awal tahun fiskal berikutnya.

10.2.1 Identifikasi Kecurangan Liabilitas

Manipulasi terhadap liabilitas dapat dilakukan dengan berbagai macam cara baik kecurangan skala besar atau lebih kompleks, tidak hanya sekedar mencatat kurang saji dan menyembunyikan liabilitas, akan tetapi menggunakan cara-cara yang sulit untuk dideteksi. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi kecurangan liabilitas :

1. Kepatuhan entitas terhadap PABU, terutama dalam menetapkan besarnya nilai cadangan (mencatat cadangan ketika liabilitas benar-benar ada)
2. Nilai Liabilitas pada akun hutang usaha kurang saji, sementara akun persediaan tidak, maka nilai harga pokok penjualan akan kurang saji, yang berdampak pada laba bersih (penggelembungan)
3. Nilai hutang usaha dapat menjadi kurang saji, hal ini bisa terjadi tidak mencatat pembelian atau mencatat tetapi setelah akhir tahun, mencatat nilai retur pembelian atau potongan pembelian yang lebih saji, membuat seolah-olah liabilitas telah dibayar/dilunasi atau dihapus.

4. Nilai pembelian kurang saji, berdampak pada laba akan menjadi lebih saji, terjadi karena harga pokok penjualan pada periode berjalan dihitung dari persediaan awal ditambah dengan pembelian (kurang saji) dikurangi dengan persediaan akhir. Nilai harga pokok penjualan akan menjadi kurang saji dan nilai pendapatan bersih akan menjadi lebih saji sejumlah nilai kurang saji pada akun pembelian.
5. Indikator kecurangan ditemukan tanpa sengaja, hal ini dampak dari mencari indikator kecurangan secara pro-aktif atas akun-akun yang tidak lazim.

10.2.2 Deteksi Kecurangan Liabilitas

Dalam mendeteksi kecurangan liabilitas yang perlu diperhatikan dan menjadi perhatian adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya kolusi dengan pihak dalam dan pihak luar, contoh : kecurangan yang dilakukan manajemen perusahaan dan eksekutif lembaga keuangan.
2. Adanya pemalsuan pada laporan keuangan, peran auditor sangatlah penting untuk dilatih dalam deteksi kecurangan.
3. Penelusuran audit yang kompleks, diungkapkan pada laporan internal yang tidak ditinjau sebagai bagian dari audit berdasarkan PABU.
4. Kebohongan yang dilakukan oleh manajemen.
5. Kecurangan atas transaksi di dalam perusahaan yang tidak lazim.
6. Kurang terbuka dan sikap diam atas terjadinya kecurangan pada perusahaan.
7. Dokumentasi yang menyesatkan dan dokumen fiktif yang dibuat oleh manajemen untuk mendukung adanya kecurangan.
8. Kecurangan yang dilakukan pada perusahaan group (holding) ke anak perusahaan (*transfer pricing*).
9. Adanya transaksi fiktif, laporan keuangan terlihat normal, akan tetapi terjadi rekayasa.

10.3 Kecurangan Terkait Aset

Penyimpangan Aset (*Asset Misappropriation*) disebut pencurian (Tuanakotta, 2010). Dalam *fraud tree* terdapat tiga jenis tindakan dari penyimpangan aset adalah : *cash, fraudulent disbursements* dan *non-cash*. Penyimpangan pada *cash* sering terjadi yaitu *larceny* (pencurian yang terjadi pada saat uang diterima tetapi uang tersebut disimpan sendiri dan tidak dimasukkan ke dalam kas perusahaan) dan *skimming* (pencurian uang dengan cara membuat suatu transaksi fiktif terkait penjualan atau lainnya). Penyimpangan *Fraudulent disbursements* (penyaluran dana dari rekening perusahaan untuk tujuan kecurangan tetapi terlihat seperti cara yang normal), sebagai salah saji yang disengaja atau kelalaian dalam jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang didesain untuk merugikan pengguna laporan keuangan (*Fraudulent Statements*) terdapat hal yang harus diperhatikan :

1. *Timing Differences* atau *Improper Treatment of Sales*

Berbagai cara untuk membuat skema *timing differences*, bertujuan untuk membesar-besarkan pendapatan pada suatu periode fiskal, dengan cara mendorong untuk melebihi persediaan yang ada dan kelebihan tersebut dianggap sebagai penjualan sehingga seolah-olah persediaan dan penjualan tampak lebih besar.

2. *Fictitious Revenue*

Pendapatan fiktif diciptakan dengan mencatat penjualan yang tidak pernah terjadi. *Fraud* ini dapat melibatkan pelanggan nyata atau pelanggan fiktif, dari *fraud* tersebut berdampak pada peningkatan dan keuntungan.

Penyimpangan *non-cash* juga terdapat *larceny* (pencurian barang pada saat transaksi, seperti penjualan dan pengiriman dengan kuantitas yang tidak benar atau *misuse*

(penyalagunaan yang cenderung pada penggunaan aset perusahaan untuk keperluan pribadi).

10.3.1 Identifikasi Kecurangan Aset

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam identifikasi kecurangan aset yang lebih saji :

1. Kapitalisasi biaya yang tidak tepat

Biaya yang seharusnya dibebankan dalam laporan posisi keuangan, tetapi tidak ada dalam laporan posisi keuangan (biaya ditangguhkan).

Terdapat 2 (dua) indikator dalam kecurangan aset terkait kapitalisasi biaya :

a. Indikator analitis kecurangan, dengan analisis :

- 1) Analisis membandingkan perubahan dan tren saldo akun;
- 2) Analisis membandingkan perubahan dan tren dalam hubungannya dengan laporan keuangan;
- 3) Analisis membandingkan saldo laporan keuangan dengan informasi non-keuangan;
- 4) Analisis membandingkan saldo-saldo laporan keuangan dan kebijakan yang dibuat perusahaan.

b. Indikator akuntansi atau dokumentasi

Analisis ini pada umumnya yang terkait dengan berbagai skema kecurangan pada laporan keuangan dan analisis dokumentasi yang terkait dengan kapitalisasi biaya-biaya yang seharusnya dibebankan (tidak sesuai pada periode berjalan)

2. Aset yang lebih saji melalui merger, akuisisi, atau restrukturisasi atau manipulasi akun atau transaksi antar perusahaan.

Terdapat 2 (dua) indikator kecurangan aset terkait merger, akuisisi, restrukturisasi :

a. Indikator analitis kecurangan

Analisis yang membandingkan adanya perubahan dan tren, ketika merger atau perubahan lain dalam

pembentukan suatu entitas bisnis tanpa adanya histori sebelumnya.

b. Indikator akuntansi/dokumen

Analisis terkait dengan standar akuntansi, bahwa metode akuntansi sudah sesuai dan konsisten atas transaksi serta nilai transaksi yang terjadi masuk akal.

3. Aset tetap yang lebih saji

Aset tetap bisa berupa properti, pabrik, peralatan dan aset tetap lainnya. Indikator yang salah saji dapat di analisis melalui:

- a. Penggelembungan transaksi pembelian tidak wajar atas nilai aset
- b. Nilai aset tidak dicatat dengan sebenarnya.
- c. Pencatatan aset fiktif pada laporan keuangan

Sedangkankan indikator kecurangan aset tetap salah saji dapat dianalisis sebagai berikut:

1) Indikator analitis kecurangan

Membandingkan saldo akun dari periode ke periode, tujuannya untuk menentukan seberapa besar nilai akun aset tetap perusahaan, dengan menggunakan rasio, sebagai berikut:

- $\text{Total Aset Tetap} / \text{Total Aset}$
- $\text{Saldo Akun Aset Tetap} / \text{Total Aset Tetap}$
- $\text{Total Aset Tetap} / \text{Utang Jangka Panjang}$
- $\text{Biaya Penyusutan Kategori Aset} / \text{Aset yang disusutkan}$
- $\text{Akumulasi Penyusutan} / \text{Jumlah Aset yang disusutkan (per-kategori aset)}$

2) Indikator akuntansi atau dokumentasi

Menentukan apakah pembelian aset tetap dengan jumlah besar merupakan transaksi wajar atau apakah pembelian dari pihak-pihak yang terkait (ada hubungan istimewa).

4. Kas dan Investasi jangka pendek lebih saji

Dalam identifikasi kas dan investasi jangka pendek, termasuk sekuritas berharga yang ada di laporan keuangan dan salah saji material, maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Lakukan verifikasi saldo kas tercatat, dapat dilakukan dengan konfirmasi ke lembaga terkait.
- b. Membandingkan jumlah kas dengan jumlah piutang, persediaan, dan aset tetap.

Sedangkan indikator kecurangan atas kas dan investasi jangka pendek salah saji, sebagai berikut :

1) Indikator analitis kecurangan

Kas dan investasi jangka pendek termasuk sekuritas berharga, indikator analitis dapat membantu melakukan empat jenis analisis, jumlah yang tercatat dapat diperiksa dari waktu ke waktu untuk mendeteksi perubahan-perubahan yang tidak realistis.

2) Indikator akuntansi atau dokumentasi

Dalam indikator ini kas dan investasi jangka pendek termasuk sekuritas berharga yang salah saji dapat diketahui dari perbedaan antara jumlah tercatat dan jumlah yang dikonfirmasi oleh pihak bank, pialang, dan pihak-pihak independen lainnya.

10.3.2 Deteksi Kecurangan Aset

Dalam mendeteksi adanya kecurangan aset terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan, yaitu :

1. Kecurangan aset yang lebih saji

Harga perolehan merupakan dasar untuk menilai aset fisik, selanjutnya menghitung akumulasi penyusutan sebagai pengurang, aset yang didepresiasi atau diamortisasi dapat dicatat secara tidak tepat. Apabila aset mengalami penurunan nilai dan tidak dinilai secara tepat akan menjadi

kurang saji dan tentunya laba bersih akan menjadi lebih saji, termasuk aspek pajak akan berpengaruh.

2. Mengidentifikasi kecurangan aset lebih saji

Adapun jenis aset yang lebih saji, sebagai berikut :

- a. Kas, investasi jangka pendek dan surat-surat berharga yang lebih saji.
- b. Piutang dan persediaan yang lebih saji.
- c. Adanya merger, akuisisi, restrukturisasi yang terdapat indikasi manipulasi akun atau transaksi antar perusahaan.
- d. Aset tidak berwujud dan aset yang ditangguhkan lebih saji.
- e. Aset tetap yang lebih saji.

3. Kapitalisasi biaya sebagai aset yang seharusnya dibebankan (dengan cara tidak tepat pada periode berjalan)

Akun-akun seperti biaya pendirian, biaya iklan, biaya riset dan pengembangan, biaya pemasaran, biaya gaji, dan pos biaya-biaya awal lainnya. Pada fase biaya-biaya diatas yang terkait dengan kapitalisasi biaya sebagai biaya yang harus ditangguhkan dan akan dikoreksi dimasa yang akan datang.

4. Manajemen laba

Laporan keuangan bermula ketika manajemen menerapkan metode atau asumsi/kebijakan akuntansi yang agresif, ketika yang terlihat sebagai perubahan yang tidak ada salahnya, kebijakan/asumsi akuntansi yang dibuat oleh manajemen akan memberikan keuntungan yang dibutuhkan untuk memenuhi target laba. Adanya motivasi untuk memenuhi target laba dan adanya histori dalam organisasi, dorongan ini yang menyebabkan manajemen semakin jauh masuk ke dalam area yang bisa mempengaruhi normalitas perilaku akuntansi dan dapat berakibat skenario *fraud* walaupun manajemen mengetahui bahwa kebijakan/asumsi akuntansi yang dibuat itu tidak benar.

5. Penggelembungan aset (merger, akuisisi, restrukturisasi, manipulasi akun, atau transaksi antar perusahaan)

Dengan adanya aset yang dibuat menjadi lebih saji atas skema yang digunakan dalam mencatat nilai pasar aset secara tidak benar yang akan berimbas pada alokasi nilai buku atas aset tidak tepat.

6. Aset tetap yang lebih saji

Praktik yang sering dilakukan agar aset tetap lebih saji adalah sebagai berikut :

- a. Aset tetap yang masa manfaatnya sudah habis, sengaja tidak menghapus aset.
 - b. Biaya depresiasi dilaporkan dengan nilai yang lebih rendah atau mencatat nilai sisa lebih saji.
 - c. Adnya pembelian fiktif (konspirasi dengan pihak-pihak terkait)
 - d. Merekayasa nilai aset pada laporan keuangan.
7. Kecurangan kas dan investasi jangka pendek (sekuritas berharga)

Pada kecurangan ini cukup sulit untuk menilai kas lebih saji, sebab dapat dengan mudah untuk dilakukan konfirmasi pada lembaga terkait, akan tetapi manajemen bisa lebih mudah membuat nilai sekuritas berharga lebih saji terutama untuk sekuritas yang tidak diperdagangkan. Kecurangan lain, manajemen bisa memanipulasi aset dengan cara mentransfer aset-aset yang bermasalah dari laporan posisi keuangan ke entitas lain dan mencatat sebagai investasi.

8. Piutang dagang yang lebih saji dan Persediaan

Pada akun piutang dagang dan akun persediaan dapat dibuat dengan nilai yang lebih tinggi dalam upaya agar aset menjadi lebih saji dan menutupi adanya pencurian kas serta tidak melaporkan laba lebih saji.

10.4 Pengungkapan Tidak Memadai

Sebelum membahas pengungkapan atas laporan keuangan yang tidak memadai, kita membahas , kapan pengungkapan keuangan dikatakan memadai. Pengungkapan yang memadai adalah laporan keuangan yang menyiratkan jumlah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi sesuai dengan tujuan pembuatan laporan keuangan yang tidak meyesatkan sehingga dalam pengambilan keputusan tidak salah arah. Pengungkapan yang wajar dapat menyiratkan suatu tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua yang berkepentingan terhadap informasi laporan keuangan.

Pengungkapan yang tidak memadai (*inadequate disclosure*) dapat diartikan bahwa perusahaan tidak mengungkapkan atas laporan keuangan secara cukup dengan tujuan untuk menyembunyikan kecurangan yang terjadi.

Kecurangan sering dilakukan dengan cara tidak memberikan informasi yang cukup terhadap apa yang terjadi di dalam perusahaan kepada pengguna laporan keuangan dengan maksud untuk menutupi, seolah-olah perusahaan dalam keadaan baik-baik.

Kecurangan yang sering dilakukan adalah dengan meningkatkan nilai aset, sehingga penilaian aset tidak memadai (*improper aset valuation*), seperti dijelaskan diatas terkait piutang, persediaan, aset jangka panjang.

Kecurangan lain terjadi pada mengkapitalisasi biaya, atau dengan cara mengurangi akun pengurang (seperti cadangan kerugian piutang, penyusutan) sehingga aset akan menunjukan nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya.

10.5 Contoh Kasus

Kasus pada **QWEST** (*Qwest Communication International, Inc.*)

A. Latar Belakang

Qwest Communication International, Inc. adalah salah satu operator telekomunikasi terbesar di Amerika Serikat. Qwest menyediakan layanan lokal 14 negara bagian barat Amerika Serikat : Arizona, Colorado, Idaho, Iowa, Minnesota, Montana, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Oregon, South Dakota, Utah, Washington, dan Wyoming.

IRU (*Indefeasible Rights Of Use*) adalah hak yang tidak dapat dibatalkan untuk menggunakan kabel serat optik tertentu atau kapasitas serat untuk jangka waktu tertentu. Qwest memperlakukan penjualan IRU sebagai penjualan-jenis sewa, yang memungkinkan penjual untuk memperlakukan transaksi sewa sebagai penjualan asset yang lengkap, pengakuan pendapatan di muka.

Menurut GAAP, jenis penerimaan pendapatan di muka ini diperlukan :

1. Penyelesaian proses pendapatan
2. Bahwa aset yang dijual tetap dan tidak berubah
3. Transfer kepemilikan penuh, tanpa keterlibatan berkelanjutan oleh penjual
4. Penilaian nilai pasar wajar komponen pendapatan.

Selain itu, sebagai bagian dari penyelesaian proses pendapatan, aset yang dijual harus secara eksplisit dan secara khusus diidentifikasi.

B. Analisis Kasus

QWEST : Terjadinya Pendapatan

Ketika Joseph Nacchio menjadi CEO Qwest pada Januari 1997, strategi yang ada untuk membangun jaringan serat

optik di kota-kota besar di Amerika Serikat mulai bergeser ke layanan komunikasi juga. Pada saat merilis pendapatan pada tahun 1998, Nacchio menyatakan transisi Qwest sukses dari perusahaan konstruksi jaringan ke penyedia layanan komunikasi. Kami berhasil mentransisikan Qwest menjadi perusahaan multimedia berbasis protokol terkemuka yang berfokus pada konvergensi data, video, dan layanan suara. Selama tahun 1999 dan 2000 Qwest secara konsisten memenuhi target pendapatan yang agresif dan menjadi kesayang bagi para investornya. Namun ketika perusahaan mengumumkan niatnya untuk penyajian kembali pendapatan, harga sahamnya jatuh ke level terendah \$ 1,11 per-lembar saham pada bulan Agustus 2002, dari yang awalnya \$ 55 per- lembar saham pada bulan Juli 2000. Selama periode ini kapitalisasi pasarnya menurun sebesar 98%, dari \$ 91 miliar menjadi \$1,9 miliar. Tuntutan pidana dan perdata yang terkait dengan aktivitas penipuan dibawa ke beberapa eksekutif Qwest, termasuk CFO Robin Szeliga dan CEO Joseph Nacchio. Szeliga mengaku bersalah di pengadilan federal di Denver untuk *insider trading* dan dijatuhi hukuman dua tahun masa percobaan, enam bulan tahanan rumah, dan denda \$ 250.000. Nacchio dinyatakan bersalah atas 19 tuduhan *illegal insider trading* dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara pada Juli 2007. Dia juga diperintahkan untuk membayar denda \$ 19 juta dan kehilangan \$ 52 juta yang dia peroleh dari penjualan saham ilegal.

Analitis : Portabilitas

Qwest pada umumnya memungkinkan pelanggan IRU untuk melakukan port, ataupun pertukaran, IRU yang dibeli untuk IRU lain. Pada pertengahan 2001 Qwest telah mem-porting setidaknya 10% aset yang dijual sebagai IRU. Portabilitas tidak lazim dalam industri telekomunikasi karena

perusahaan membutuhkan fleksibilitas untuk mengubah jaringan mereka karena permintaan berubah. Namun, penjual Qwest sering memberikan pelanggan hak untuk port melalui perjanjian rahasia atau jaminan verbal-diduga karena fakta bahwa praktik porting membahayakan kemampuan Qwest untuk mengakui pendapatan dimuka IRU. Misalnya, pada kuartal keempat 2000 Qwest menjual ke Cable & Wireless \$109 juta dari kapasitas di Amerika Serikat (dan mendapatkan \$10 juta pendapatan dimuka) dengan memberikan perjanjian rahasia, yang menjamin bahwa Cable & Wireless dapat menukarkan spesifik kapasitas yang dibeli di kemudian hari. Contoh lain, pada kuartal pertama 2001 Qwest menjual kapasitas IRU ke Global Crossing dan mengakui \$102 juta dari pendapatan di muka setelah memberikan jaminan kepada Global Crossing bahwa Qwest akan setuju bertukar kapasitas ketika Kapasitas IRU yang Global Crossing inginkan tersedia.

Analitis : Transfer Kepemilikan

Qwest juga diduga memiliki keterlibatan berkelanjutan yang signifikan dengan semua penjualan IRU dalam bentuk ikatan berkelanjutan. Meskipun perjanjian penjualan IRU Qwest umumnya disediakan untuk transfer hak milik pada akhir masa sewa, tetapi kenyataannya hak milik tetap pada Qwest. Menariknya, tidak ada undang-undang sistem transfer untuk IRU yang sebanding dengan properti yang ada. Selain itu, beberapa kesepakatan **hak** dari Qwest yang mendasari tentang IRU benar-benar berakhir sebelum berakhirnya persyaratan IRU. Selanjutnya, perjanjian IRU yang ada di bawah kepemilikan (terkait IRU yang dibeli Qwest dari pihak ketiga dan kemudian dijual kembali) tidak memungkinkan Qwest untuk menyewakan "hak-hak" atau tidak menyediakan hak milik untuk Qwest. Dengan demikian Qwest tidak dapat secara hukum memberikan hak-

hak tersebut kepada pihak ketiga. SEC menemukan bukti bahwa dalam beberapa kontrak IRU, Qwest secara khusus menyatakan bahwa pembeli tidak menerima kepemilikan apapun. Demikian pula, ada juga bukti bahwa dalam banyak kontrak Qwest melarang pembeli dari penugasan, penjualan, atau transfer kapasitas serat optik tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Qwest. Sebagai contoh, pada tanggal 31 Maret 2000, Qwest menandatangani \$ 9,6 juta transaksi IRU dengan Cable & Wireless di mana Qwest menyertakan ayat yang mencegah penugasan, penjualan, atau transfer tanpa persetujuan Qwest.

Analitis : Karakter lain yang gagal memenuhi GAAP

Pengakuan pendapatan dimuka Qwest dari IRU juga terlalu dini karena Qwest secara rutin mengabaikan untuk menentukan aset yang dijualnya. Sebagai contoh, pada kuartal pertama yang berakhir 31 Maret 2001, Qwest menjual \$105 juta kapasitas serat optik ke Global Crossing dan diakui sekitar \$102 juta dalam pendapatan penjualan. Hal ini dilakukan meskipun fakta bahwa sebagian besar kapasitas tidak ditentukan dalam kontrak pada akhir kuartal. Sebaliknya, kontrak dipamerkan hanya untuk daftar penjualan yang dijual menyatakan "untuk diidentifikasi." Lebih lanjut, Global Crossing dan Qwest tidak mengidentifikasi titik geografis dari beberapa kapasitas yang dibeli oleh Qwest hingga Juni 2001, tiga bulan setelah Qwest mengakui pendapatan pada transaksi penjualan. Selain itu, untuk memperhatikan jaringannya atau untuk efisiensi jaringan, Qwest sering memindahkan IRU yang dijual sebelumnya, tanpa persetujuan pembeli, untuk membedakan panjang gelombang dan rute yang berbeda sesuai kebutuhan. Proses ini dikenal sebagai *grooming*. Selama kuartal ketiga dan keempat tahun 2001, manajemen senior Qwest diduga mengetahui banyak tentang IRU yang

telah dialihkan pada syarat yang berbeda. Personil Qwest diduga memberi tahu manajemen senior bahwa IRU tidak dapat dipulihkan ke rute awal mereka dan menyarankan manajemen senior untuk membalikkan pendapatan yang diakui dari penjualan IRU. Manajemen senior Qwest, bagaimanapun, dengan tegas menolak rekomendasi karyawan. Dari kuartal keempat 2001 hingga awal 2002, Qwest terus mengubah jaringan serat IRU seperlunya.

Analitis : Auditor Independen Arthur Andersen dan SEC

SEC mengajukan tuntutan terhadap Mark Iwan, mitra pengelola global Arthur Andersen - auditor luar untuk Qwest dari 1999 hingga 2002, menuduh bahwa Iwan "tidak masuk akal bergantung pada representasi manajemen yang salah menekankan kriteria pengakuan pendapatan untuk pengakuan pendapatan langsung pada IRU terpenuhi. Karena tuduhan ini dan lainnya, SEC memerintahkan agar Iwan ditolak hak istimewanya untuk muncul atau berlatih sebelum menjadi akuntan SEC selama minimum lima tahun. Secara khusus, SEC menemukan bahwa Iwan belajar bahwa porting kapasitas Qwest telah meningkat menjadi sekitar 10% dari kapasitas yang dijual pada pertengahan 2001. Meskipun Iwan mengharuskan Qwest untuk menghentikan praktik porting, ia diduga tidak kembali dan memastikan bahwa pengakuan pendapatan sebelumnya sesuai dengan GAAP. Sebaliknya, Iwan secara eksklusif bergantung pada representasi manajemen bahwa Qwest tidak membuat komitmen untuk memungkinkan pelanggan untuk kapasitas port, Qwest tidak pernah mengizinkan pelanggannya untuk melakukan kapasitas port, dan bahwa Qwest tidak akan menghormati permintaan masa depan untuk kapasitas port. SEC juga menemukan bahwa Iwan mengandalkan representasi dari manajemen dan penasihat hukum Qwest yang benar-benar mentransfer hak milik pada IRU. Bahkan,

Iwan diduga tahu pada awal tahun 2000 bahwa personil pajak senior Qwest percaya ada ketidak pastian yang signifikan mengenai apakah transfer hak milik akan terjadi, dan dengan demikian Qwest akan memperlakukan IRU sebagai sewa operasi untuk keperluan pajak. Anehnya, Iwan gagal untuk merekonsiliasi posisi Qwest pada transfer hak milik untuk IRU untuk tujuan pelaporan pajak pendapatan dengan posisi yang berbeda untuk tujuan pelaporan keuangan berdasarkan GAAP. Pada tahun 2001 Iwan mengharuskan Qwest untuk mendapatkan pendapat hukum dari luar bahwa Qwest memiliki kemampuan untuk mentransfer hak kepada IRU yang dijualnya selama tiga tahun terakhir. Qwest memberi Iwan ringkasan singkat dari pendapat hukum yang mengandung asumsi, kualifikasi, ambiguitas, dan batasan yang signifikan yang sangat penting untuk mengevaluasi apakah Qwest memenuhi persyaratan pemindahan kepemilikan. Namun Iwan terus mengandalkan representasi manajemen dan penasihat hukum.

C. Pembahasan

Perusahaan penyedia jasa telekomunikasi Amerika Serikat, *Qwest Communication International* mengaku telah memalsukan laporan keuangan. Perusahaan ini memasukkan angka semu satu milyar dolar dalam pembukuan tiga tahun terakhir. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang diperiksa otorita bursa Amerika, SEC (*Securities and Exchange Commission*). Disamping itu juga sedang berlangsung pemeriksaan yuridis mengenai pemalsuan keuangan tersebut sejak 2002 silam. Kasus ini adalah skandal keuangan baru lagi yang menerpa Amerika Serikat.

Kasus *financial fraud* dari Qwest merupakan salah satu fenomena *creative accounting*, yaitu suatu transformasi

angka-angka akuntansi keuangan menjadi apa yang diinginkan oleh pembuatnya dengan mengambil keuntungan dari aturan-aturan yang ada dan/atau mengabaikan beberapa atau seluruh aturan sisanya. Contohnya seperti :

- 1) Mencatat pendapatan sebelum dihasilkan
- 2) Menciptakan pendapatan fiktif
- 3) Menunjang laba melalui transaksi-transaksi yang tidak rutin
- 4) Menggeser pengeluaran saat ini ke periode sebelumnya
- 5) Tidak mencatat atau mengungkapkan kewajiban
- 6) Menggeser laba berjalan ke periode di masa depan, dan
- 7) Menggeser pengeluaran di masa depan ke periode yang lebih awal.

Creative accounting bukan merupakan suatu hal baru dan untuk melakukannya sebenarnya membutuhkan biaya yang relatif mahal. *Creative accounting* ini dipicu oleh adanya tekanan bahwa badan usaha merasa harus berada dalam posisi *profitable* untuk menarik investor. Tetapi, hal ini biasanya lebih mengarah pada penipuan atau kecurangan pada praktik akuntansi yang dilakukan oleh para akuntan yang kompeten dan memiliki wewenang.

Terdapat empat orang yang menduduki manajemen menengah pada perusahaan Qwest yang dituduh menyembunyikan pendapatan perusahaan senilai \$34 juta, yaitu : Grant Graham, CFO dari Qwest Global Business Unit; Bryan Treadway, Controller Assistant; Thomas Hall, Senior Vice President; dan John Walker, Vice President. Serta tokoh dari eksternal maupun mantan-mantan pemimpin Qwest, yaitu: Joseph Nachhio, Philip Anschutz, Jack Grubman, Solomon Smith Barney. Masing-masing bekerja sama dalam skandal dan dituduh terlibat dalam 11 jenis kejahatan, antara lain menyangkut konspirasi, kecurangan menyangkut saham, dan membuat laporan keuangan palsu

10.6 Soal Latihan

Soal Pilihan Ganda :

1. Ketika liabilitas terkait utang dagang dicatat kurang saji, pembelian dan persediaan yang paling sering, atau laporan keuangan tidak seimbang.
 - a. Lebih saji
 - b. Kurang saji
 - c. Disajikan secara benar
 - d. Tidak dapat dikatakan
2. Ketika berfokus pada perubahan, anda harus mempertimbangkan perubahan dari periode ke periode dalam:
 - a. Saldo tercatat
 - b. Hubungan-hubungan antar saldo
 - c. Saldo pada perubahan lain yang tidak sejenis
 - d. Baik a maupun b benar
3. Bentuk kecurangan paling umum yang melibatkan perusahaan mobil dan garansi yang ditawarkan kemungkinan besar terdapat pada:
 - a. Liabilitas yang masih harus dibayar yang kurang saji
 - b. Mengakui pendapatan diterima dimuka
 - c. Tidak mencatat atau mencatat kewajiban di masa yang akan datang secara tidak lengkap.
 - d. Tidak mencatat atau mencatat berbagai jenis utang secara tidak lengkap.
4. Manakah dari hal berikut yang merupakan jenis transaksi utama yang dapat mengakibatkan adanya liabilitas dalam sebuah perusahaan?
 - a. Pembelian persediaan.
 - b. Peminjaman uang.
 - c. Penjualan barang yang dibeli.
 - d. Semua jawaban benar.

5. FAS 5 mewajibkan liabilitas bersyarat untuk dicatat sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan jika kemungkinan ada kerugian atau pembayaran.
 - a. Jauh.
 - b. Kemungkinan yang masuk akal
 - c. Mungkin
 - d. Tidak bisa ditentukan
6. Indikator analitis kecurangan utang dagang paling sering terkait dengan saldo utang dagang yang dilaporkan yang terlihat :
 - a. Terlalu rendah
 - b. Terlalu tinggi
 - c. Terlalu sempurna
 - d. Tidak berubah

Soal Esai :

7. Kecurangan dalam liabilitas dan aset merupakan kecurangan yang sulit dideteksi oleh auditor, pelaku kecurangan dapat menemukan cara untuk menyembunyikan skema dari auditor, kecurangan apa saja yang sering dilakukan oleh pelaku, dengan pendekatan metode menyembunyikan kecurangan laporan keuangan (akun liabilitas dan akun aset).
8. ACFE menggolongkan pendeteksian berdasarkan jenis farud akuntansi dalam bisnis, sebutkan dan jelaskan.
9. Dalam dunia bisnis, anda bisa melakukan langkah konkret yang bisa dilakukan agar *fraud* tidak bisa mampir dalam sistem akuntansi, bagaimana cara mencegah *fraud* dalam sistem akuntansi ?
10. Berikan 3 (tiga) contoh kasus *fraud* dalam akuntansi dan jelaskan secukupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cendrowski, H. *et al.* 2007. *The Handbook of Fraud Deterrence*. John Wiley & Sons.
- O’Gara, J. D. 2004. ‘Corporate fraud: Case Studies Detection Prevention’, *The nstitute of Internal Auditors*.
- Tuanakotta, T. M. 2010. *Akuntansi Forensi dan Audit Investigatis*. Edisi II. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

BAB 11

KECURANGAN TERHADAP ORGANISASI

Oleh Muhammad Yusran

11.1 Pendahuluan

Praktik kejahatan dalam perekonomian berkembang semakin kompleks. Salah satu bentuk Kecurangan yang sering dikenal dengan sebutan *Fraud* juga terus mengalami perkembangan, sehingga memiliki beragam bentuk dalam tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelakunya. Organisasi adalah merupakan wadah dan tempat beraktivitas seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, maka organisasi juga dapat menjadi tempat dimana kecurangan atau *fraud* terjadi sebagai bagian dari tindak kejahatan. Kepemimpinan dan gaya kepemimpinan juga dapat menjadi factor terjadinya kecurangan, karena adanya unsur pengaruh, keinginan, dan tekanan dari pemimpin. Demikian juga dengan unsur dari manajemen atau top manajemen dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi dalam pengelolaan organisasi, pengelolaan keuangan, laporan keuangan untuk kepentingan pemilik modal serta seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Pada akhirnya Tindakan kecurangan (*fraud*) dalam organisasi akan menjadi penghambat organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta berdampak langsung pada akuntabilitas organisasi. Hal ini disebabkan karena data, informasi dan laporan yang dihasilkan tentukan bertentangan dengan yang sesungguhnya terjadi. Sehingga tingkat kecurangan yang terjadi dalam organisasi akan berdampak pada tingkat akuntabilitas

organisasi. Dampak tersebut akan sangat dirasakan akibatnya apabila kecurangan tersebut terjadi pada instansi publik, karena akan dirasakan baik langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat luas.

Kecurangan (*Fraud*) dan Kesalahan (*Error*) tentunya harus dapat dibedakan dan merupakan dua hal yang berbeda pada kenyataannya. *Error* atau Kesalahan adalah perbuatan yang terjadi namun tidak terdapat adanya unsur kesengajaan. Sedangkan *Fraud* adalah kecurangan yang merupakan kesalahan karena adanya unsur kesengajaan dan penipuan dalam melakukan perbuatan sehingga dan atau mengakibatkan keuntungan bagi diri sendiri ataupun pihak lain. *Error* atau Kesalahan adalah perbuatan yang terjadi namun tidak terdapat adanya unsur kesengajaan.

Sedangkan *Fraud* adalah kecurangan yang merupakan kesalahan karena adanya unsur kesengajaan dan penipuan dalam melakukan perbuatan sehingga dan atau mengakibatkan keuntungan bagi diri sendiri ataupun pihak lain. Kecurangan atau *Fraud* dalam kenyataannya merupakan tindakan yang disengaja untuk melawan hukum untuk menyembunyikan fakta sehingga mendapatkan keuntungan pribadi ataupun keuntungan pihak lain. Sedangkan Priantara (2013) membedakan juga istilah sembrono (*negligence*), yakni kegagalan dalam bertindak secara cermat sesuai standar yang sama dengan orang lain yang setara secara kemampuan dan situasi yang sama.

Fenomena kasus korupsi yang merupakan tindakan kecurangan atau *fraud* yang terjadi di Indonesia juga sering muncul dengan kasus-kasus yang sangat memprihatinkan, seperti misalnya korupsi terhadap dana Bantuan Sosial (Bansos) yang notabene merupakan hak masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan yang mayoritas merupakan kalangan tidak mampu. Hal tersebut membuat instansi pemerintah sering disoroti sebagai pihak terkorup karena

merupakan lembaga pemerintah yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat, namun terjadi sebaliknya malah melakukan tindakan yang memperkaya diri sendiri dan pihak lain dengan cara melawan hukum yakni korupsi. Bahkan kasus korupsi di Indonesia sering dianggap seperti fenomena gunung es, artinya kecurangan yang terjadi dan dapat diungkap hanya sebagian kecil, namun kecurangan atau *fraud* yang tidak dapat terdeteksi dan tidak dapat dibongkar diperkirakan jauh lebih banyak kasusnya dan lebih besar jumlah nominal kecurangannya. Oleh karena itu upaya untuk memerangi kecurangan (*fraud*) seperti korupsi misalnya, perlu dilakukan upaya preventif dan juga kuratif. Dengan adanya upaya dan strategi pencegahan *fraud* (*preventif*) dan pemberantasan (*kuratif*) kecurangan (*fraud*) maka tentunya upaya meminimalisir kecurangan akan lebih efektif karena adanya pencegahan sebelum terjadinya tindakan *fraud* tersebut.

11.2 Kecurangan (Fraud)

Fraud adalah kecurangan yang merupakan kesalahan karena adanya unsur kesengajaan dan penipuan dalam melakukan perbuatan sehingga dan atau mengakibatkan keuntungan bagi diri sendiri ataupun pihak lain.

Kecurangan atau *fraud* menurut Association of Certified Fraud Examiners (2019) dapat terjadi setidaknya dalam tiga hal, yakni:

1. Kecurangan terhadap Aset organisasi atau perusahaan (*Asset Misappropriation*)

Kecurangan kas merupakan kecurangan yang paling sering mudah terjadi, kecurangan atas persediaan serta aset lainnya, seperti persediaan barang dan perlengkapan serta penerimaan piutang pelanggan. Kecurangan juga terjadi yakni terhadap pengeluaran biaya yang terjadi (*fraudulent disbursement*).

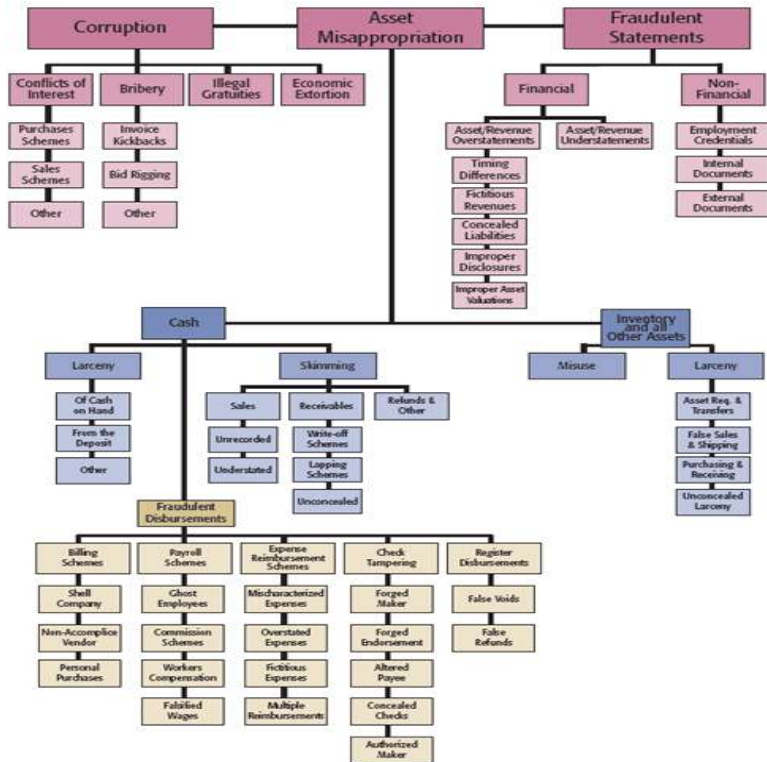
2. Kecurangan laporan keuangan (*Financial Statemen Fraud*)

Kecurangan laporan keuangan adalah kecurangan yang biasa dilakukan dalam laporan keuangan oleh pihak manajemen, yakni dalam penyajian laporan keuangan. Fraud yang terjadi merupakan salah saji yang material yang berdampak pada kerugian pihak kreditor dan investor. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa kerugian financial maupun non financial.

3. Korupsi, Suap, Gratifikasi dan Pemerasan.

Oleh karena itu, *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menggambarkan secara sistematis dari fraud sebagai *occupational fraud* berbentuk pohon kecurangan (*Fraud Tree*) Tuanakotta (2016), yakni sebagai berikut:

Uniform Occupational Fraud Classification System



Gambar 11.1. Fraud Tree (www.google.com)

Fraud Tree merupakan klasifikasi yang menjelaskan terkait potensi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dalam organisasi tersebut. Diantaranya menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) potensi kecurangan atau korupsi terjadi pada tiga (3) hal:

1. Korupsi (*Coorruption*)
2. Penyelewengan aset (*Assets Misapropriation*)
3. Pernyataan palsu (*Fraudulent Statements*)

Unsur-unsur atau kondisi yang terjadi sehingga dapat dikatakan terjadi kecurangan (Priantara, 2013) yaitu:

1. Pernyataan yang salah atau menyesatkan (*Misrepresentation*)
2. Terjadinya pelanggaran peraturan, standar, yang melanggar hukum.
3. Penyalahgunaan kedudukan, pekerjaan, dan jabatan untuk kepentingan pribadi.
4. Kerugian yang terjadi memperhitungkan kondisi masa lalu dan kondisi sekarang.
5. Bersifat material yang didukung bukti obyektif dan sesuai ketentuan hukum
6. Kesengajaan dan kecerobohan yang disengaja sehingga pihak lain terpengaruh dan tertipu dalam memahami dan menggunakan data.
7. Adanya pihak yang dirugikan dan di sisi lain juga ada pihak yang diuntungkan dari pernyataan salah yang ada.

Kecurangan atau Fraud terjadi dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tindakan (*Action*)
2. Penyembunyian (*Concealment*)
3. Konversi (*Conversion*)

Berdasarkan pelakunya kecurangan dapat terjadi yakni:

1. Pelaku kecurangan internal
Pelaku kecurangan internal adalah pelaku kecurangan dari dalam organisasi itu sendiri. Pelaku internal sering dilakukan tidak hanya oleh karyawan biasa namun juga kalangan eksekutif. Namun tidak menutup kemungkinan juga peluang terjadinya persekongkolan kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal dalam perusahaan tersebut.

2. Pelaku kecurangan eksternal

Pelaku eksternal adalah pelaku kecurangan dari pihak luar organisasi. Seperti, kecurangan suplayer, kecurangan vendor, kecurangan pelanggan, kecurangan investor dan lain-lain.

Perilaku atau tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku pencurian aset organisasi misalnya, maka Langkah pertama yang dilakukan adalah bisa melakukan memanipulasi data terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian aset, langkah selanjutnya mengamankan atau menyembunyikan dengan membuat atau memanipulasi data transaksi baik secara jumlah maupun secara pengeluaran fiktif, setelah itu pelaku memanfaatkan langsung atau mengalihkan aset tersebut dengan menjual serta diberikan pada pihak lain.

Kecurangan selalu memenuhi minimal tiga unsur atau yang sering disebut *fraud triangle*. Tiga faktor terjadi yang dimaksud yaitu:

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan dapat memberikan pengaruh yang berarti terhadap keinginan seseorang untuk melakukan kecurangan, karena merasa tertekan baik dari pihak internal dan eksternal maka akan memicu terjadinya kecurangan dalam organisasi. Tekanan tersebut dapat terjadi karena adanya kondisi yang dirasakan sehingga dorongan untuk melakukan kecurangan dapat terjadi seperti, kondisi keuangan, kebutuhan dan tekanan eksternal atau dari pihak tertentu.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan adalah celah yang tersedia tersedia hingga memungkinkan kecurangan dapat lebih mudah terjadi. Akibat ada kesempatan atau peluang tersebut maka dapat memicu dan memudahkan terjadinya kecurangan. Oleh karena itu lemahnya pengendalian internal, lemahnya

pengawasan, lemahnya internal organisasi akan memberikan peluang terjadinya kecurangan (*fraud*). Upaya penguatan sistem dan pengendalian organisasi akan mengurangi peluang terjadinya *fraud*. Ada sistem dan pengendalian yang memadai tersebut akan menjadi peringatan dini (*early warning system*) pada peluang terjadinya *fraud*.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi adalah sikap pembenaran terhadap tindakan kecurangan yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan umumnya menjadi pembenaran bagi para pelaku kecurangan. Karenanya sikap dan nilai yang menjadi standar perbuatan kecurangan tersebut seolah-olah menjadi hak pelaku kecurangan tersebut.

Faktor yang dapat memicu terjadinya kecurangan dalam organisasi yakni:

1. Kepribadian
2. Pengendalian Manajemen
3. Lemahnya Pengendalian Internal
4. Kompensasi
5. Rendahnya Kesejahteraan
6. Kurangnya adaptasi dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
7. Lemahnya penegakan hukum

Faktor yang dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (*Fraud*) diantaranya yakni:

1. Moralitas Individu
2. Integritas
3. Pengendalian Internal yang efektif
4. Budaya organisasi
5. *Whistleblowing* (pelapor)
6. Law inforcement (penegakan hukum)

Bentuk kecurangan dalam organisasi diantaranya:

1. Kecurangan pada dana kas kecil
2. Pemalsuan Dokumen seperti pencatatan kas
3. Pencurian Aset seperti pendapatan dan piutang
4. Penyajian Aktiva yang tidak Wajar (*Window Dressing*)
5. Penjualan Aktiva Secara Fiktif
6. Kecurangan dalam Penggajian seperti penggajian karyawan fiktif, pembayaran jam lembur.
7. Kecurangan dalam Laporan Keuangan yang salah

Teori-Teori Untuk Analisis Terjadinya Kecurangan

1. Teori Atribusi
2. Teori Kepribadian
3. Teori Motivasi
4. Teori GONE
5. *Fraud Triangle Theory* yang mana merupakan teori fraud dengan melihat dari 3 (tiga) factor terjadinya fraud, yakni: 1) Dorongan (*Pressure*), 2) Peluang (*Opportunity*), 3) Rasionalisasi (*Rasionalization*)
6. *Fraud Scale Theory* yang mana merupakan teori fraud dengan pengukuran 3 (tiga) factor terjadinya fraud triangle, yakni: 1) Dorongan (*Pressure*), 2) Peluang (*Opportunity*), 3) Rasionalisasi (*Rasionalization*). Tujuannya yakni untuk mengukur terkait etika, tanggungjawab dan kepercayaan.
7. *Fraud Diamond Theory* yang mana merupakan pengembangan teori fraud 3 (tiga) faktor terjadinya fraud triangle dengan melihat dari 4 (empat) faktor terjadinya fraud, yakni: 1) Ketamakan (*Greed*), 2) Peluang (*Opportunity*), 3) Kebutuhan (*Need*), 4) Pengungkapan (*Exposure*).
8. *Fraud Pentagon Theory* yang mana merupakan pengembangan teori fraud 3 (tiga) factor terjadinya fraud triangle dengan melihat dari 5 (lima) factor terjadinya fraud, yakni: 1) Dorongan (*Pressure*), 2) Peluang

- (*Opportunity*), 3) Rasionalisasi (*Rasionalization*), 4) Kompetensi (*competence*), 5) Arogansi (*Arrogance*).
9. *Fraud Hexagon Theory* yang mana merupakan teori fraud dengan melihat dari 6 (enam) factor terjadinya fraud, yakni: 1) *Collusion*, 2) *Opportunity*, 3) *Rationalization*, 4) *Capability*, 5) Stimulus, 6) Ego. Namun di antara faktor yang paling kuat pengaruhnya terhadap *fraud* dalam organisasi termasuk organisasi besar, yaitu *collusion*.
10. Teori MCP atau teori tiga faktor, yakni *motives, Capabilities dan Possibility of Exposure*)

11.3 Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Organisasi

Auditor internal memiliki peran yang sangat penting dari segi fungsi pencegahan kecurangan dalam organisasi. Upaya tersebut merupayakan usaha untuk meminimalisir sebab yang potensial sehingga kecurangan dapat terjadi. Jadi pencegahan merupakan tindakan yang efektif untuk menyelamatkan organisasi dari dampak kecurangan yang lebih buruk terjadi. Untuk itu agar pencegahan kecurangan dapat berjalan efektif maka aktivitas pengendalian oleh internal auditor juga harus menjalankan, diantaranya:

1. Pengendalian fisik

Agar aset dan segenap sumberdaya organisasi dapat berfungsi secara optimal maka pengamanan terhadap berbagai aset dan sumberdaya serta fasilitas yang dimiliki oleh organisasi harus mendapatkan penjagaan yang optimal pula. Akses dan otorisasi terhadap sumberdaya, aset, serta data-data penting harus dapat dikendalikan dan dijaga. Pencatatan dan perhitungan secara berkala dan periodic perlu dilakukan untuk mengetahui kuantitas dan jumlah yang sesuai dengan dokumen atau catatan yang ada.

2. Pemisahan tugas

Pemberian tugas dan fungsi kerja yang tepat dalam organisasi merupakan factor yang sangat penting untuk efektivitas dan akuntabilitas organisasi. Hal ini sangat vital karena terkait dengan beban kerja, profesionalisme, etika, tanggungjawab, otoritasi dalam pekerjaan. Pemisahan tugas yang efisien dan efektif akan berdampak pada potensi pada terjadinya *error* dan *fraud*.

3. Pengolahan informasi

Adanya pengendalian terhadap berbagai aktivitas sistem informasi dan arus informasi sehingga kelengkapan, ketepatan, serta otorisasi dapat berjalan optimal. Oleh karena itu proses input operasi data, proses data pada sistem dan perangkat lunak, keamanan sistem tersebut termasuk pengembangan dan pemeliharaannya juga harus dapat berjalan optimal. Dengan demikian maka sistem informasi secara lengkap dapat terkendali sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan (*error*) ataupun kecurangan (*fraud*).

4. Review Kinerja

Pengendalian dengan melakukan review terhadap kinerja organisasi yang ada maka akan analisis terhadap seluruh kinerja fungsional baik dari segi keuangan, perilaku, *output*, *outcome*, terhadap tingkat kepatuhan pada aturan dan standar yang berlaku. Sehingga terjadi analisis hubungan dan upaya penyelidikan untuk dilakukannya perbaikan atas kinerja yang ada.

5. Kultur organisasi

Prinsip dan budaya kerja harus terus diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Penerapan Prinsip Good Governance seperti akuntabilitas, transparansi dan adaptif dapat menjadi factor pendorong kinerja organisasi agar lebih efisien dan efektif mencapai tujuan dan sasaran. Budaya organisasi diharapkan dapat

memberikan nilai tambah atau nilai ekonomis bagi perusahaan baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Budaya organisasi yang dapat menjadi prinsip dan nilai tambah bagi organisasi diantaranya, yaitu:

- a. Moralitas
- b. Komitmen
- c. Tanggungjawab
- d. Transparansi
- e. Keadilan (*Fairness*)
- f. Akuntabilitas
- g. Keandalan (*Reliability*)
- h. Adaptasi

Berdasarkan Pedoman dan Prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang disusun oleh *The Nasional Committee on Corporate Governance* untuk pemetaan dan analisis manajemen resiko, maka setidaknya terdapat 13 (tiga belas) hal yang perlu mendapat perhatian dari pihak manajemen perusahaan, yaitu:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Sekretaris Perusahaan
4. Pemegang saham
5. Kerahasiaan
6. Etika
7. Anti korupsi
8. Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan
9. Pelestarian Lingkungan
10. Kesempatan Kerja yang sama
11. Donasi
12. Keterbukaan
13. Kerahasiaan

Auditor dalam menjalankan tugas audit dituntut untuk menerapkan kode etik auditor. Sehingga auditor dalam melaksanakan tanggungjawab audit dapat melakukan pencegahan dan menerapkan perilaku etis. Perilaku etis adalah merupakan aspek perilaku (*behavioral*) dalam perilaku professional auditor yang dijalankan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Auditor dalam melaksanakan tugas profesinya memiliki tanggungjawab yang besar dan resiko yang besar pula. Oleh karena itu maka auditor dituntut pula harus memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai dalam melakukan audit. Kinerja auditor yang baik dalam melakukan audit maka akan sangat berarti dalam mendeteksi penyimpangan. Kinerja auditor internal akan sangat membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu memaksimalkan peran auditor auditor internal merupakan upaya strategis dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi.

Fungsi auditor internal dalam kegiatan organisasi tentunya menjalankan aktivitas yang membantu untuk meningkatkan kinerja organisasi dan meminimalisir terjadinya *fraud*, karenanya auditor internal melaksanakan fungsinya untuk mengumpulkan data, memberikan penilaian, analisis, saran dan rekomendasi terhadap kegiatan organisasi yang dijalankan oleh pihak manajemen agar kinerja organisasi dapat lebih efektif.

Setiap auditor harus memahami dan mematuhi semua Standar professional dalam sistem pengendalian yang dilakukannya, agar kebijakan dan peraturan yang ada dapat tersinkronisasi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian upaya untuk melindungi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi dapat tercapai. Perlindungan terhadap aset organisasi, efisiensi dalam aktivitas operasi perusahaan, kehandalan data akuntansi yang tersedia diantara kesemua hal tersebut harus menjadi perhatian dengan penuh

kecermatan oleh auditor. Hal ini menggambarkan bagaimana upaya yang serius dari auditor untuk meminimalisir terjadinya kesalahan (*error*), kecurangan (*fraud*) agar manajemen organisasi dapat berjalan sesuai standar dan aturan yang berlaku. Hal tersebut dapat ditandai melalui aktivitas operasi perusahaan yang berjalan secara efektif dan efisien, kepatuhan terhadap sikap etis dan hukum yang baik, serta ada laporan keuangan yang handal.

11.4 Peran Whistleblowing Dalam Pencegahan Kecurangan Organisasi

Whistleblowing system adalah upaya untuk melakukan pencegahan dan memberantas terhadap kecurangan dengan cara melaporkan pelanggaran yang terjadi. Mekanisme pelaporan seperti ini masih dianggap sangat efektif terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan kecurangan, seperti korupsi. Sistem pelaporan atas dugaan kecurangan atau *fraud* perlu disusun agar kecurangan yang akan terjadi dapat dicegah. Namun tentunya mekanisme *whistleblowing system* perlu diatur dengan jelas termasuk perlindungan pada pihak pelapor atas kecurangan yang terjadi agar terbebas dari resiko berat yang potensial akan menimpanya. Oleh karena itu faktor kerahasiaan dan jaminan keamanan bagi pelapor sangat penting untuk menghindarkan pelapor tersebut dari adanya tindakan main hakim sendiri termasuk tekanan, ancaman, dan intimidasi bahkan dapat sampai pada tindakan melukai ataupun pembunuhan.

11.5 Kecurangan Akuntansi dalam Organisasi

Kecurangan akuntansi adalah tindakan yang dilakukan dalam organisasi atau perusahaan terkait dengan data, sistem dan laporan keuangan. Menurut *Tuanakotta*, kecurangan itu memenuhi unsur-unsur seperti:

1. Penipuan
2. Penyalahgunaan
3. Penyembunyian

Kecurangan akuntansi terjadi yang ditandai dengan adanya tindakan menyembunyiaan dan penghilangan data atau informasi untuk tujuan manipulasi. Contoh kasus kecurangan akuntansi dari berbagai kasus kecurangan yang dapat terjadi, diantaranya dalam kasus kecurangan seperti:

1. Perpajakan
2. Korupsi di organisasi sektor public
3. Kejahatan perbankan
4. Dan lain-lain

Jenis permainan angka-angka keuangan sering dimainkan dalam hal kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Namun permainan ini harus melalui pengujian niat dan motif untuk membuktikan bahwa telah dilakukannya fraud, hingga fraud laporan keuangan itu terjadi. Upaya untuk mendeteksi adanya fraud dalam praktik *creatif accounting* sangat penting dilakukan oleh analis, investor dan pengguna laporan keuangan. Menurut Mulfrod dan Comiskey dalam Priantara (2013), perlu adanya upaya mengidentifikasi terjadinya praktik permainan angka keuangan (*Financial Numbers Game*), seperti:

1. Pemilihan laba tahun berjalan agar lebih tinggi (*Aggressive Accounting*), tanpa memperhatikan kebijakan akuntansi yang berlaku umum.
2. Manipulasi laba (*Earning Management*), melakukan proyeksi keuangan dengan manipulasi laba yang fluktuatif sehingga seolah konsisten.
3. Desain laba dengan menyimpan laba yang fluktuatif (*Income smooting*), menyimpan laba saat kondisi kinerja baik dan memanfaatkan laba saat kondisi kinerja menurun.

4. Penyajian keliru atau menyembunyian angka dalam laporan keuangan (*Fraudulent Financial Reporting*).
5. Tindakan yang dilakukan dengan memainkan angka-angka laporan keuangan.

11.6 Kecurangan pada Organisasi Sektor Publik

Fraud yang ada pada Organisasi sektor publik dapat berupa:

1. Penyuapan
2. Penggelapan aset negara
3. Kecurangan dalam pengelolaan APBN dan APBD
4. Penyalahgunaan wewenang
5. Pemerasan

Upaya untuk memberantas kecurangan pada organisasi sektor publik yakni harus mengedepankan integritas. Integritas harus menjadi perhatian serius sehingga organisasi sektor publik dapat terbebas dari korupsi. Korupsi yang dapat terjadi terdiri dari 2 (dua) kelompok yakni:

1. Suap menyuap (*briberies and excoiation*), yakni tindakan memberikan suap ataupun menerima suap.
2. Konflik Kepentingan, yakni tindakan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi negara.

11.7 Kecurangan pada Organisasi Nirlaba

Tindakan kecurangan dapat terjadi dalam semua organisasi termasuk organisasi nirlaba. Tindakan fraud pada organisasi nirlaba terjadi karena terjadinya pergeseran budaya dan pola pikir yang terjadi pada orang-orang yang tergabung di dalamnya. Terjadinya pergeseran pola untuk mensejahterakan masyarakat menjadi mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok dalam organisasi nirlaba tersebut. Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya fraud dapat dengan cara mengurangi terjadinya konflik kepentingan yang dapat

menimbulkan terjadinya *fraud*. Pada faktanya, audit untuk mencegah terjadinya *fraud* di organisasi nirlaba masih kurang mendapat perhatian. Pendekatan audit pada organisasi Nirlaba salah satunya dikemukakan oleh Owens (2008), yakni sebagai berikut:

1. Menetapkan dan menerapkan visi, misi, tujuan dan nilai organisasi.
2. Menetapkan dan menerapkan, pedoman pedoman umum terkait dengan organisasi, perilaku karyawan, konflik kepentingan, dan penanganan sumberdaya.
3. Pedoman umum pengendalian keuangan dan pengendalian non keuangan.
4. Adanya tim anti *fraud* baik dari pihak internal maupun eksternal.

Bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi pada organisasi nirlaba, yakni:

1. Penipuan pada pendonor
2. Penyalahgunaan keuangan
3. Konflik kepentingan

11.8 Kecurangan Pada Organisasi Sektor Swasta

Laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi dan memastikan pelaporan konsisten. Skandal akuntansi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar di AS, seperti Enron, WoldCom, telah merusak citra dan kepercayaan publik karena telah menyebabkan kerugian pada masyarakat dan dunia bisnis. Adanya skandal keuangan besar yang menyusul kemudian semakin menambah kekhawatiran yang akan terjadi pada banyak perusaan sektor swasta lainnya.

Dengan semakin berkembangnya kecurangan yang terjadi maka di sisi lain auditor juga harus meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi.

Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan harus terus ditingkatkan seiring meningkatnya kemampuan para pelaku kecurangan.

Tindakan korupsi yang potensial terjadi pada pada sector swasta diantaranya:

1. Jual beli pengaruh
2. Penggelapan Aset
3. Manipulasi komisi
4. Tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah
5. Suap menyuap dengan aparaturnya pemerintah
6. Dan lain-lain

Berdasarkan penjelasan dan ketentuan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) bahwa kegiatan suap menyuap di sektor swasta potensial terjadi sehingga diatur diantaranya dalam pasal 21. Pasal 21 tersebut menjelaskan terkait Tindakan suap yang dilakukan disektor swasta yang digolongkan sebagai tindakan korupsi. Fraud yang terjadi di sector swasta juga banyak dipicu oleh tekanan dari atasan dan adanya kesempatan yang dimiliki.

11.9 Penutup

Peluang terjadinya kecurangan dalam organisasi hampir terjadi dalam semua organisasi. Kecurangan yang terjadi bahkan tidak jarang kecurangan yang terjadi merupakan kecurangan yang memberikan kerugian yang sangat besar, sehingga memberikan dampak keuangan yang sangat buruk pada organisasi atau perusahaan. Namun tidak sedikit juga kecurangan yang terjadi bahkan tidak terdeteksi. UNCAC sebagai badan internasional mengatur mengenai suap yang terjadi baik sector public maupun sector swasta. Korupsi di sector swasta dan sector negeri pada sesungguhnya sama, hanya saja berbeda dari segi kerugian yang terjadi. Sector

public tentunya akan berdampak pada terbengkalai dan buruknya kualitas aset yang dihasilkan, sehingga berdampak pada pengelolaan kekayaan yang tidak efektif dan efisien. Sedangkan korupsi di sector swasta mengakibatkan terjadinya kerugian hanya terbatas pada perusahaan tersebut serta pihak-pihak lain yang terkait dengan investasi pada perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Keller & Owens. 2009. Preventing and Detecting Fraud in Not For Profit Organizations. LLC.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 2016. Global Fraud Study "Report To The Nation On Occupational Fraud And Abuse".
- Tuanakotta, Theodorus M. 2016. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat.
- Priantara, Diaz. 2013. Fraud Auditing & Investigation. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Karyono. 2013. Forensic Fraud. Yogyakarta: Andi Offset.

BIOADATA PENULIS



Riyadatul Muthmainnah, SE.I., M.Ak

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ichsan Gorontalo

Riyadatul Muthmainnah, SE.I., M.Ak. Lahir di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, 6 Februari 1991. Pada tahun 2018, penulis menyelesaikan pendidikan Pascasarjana di Universitas Muslim Indonesia Makassar Jurusan Akuntansi. Penulis memulai aktivitas akademik dengan menjadi Asisten Dosen pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo sejak tahun 2018 dan pada tahun 2022 menjadi Dosen Tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ichsan Gorontalo. Selain Pendidikan formal yang telah ditempuhnya, penulis juga aktif mengikuti pelatihan dan seminar untuk menunjang pengajaran, penelitian serta pengabdian.

Email. riyadah91@gmail.com

BIOADATA PENULIS



Siti Aisyah,S.Pd,M.Ak

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Potensi Utama

Alhamdulillah wasyukurillah, puji syukur tak terhingga atas segala nikmat yang Allah SWT berikan kepada saya hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan penulisan Book Chapter Akuntansi Forensik Dan Audit ini. Saya merupakan Dosen Akuntansi Di Universitas Potensi Utama yang terletak di Sumatera Utara yaitu Medan. Saya lahir di Medan, 10 April 1993. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan studi S1 saya pada tahun 2014 di Universitas Negeri Medan dengan jurusan pendidikan Akuntansi. Di tahun 2016, saya melanjutkan studi S2 saya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan jurusan Akuntansi juga dan lulus di tahun 2018. Saya telah bekerja mendedikasikan diri sebagai seorang dosen akuntansi dari tahun 2018 hingga sekarang. Insya Allah secara konsisten saya akan terus menulis dan akan disusul dengan buku-buku berikutnya sebagai bentuk dedikasi saya di dunia pendidikan.
Email :aisyah10041993@gmail.com

BIODATA PENULIS



Ruri Octari Dinata, S.E., M.S.A

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom

Penulis lahir di Medan tanggal 29 Oktober 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian mengenai audit dan *fraud*. Salah satu penelitiannya yang berjudul *Fraud Shenanigans di Start-Up* di tahun 2020 mendapatkan penghargaan sebagai *best paper* di ACFE chapter Indonesia. Penulis juga kerap melakukan kegiatan abdimas dalam rangka penyuluhan keuangan di berbagai sektor di masyarakat. Selain berprofesi sebagai dosen, penulis juga memiliki pengalaman bekerja sebagai auditor dan pernah menjabat sebagai *manager of finance* di salah satu start-up di Indonesia.

BIODATA PENULIS



Taufik Hidayat B Tahawa, S.E., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat

Penulis lahir di Palu tanggal 20 Agustus 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Di Universitas Tadulako tahun 2015 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi pada Magister Akuntansi Di Universitas Tadulako tahun 2017.

BIODATA PENULIS



Sri Rahayu Syah, S.E., Ak., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi Keuangan Publik
Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi
Indonesia Makassar

Penulis lahir di Ujung Pandang, 01 April 1990. Jenjang Pendidikan S1 Akuntansi lulus tahun 2012 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang. Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) lulus tahun 2013 di Universitas Hasanuddin. Pendidikan S2 Akuntansi lulus tahun 2015 di Universitas Muslim Indonesia. Memperoleh sertifikat pendidik dan dinyatakan sebagai dosen profesional pada bidang ilmu akuntansi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pada tahun 2020. Memperoleh sertifikat kompetensi bagian pembukuan pada bidang pekerjaan manajemen keuangan dari BNSP pada tahun 2020 dan sertifikat kompetensi pada bidang teknisi akuntansi dengan kualifikasi/kompetensi teknisi akuntansi madya dari BNSP pada tahun 2021. Saat ini menjadi dosen akuntansi pada Program Studi D4 (Sarjana Terapan) Akuntansi Keuangan Publik di Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar.

BIODATA PENULIS



Rini Ridhawati, S.E., M.S.A., Ak.,

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mataram.

Penulis lahir di Palu tanggal 9 Oktober 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi.

BIODATA PENULIS



Yanuar Lazuardi, S.E., M.Akt.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Akuntansi dimulai pada tahun 2002 silam. Hal tersebut menuntun penulis masuk perguruan tinggi pada Program Studi Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya dan berhasil lulus pada tahun 2005, bekerja pada Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Manajemen dan selanjutnya bekerja pada perusahaan swasta group BUMN sebagai akuntan perusahaan, selang beberapa tahun kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 dan berhasil menyelesaikan Studi S1 di Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi pada tahun 2012. Dua tahun kemudian, melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2 dan berhasil menyelesaikan Study S2 Pascasarjana Magister Akuntansi pada tahun 2016.

Saat ini penulis aktif mengajar di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan dan untuk menunjang karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dan juga aktif menulis buku dengan

harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang tercinta.

Email Penulis: yanuarlazuardi@unisla.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Ivan Yudianto, S.E., M.Si., Ak., CA., CRP., QIA
Dosen Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran

Penulis lahir di Majalengka tanggal 01 September 1974. Penulis adalah dosen tetap pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi di FEB Unpad dan melanjutkan S2 pada Magister Akuntansi FEB UI serta S3 pada Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi FEB Unpad. Penulis menekuni bidang Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan, Internal Audit dan Perpajakan.

BIODATA PENULIS



Abdullah Mujaddid, S.E., M.M., BKP., Ak., ACPA

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Gresik

Penulis lahir di Jawa Timur, Kab Sidoarjo, 28 Agustus 1969. Pernah bekerja di PT. Superintending Company of Indonesia-Sucofindo (Persero) selama 22 tahun. Jenjang Pendidikan S1 Akuntansi ditempuh di Universitas Muhammadiyah Gresik, Pendidikan S2 Manajemen, lulus tahun 2011 di Universitas Muhammadiyah Malang. Pendidikan lainnya yaitu PPAk (Steisia), Sekolah Konsultan Pajak (IBLAM), Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) dan Pendidikan & Pelatihan Auditor Forensik (BPKP). Saat ini sebagai Staf Pengajar di Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik dan Pimpinan Konsultan Pajak (KP), beberapa buku yang sudah diterbitkan yaitu Buku Perpajakan Indonesia, Buku Modul Brevet Terapan A dan B dan Buku Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual (buku kolaborasi).

BIODATA PENULIS



Muhammad Yusran

Dosen Tetap pada Program Studi Akuntansi di Universitas
Sulawesi Barat

Penulis adalah seorang Dosen Tetap pada Program Studi Akuntansi di Universitas Sulawesi Barat. Riwayat pendidikan Sekolah Dasar di SDN 043 Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 1 Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mamasa, Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA 1 Belawa Kabupaten Wajo, sedangkan Riwayat pendidikan S1 di Universitas Negeri Makassar, Tingkat Pascasarjana (S2) Prodi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Pasca Sarjana (S2) Prodi Ilmu Akuntansi Universitas Muslim Indonesia. Penulis telah berkarir dalam dunia pendidikan dan Pengajaran sejak 2006. Bidang Ilmu yang penulis tekuni sekarang ini yakni auditing. Tugas Tambahan sebagai Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) di Universitas Sulawesi Barat (2018-2023). Penulis juga sebagai Tutor di UPBJJ Majene di Provinsi Sulawesi Barat dan Tutor Online Universitas Terbuka di Jakarta-Indonesia.